

Agama dan keinginan untuk hidup berpasangan atau menikah dua hal yang telah menjadi fitrah manusia. Kedua hal itu tidak bisa dipaksakan dan ia datang sendiri mengalir dan tentu saja disertai dengan campur tangan Tuhan. Al-Qur'an sendiri merespon keragaman agama atau kepercayaan manusia dan begitupula dengan pernikahan yang terjadi kadang kala tidak sama agama dan keyakinan.

Perasaan cinta yang menjadi basic terwujudnya pernikahan termasuk hal yang misteri dan sulit untuk ditebak. Cinta itu hadir dalam diri seseorang tidak bisa dipisahkan dari campur tangan Tuhan. Suatu hal yang sulit untuk ditebak kapan dan dimana Cinta itu akan berakhir dan menemukan pasangannya. Tidak sedikit cinta itu muncul tanpa mempertimbangkan batas-batas agama dan adat-istiadat. Pada dasarnya cinta itu timbul disebabkan adanya persamaan ideologi dan keyakinan, namun dalam kenyataannya juga terjadi cinta itu muncul dari unsur-unsur perbedaan atau lintas, termasuk berbeda keyakinan atau agama. Tulisan ini berisikan tentang bagaimana al-Quran merespon tentang agama-agama dan juga pasangan suami isteri yang berbeda keyakinan atau lintas agama.

ISBN 978-623-5506-75-3



0

GGG

AGAMA DAN PERNIKAHAN LINTAS AGAMA DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN

Dr. Arsal, M. Ag

Dr. ARSAL, M. Ag

AGAMA DAN PERNIKAHAN LINTAS AGAMA DALAM PERSPEKTIF AL- DALAM PERSPEKTIF AL- QUR'AN (Pendekatan Metode Tafsir Tematik)QUR'AN

**IAIN BUKITTINGGI PRESS
TAHUN 2021**

Dr. ARSAL, M. Ag

**Agama dan PERNIKAHAN lintas agama
DALAM PERSPEKTIF
AL-QUR'AN
(Pendekatan Metode Tafsir Tematik)**

IAIN BUKITTINGGI PRESS

TAHUN 2021

Agama dan keinginan untuk hidup berpasangan atau menikah dua hal yang telah menjadi fitrah manusia. Kedua hal itu tidak bisa dipaksakan dan ia datang sendiri mengalir dan tentu saja disertai dengan campur tangan Tuhan. Al-Qur'an sendiri merespon keragaman agama atau kepercayaan manusia dan begitupula dengan pernikahan yang terjadi kadang kala tidak sama agama dan keyakinan.

Perasaan cinta yang menjadi basic terwujudnya pernikahan termasuk hal yang misteri dan sulit untuk ditebak. Cinta itu hadir dalam diri seseorang tidak bisa dipisahkan dari campur tangan Tuhan. Suatu hal yang sulit untuk ditebak kapan dan dimana Cinta itu akan berakhir dan menemukan pasangannya. Tidak sedikit cinta itu muncul tanpa mempertimbangkan batas-batas agama dan adat-istiadat. Pada dasarnya cinta itu timbul disebabkan adanya persamaan ideologi dan keyakinan, namun dalam kenyataannya juga terjadi cinta itu muncul dari unsur-unsur perbedaan atau lintas, termasuk berbeda keyakinan atau agama. Tulisan ini berisikan tentang bagaimana al-Quran merespon tentang agama-agama dan juga pasangan suami isteri yang berbeda keyakinan atau lintas agama.

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)

- Dr. Arsal, M. Ag

AGAMA DAN PERNIKAHAN LINTAS AGAMA DALAM
PERSPEKTIF AL-QUR'AN (Suatu Kajian Pendekatan Tafsir Tematik)

Penulis : Dr. Arsal, M. Ag. Cet. I
Halaman : 160
Penerbit : IAIN Bukittinggi Press
Cover : M.Zubir Printing
Lay-Out : M.Zubir Creative
ISBN : 978-623-5506-75-3

Pasal 44:

- (1) Barang siapa yang dengan sengaja tanpa hak mengumumkan atau memperbanyak suatu ciptaan atau memberi izin untuk itu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau denda paling banyak Rp.100.000.000 (Seratus Juta Rupiah).
- (2) Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan atau denda paling banyak Rp.50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah).

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Al-Hamdulillah, ucapan puji dan syukur hanya tercurah untuk Allah Swt., Tuhan Yang Maha Bijaksana dan Maha perkasa yang dengan izin-Nya jualah tercapai segala keberhasilan dan kesuksesan. Seiring dengan itu ucapan selawat dan salam tercurah buat junjungan alam, yakni Nabi Muhammad Saw, berkat kehadirannya telah terjadi perubahan kehidupan dari kehidupan yang dilingkupi oleh kejahilan dan kezaliman menuju kepada hidup yang islami dibawah naungan Allah Swt.

Agama dan kehidupan beragama merupakan unsur yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan dan system budaya umat manusia. Semenjak manusia mengenal dan tinggal di bumi kebutuhan kepada kekuatan ghaib atau supranatural sudah dirasakan. Karena itu, al-Qur'an banyak menginformasikan tentang agama dan pokok-pokok ajarannya yang dianut oleh manusia.

Di samping masalah agama di dalam al-Qur'an juga ditemukan ayat-ayat yang berisikan tentang pernikahan dan ketentuan-ketentuan umum tentang pernikahan itu. Seorang muslim diwajibkan untuk melangsungkan pernikahan dan menikah dinilai sebagai ibadah. Secara idelanya menikah itu mesti dilaksanakan oleh orang-orang yang mempunyai keyakinan yang sama, sebab demikian pasangan tersebut akan bisa membina dan mempertahankan keluarganya. Karena kesamaan aqidah atau agama akan membantu untuk mewujudkan rumah tangga sakinah mawadah dan rahmah.

Meskipun demikian juga tidak ada jaminan bagi seseorang bahwa ia akan bisa mempertahankan rumah tangganya dengan orang atau pasangan yang seagama. Kenyataan di lapangan menunjukkan banyak juga terjadi perceraian dari pasangan yang memiliki agama yang sama.

Informasi diseputar pernikahan tidak saja berisikan tentang pernikahan yang seagama atau satu keyakinan akan tetapi juga menginformasikan tentang pernikahan yang berbeda agama. Begitupula dengan sifat pesan tersebut juga beragama, ada ayat-ayat yang berisikan tentang larangan untuk menikah dengan kelompok musyrikah dan ada pula ayat yang berisikan tentang kebolehan untuk menikah dengan pasangan yang berbeda agama, yakni dengan kelompok Ahl al-Kitab.

Keragaman ayat-ayat yang menginformasikan tentang hukum pernikahan yang berbeda agama tentu saja akan memunculkan pendapat yang beragam. Meskipun demikian ada hikmah yang akan tersimpan di balik adanya larangan dan kebolehan untuk melangsungkan pernikahan antara pasangan berbeda keyakinan tersebut.

Kalau kita perhatikan dalam konteks Indonesia, penduduknya mempunyai kemajemukan dalam menganut agama atau keyakinan. Setidaknya ada lima agama yang berkembang, seperti; Hindu, Budha, Kristen, Islam dan Konghucu. Pada prinsipnya Kelima agama ini tentu saja memiliki karakteristik sendiri-sendiri, akan tetapi secara keyakinan pada dasarnya mempercayai tuhan yang satu (monoteisme). Berkembangnya agama-agama tersebut dan

penganutnya pada dasarnya karena konstitusi dan peraturan perundang-undangan di Negara Indonesia memberikan legalitas dan kebebasan bagi penduduknya untuk menganut agama dan kepercayaan sesuai dengan pilihan hidup masing-masing.

Dampak dari kemajemukan agama dan kepercayaan yang dianut masyarakat adalah saling interaksi dan komunikasi antar pemeluk agama, dan pada akhirnya juga akan bermula saling jatuh cinta yang bermuara ingin hidup berpasangan atau menikah. Di Negara Indonesia tidak sedikit terjadi pernikahan lintas agama dan Negara juga tidak melarang sebab tidak dijumpai peraturan perundang-undangan tentang hal ini. Justru Negara memfasilitasi penduduknya yang ingin melakukan pernikahan beda agama tersebut.

Wassalam,

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iv
BAB. I PENDAHULUAN	1
A. Isi dan Pesan-Pesan al-Qur'an	1
B. Fungsi al-Qur'an	4
C. Wawasan Pernikahan Dalam al-Qur'an	6
BAB. II WAWASAN TENTANG AGAMA DALAM	
AL-QUR'AN	13
A. Agama yahudi	15
B. Agama Nasrani	26
C. Agama Majusi	36
D. Agama Shabi'ah	42
E. Agama Islam	46
BAB. III WAWASAN TENTANG TERM AHL AL-KITAB	
DALAM AL-QUR'AN	51
A. Term Ahl al-Kitab	53
B. Term Utu al-Kitab	59
C. Term Atainahum al-Kitab	62
D. Term Yaqrauna al-Kitab	65
E. Term Utu Nashiban min al-Kitab	67
BAB. IV KEDUDUKAN PERNIKAHAN AHL AL-KITAB...	69
A. Pernikahan Laki-laki Muslim Dengan Wanita Ahl al-Kitab.....	69
B. Pernikahan Wanita Muslimah Dengan Laki-Laki Ahl al-Kitab	80
C. Pernikahan Lintas Agama Menurut Fuqahak	85
BAB. V HUKUM PERNIKAHAN DENGAN SELAIN	
KELOMPOK YAHUDI DAN NASRANI	118
A. Pendapat Ulama Yang Membolehkan	118
B. Pendapat Ulama Yang Mengharamkan	120
C. Pekawinan Lintas Agama di Indonesia	133

D. Perkawinan Lintas Agama Menurut KHI 149

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Isi dan Pesan-Pesan Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah sebuah kitab suci terakhir yang diturunkan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW. Dan mengutip pendapatnya Abdul Wahab Khalaf Al-Qur'an didefenisikan sebagai firman Allah SWT. yang diturunkan melalui Roh al-Amin (Jibril) kepada Nabi Muhammad SAW. dengan bahasa Arab, isinya dijamin kebenarannya dan hujah kerasulannya, undang-undang bagi seluruh manusia dan petunjuk dalam beribadah serta dipandang ibadah membacanya, yang terhimpun dalam mushaf yang dimulai dari surat al-Fatihah dan diakhiri dengan surat an-Nas, yang diriwayatkan kepada kita dengan jalan mutawatir.

Defenisi yang dirumuskan oleh Abdul Wahab Khallaf di atas berisikan bahwa Al-Qur'an adalah sebuah kitab yang diformulasikan dengan bahasa Arab memiliki dimensi spritual dan sekaligus juga berdimensi sosial. Sebagai dimensi spritual Al-Qur'an hadir sebagai hujah pembenaran kerasulan Muhammad SAW. dan sekaligus ia mengandung nilai-nilai ibadah jika dibaca. Begitu pula dengan aspek sosial kehadiran Al-Qur'an adalah sebagai kitab undang-undang yang berfungsi untuk menuntun prilaku manusia dalam menjalani kehidupan ini.

Menurut ulama, Al-Qur'an itu mempunyai banyak nama, seperti yang dikemukakan oleh Abul Ma'ali Syaizalah bahwa Al-Qur'an mempunyai 55 nama. Sementara menurut Abu Hasan al-Haraly ada 90 nama Al-Qur'an. Pendapat yang berbeda dikemukakan oleh seorang ulama yang populer dengan karyanya Ulum Al-Qur'an, yakni Subhi al-Shalih, bahwa penyebutan nama-nama Al-Qur'an yang begitu banyak dianggap pendapat yang berlebihan, sehingga menjadi bercampur aduk antara nama-namanya dengan sifat-sifatnya.

Di antara nama-nama Al-Qur'an yang disepakati itu adalah; (a) *al-Furqan* (pembeda), (b) *al-Dzikir* (pengingat), (c) *al-Tanzil* (sesuatu yang diturunkan), (d) *an-Nur* (pemberi cahaya), (e) *Hudan* (petunjuk), (f) *al-Syifa'* (sebagai obat), *Rahmah* (kasih sayang), (g) *Mau'idzah* (pemberi pelajaran), (h) *Mubarak* (diberkahi), (i) *Mubin* (penjelas), (j) *'Aziz* (agung), (k) *Basyiran* (pemberi berita gembira), (l) *Nadziran* (pemberi peringatan).

Dari segi tampilan fisik Al-Qur'an terdiri dari 114 surat, 6236 ayat, 74437 kalimat, dan 325345 huruf dengan proporsi masing-masing fase sebanyak 19/30 (86 surat) diposisikan sebagai ayat-ayat Makiyah, dan 11/30 (28 surat) diposisikan sebagai ayat-ayat Madaniyah. Prosesi turunnya Al-Qur'an kepada Nabi Muhammad SAW. terbagi kepada dua periode; *pertama*, periode Makah berlangsung selama 13 tahun dan *kedua*, periode Madinah berlangsung selama 10 tahun.

Dari keseluruhan isi kandungan Al-Qur'an pada dasarnya mengandung beberapa pesan-pesan sebagai berikut:

1. Masalah Tauhid, yang mencakup di dalamnya masalah kepercayaan terhadap alam ghaib.
2. Masalah Ibadah, yaitu kegiatan-kegiatan atau perbuatan-perbuatan yang menghidupkan di dalamnya hati dan jiwa.
3. Masalah janji dan ancaman, berisikan janji balasan bagi yang berbuat baik, dan ancaman bagi yang berbuat kejahatan. Begitupula dengan janji kebahagiaan hidup di dunia dan ancaman akan mendapatkan kesengsaraan di akhirat.
4. Jalan menuju kebahagiaan dunia dan akhirat, yaitu berupa ketentuan-ketentuan untuk mencapai keridhaan Allah SWT.
5. Kisah-kisah/riwayat yang berisikan sejarah orang-orang terdahulu, baik suku/bangsa, tokoh-tokoh, maupun Nabi dan Rasul Allah.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat di pahami bahwa Al-Qur'an adalah sebuah kitab suci yang informasinya sangat kompleks dan menyintuh seluruh lini dan dimensi kehidupan manusia, baik

kehidupan yang berdimensi material maupun kehidupan akhirat yang berdimensi spritual. Dengan demikian sangat beralasan jika dikatakan bahwa kitab ini akan mengantarkan dan mengarahkan manusia menuju kehidupan yang berkualitas menuju insan kamil.

Abdul Wahab Khalaf lebih rinci menjelaskan akan pokok-pokok kandungan (pesan-pesan) Al-Qur'an terbagi tiga kategori, yaitu:

- a. Masalah kepercayaan (i'tiqadiyah, isinya berhubungan dengan rukun iman kepada Allah, malaikat, kitab-kitab-Nya, rasul-rasul-Nya, hari kiamat dan qadha dan qadar.
- b. Masalah etika (khuluqiyah), berhubungan dengan hal-hal yang dijadikan perhiasan bagi seseorang untuk mengedepankan dan melaksanakan kebaikan dan keutamaan dan meninggalkan segala bentuk keburukan dan kerusakan.
- c. Masalah perbuatan dan ucapan ('*amaliyah*), di sini terbagi dua macam; *Pertama*, masalah ibadah, yaitu berkaitan dengan rukun Islam dan semua bentuk ibadah yang berhubungan antara manusia dengan Allah. *Kedua*, masalah muamalah, yaitu berkaitan dengan hukum-hukum yang hubungan dengan sesama manusia, seperti akad-akad (transaksi-transaksi), hukum perdata, hukum pidana. Masalah muamalah ini bila diklasifikasikan, maka terbagi kepada 6 bagian: (1) masalah hukum keluarga (*ahwal al-syakhshiyah*), (2) masalah perdata/kebendaan (*madaniyah*), (3) masalah pidana (*jinayah*), (4) masalah perundang-undangan (*dusturiyah*), (5) masalah hukum acara (*mu'rafat*), (6) masalah ekonomi dan keuangan (*iqtishadiyyah*).

B. Fungsi Al-Qur'an

Kehadiran Al-Qur'an ke permukaan bumi ini tentu saja memiliki fungsi tersendiri, baik terhadap Nabi SAW. sendiri secara

langsung maupun terhadap kehidupan manusia secara keseluruhan. Di antara fungsi Al-Qur'an itu adalah sebagai berikut:

1. Bukti kerasulan Muhammad SAW. dan kebenaran ajarannya.
2. Petunjuk akidah dan kepercayaan yang harus dianut oleh manusia yang tersimpul dalam terhadap keesaan Allah dan kepastian adanya ahri akhirat/pembalasan.
3. Petunjuk mengenai akhlak yang murni dengan jalan menerangkan norma-norma keagamaan dan susila yang harus diikuti oleh manusia dalam kehidupan secara individual dan kolektif.
4. Petunjuk syariat dan hukum dengan jalan menerangkan dasar-dasar hukum yang harus diikuti oleh manusia dalam hubungannya dengan Tuhan dan sesama manusia.

Jika didalami lebih lanjut tentang fungsi Al-Qur'an, maka ada fungsi lagi, yakni sebagai hujah umat manusia berupa sumber nilai objektif, universal, dan abadi, karena ia diturunkan dari Dzat Yang Maha Agung dan Maha Tinggi. Kehujahan Al-Qur'an diterima, karena ia merupakan sumber ketentuan/aturan yang mencakup hukum, sosial, ekonomi, pendidikan, akhlak/moral, dan hal-hal yang bersentuhan dengan kehidupan manusia. Kehadirannya merupakan solusi untuk menghadapi berbagai persoalan yang muncul dalam kehidupan keseharian. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan Allah dalam surat an-Nahl ayat 59:

يَتَوَرَىٰ مِنْ آلِ قَوْمٍ مِّن سَوْءٍ مَّا بَشَّرَ بِهِ ۗ أَيُّ مَسْئَلَةٍ ۖ عَلَىٰ هٰؤُلَاءِ
يَدْسُهُ فِي التَّرَابِ ۗ
أَلَا سَاءَ مَّا يَحْكُمُونَ

Ia Menyembunyikan dirinya dari orang banyak, disebabkan buruknya berita yang disampaikan kepadanya. Apakah Dia akan memeliharanya dengan menanggung kehinaan ataukah akan menguburkannya ke dalam tanah (hidup-hidup) ?. ketahuilah, Alangkah buruknya apa yang mereka tetapkan itu.

Begitu pula dipertegas lagi dengan firmanNya dalam surat al-A'raf ayat 158:

قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضِ لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ فَأَلَمْنَا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ آلنَّبِيِّ
الْأُمِّي الَّذِي يَوْمَن بِاللَّهِ وَكَلِمَتِهِ وَأَتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ
Katakanlah: "Hai manusia Sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu semua, Yaitu Allah yang mempunyai kerajaan langit dan bumi; tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) selain Dia, yang menghidupkan dan mematikan, Maka berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya, Nabi yang Ummi yang beriman kepada Allah dan kepada kalimat-kalimat -Nya (kitab-kitab-Nya) dan ikutilah Dia, supaya kamu mendapat petunjuk".

Di samping itu, Al-Qur'an berfungsi sebagai hakim yang memberikan keputusan terakhir mengenai perselisihan dikalangan para pemimpin. Begitu juga Al-Qur'an sekaligus berfungsi sebagai korektor yang mengoreksi ide, kepercayaan, aturan-aturan yang keliru diterapkan oleh umat beragama.

Oleh sebab itu secara substansi kehadiran Al-Qur'an ini merupakan penguat bagi kebenaran kitab-kitab suci terdahulu yang dianggap positif, dan memodifikasi ajaran-ajaran yang lama dengan ajaran-ajaran baru yang dinilai lebih tepat dan positif. Fungsi ini diyakini bahwa kitab-kitab suci terdahulu terdapat perubahan dan pertukaran dari yang aslinya oleh para pemeluknya. Petimbangan lain juga dinilai, bahwa kitab-kitab terdahulu isi dan ajarannya kurang relevan dengan perubahan dan perkembangan waktu dan tempat.

C. Wawasan Pernikahan Dalam Al-Qur'an

1. Pengertian Pernikahan

Di antara sekian banyak informasi yang terkandung dalam Al-Qur'an, salah satunya adalah tentang pernikahan. Beberapa ayat dijumpai yang isinya adalah perintah untuk melangsungkan pernikahan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa menikah itu merupakan fitrah bagi manusia. Fitrah merupakan kebutuhan dasar yang mesti dipenuhi dan tanpa menikah manusia tidak akan dapat menjalankan kehidupan ini dengan baik.

Bila dicermati ayat-ayat yang berisikan tentang pernikahan, maka didapatkan dua istilah, yaitu (1) kata *zawwaja* dan dengan derivasinya yang berjumlah lebih kurang 21 ayat dan (2) kata *nakaha* dan dengan derivasinya yang berjumlah lebih kurang 23 ayat. Menurut al-Ashfani menanggapi akan makna dari kata nikah dalam konteks ayat-ayat ini adalah ikatan (*aqad*) perkawinan bukan *watha'* (hubungan sek).

Ibn Jinni pernah bertanya kepada Ali bin Abi Thalib tentang penggunaan kata nikah dikalangan orang Arab. Ia menjawab "orang-orang Arab menggunakan kata *nakaha* dalam konteks yang berbeda, sehingga maknanya juga tidak sama. Sebagai contoh jika orang Arab mengatakan "*nakaha fulan fulanah*", maksudnya adalah seorang laki-laki menjalin ikatan perkawinan dengan seorang perempuan. Dan sebaliknya jika dikatakan "*nakaha imraatuh*", maka maksudnya adalah bersetubuh.

2. Tujuan Pernikahan

Perintah untuk melangsungkan pernikahan diiringi penjelasannya dengan tujuan kenapa perlunya manusia menikah. Dalam surat ar-Rum ayat 21 dijelaskan oleh Allah tujuan tersebut sebagai berikut:

إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya, Dia telah menciptakan untuk kamu pasangan/isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenang, lalu Ia telah jadikan pula di antara kamu cinta kasih dan kasih sayang. Sesungguhnya yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Berdasarkan ayat di atas dapat dipahami bahwa ada tiga kata kunci yang digunakan untuk mencerminkan pasangan yang ideal, yakni *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*. *Sanikah* dapat dimaknai dengan suasana damai, tentram dan terbangun saling pengertian antara suami dan isteri dalam kehidupan rumah tangga sehingga pasangan tersebut dapat membina kehidupan rumah tangga dalam suasana yang penuh dengan terpaan badai dan cobaan yang senantiasa mempengaruhi dan menggoncang bahtera rumah tangga.

Mawaddah adalah rasa cinta kasih yang dimiliki oleh masing-masing pasangan. Dengan adanya rasa cinta kasih itu suasana damai dan tentram akan dapat terwujud. Menurut ulama rasa cinta kasih itu sangat erat hubungannya dengan fisik dan hal-hal yang berbau materi. Karena itu hal-hal yang bersifat materi sangat perlu dibangun dan dipelihara oleh setiap individu dan ini merupakan modal utama untuk mendapatkan ketenangan. Ada ulama yang berpendapat *mawaddah* itu adalah bahasa lain atau *kinayah* dari *jima'* (hubungan suami dan isteri).

Terakhir kata *rahmah* yang berarti kasih sayang, hal ini terjadi dari kelanjutan ikatan perkawinan itu sendiri yang bukan ditentukan oleh fisik dan materi akan tetapi lebih ditentukan oleh hal-hal yang bersifat non fisik dan non materi. *Rahmah* ini dijadikan oleh Allah SWT dan terwujud disaat masing-masing pasangan sudah berada dalam kondisi keterbatasan dan kekurangan. Lebih lanjut ada ulama yang berpendapat bahwa *rahmah* itu kiasan atau bahasa lain dari anak.

Berdasarkan penjelasan di atas tergambar bahwa tujuan dari pernikahan itu menurut Al-Qur'an adalah untuk membina

kehidupan yang harmonis, tentram dan damai sehingga terwujud kelanggengan dari pasangan tersebut. Al-Qur'an tidak menginginkan antara suami dan isteri terjalin hubungan yang tidak harmonis dan bersifat sementara. Karena itu Allah berjanji akan menjadikan sakinah antara keduanya dengan cara mendatangkan ke dalam jiwa masing-masing mawaddah dan rahmah.

Hikmah pernikahan

Ulama telah menetapkan beberapa hikmah pernikahan, di antaranya yang terpenting adalah sebagai berikut:

1. Menyalurkan keinginan naluri seksual secara sah dan benar. Naluri ini merupakan fitrah setiap orang yang sulit untuk dibendung. Pintu pernikahan merupakan wadah untuk menyalurkan keinginan itu sehingga ia berdampak positif kepada masing-masingnya.
2. Cara terbaik untuk mendapatkan anak dan mengembangkan keturunan secara sah. Karena itu salah satu ajaran Islam adalah jika memilih pasangan hidup, maka carilah wanita yang dapat memberikan keturunan. Hal ini nanti diakhirat akan dijadikan sesuatu kebanggaan oleh Nabi Muhammad SAW untuk diperlihatkan kepada nabi-nabi yang lainnya.
3. Untuk menyalurkan naluri keibuaan dan kebapaan. Naluri ini berkembang secara bertahap, semenjak masa kanak-kanak sampai dewasa.
4. Memupuk rasa tanggungjawab dalam rangka memelihara dan mendidik anak, sehingga memberikan motivasi yang kuat bagi seseorang untuk membahagiakan orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya.
5. Membagi rasa tanggung jawab antara suami dan isteri yang selama ini dipikul oleh masing-masing pihak.

6. Menyatukan keluarga masing-masing pihak, sehingga hubungan silaturahmi semakin kuat dan terbentuk keluarga yang baru yang lebih banyak.
7. Memperpanjang usia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa orang-orang yang menikah lebih panjang usianya dari pada orang yang tidak menikah.

Demikianlah beberapa hikmah yang terkandung dari pernikahan yang disyariatkan dalam Al-Qur'an. Hikmah tersebut tentu saja sangat penting dan mendasar bagi kehidupan seorang manusi yang tanpa itu tentu saja ada yang hilang dalam kehidupan manusia dan ia tidak akan menemukan arti dari sebuah kehidupan.

Kehadiah Al-Qur'an adalah memberikan petunjuk dan sekaligus koreksian terhadap prakek-praktek muamalah. Sama halnya dengan pernikahan ini sebelum Islam datang orang-orang Arab Jahiliyah telah melaksanakan yang namanya pernikahan. Namun tidak semua bentuk pernikahan itu dibenarkan karena tidak sesuai dengan asas kemanusiaan. Sedangkan yang sesuai dengan asas tersebut, maka Islam menetapkannya.

Di masa Jahiliyah ada beberapa bentuk perkawinan yang mereka lakukan, seperti:

Pertama, Nikah akhdan (pengundikan); prakteknya seorang laki-laki menggauli perempuan sebagai gundiknya dengan imbalan mendapatkan nafkah dari laki-laki tersebut dan wanita yang dijadikan gundik itu tidak terbatas jumlahnya, tergantung kepada kemampuan laki-laki yang menggaulinya itu. Bentuk perkawinan seperti ini dilarang dalam Islam yang disebut dalam Al-Qur'an dengan istilah "*wa la muttakhidzi akhdan*".

Kedua, Nikah Syighar (nikah tukar); dalam prakteknya pernikahan dalam bentuk ini adalah Dua orang laki-laki saling mempertukarkan isterinya, baik memakai imbalan dari salah satu pihak maupun tidak, yang ditentukan oleh kesepakatan masing-masing pihak.

Ketiga, Nikah Pinjaman; sepasang suami isteri yang ingin menamatkan keturunan dari laki-laki tertentu (yang mempunyai kelebihan tertentu). Suami menyuruh isterinya untuk melakukan hubungan badan dengan laki-laki yang diinginkan keturunannya. Setelah hamil, maka isteri tersebut kembali kepada suaminya semula. Perkawinan ini hanya semata-mata untuk mendapatkan keturunan yang bagus (bibit unggul).

Keempat, Nikah Penunjukkan, prakteknya adalah sejumlah laki-laki menggauli seorang perempuan, jika perempuan itu hamil lalu beberapa hari setelah melahirkan itu, maka bayinya itu dikirim kepada laki-laki yang menggaulinya dan menurut adatnya setiap laki-laki yang disertai bayinya tidak boleh menolak. Kemudian sejumlah laki-laki itu berkumpul di rumah perempuan tadi. Setelah semuanya berkumpul ibu sang bayi itu menunjuk laki-laki yang ia cintai untuk menjadi ayah dari bagi bayinya, maka setelah itu resmilah laki-laki tersebut menjadi bapaknya.

Kelima, Nikah Ramalan; perkawinan dengan cara seorang perempuan yang mau meladeni hubungan badan dengan siapa saja yang datang kepadanya dan bila ternyata hamil, maka setelah anak itu lahir, mereka memanggil peramal untuk meneliti siapa bapaknya dari sekian banyak laki-laki yang berhubungan dengannya. Keputusan peramal dalam menetapkan bapaknya harus diterima dan tidak boleh ditolak.

Keenam, Nikah Tukar-Menukar Isteri, di masa Jahiliyah terjadi juga tukar menukar isteri yang terjadi untuk beberapa waktu tertentu. Adat tukar-menukar isteri ini juga terjadi dan berlaku dikalangan beberapa suku di daerah Afrika, penduduk Hawaii, dan Tibet.

Ketujuh, Nikah Pinangan, prakteknya adalah seorang laki-laki jika ia ingin menikahi seorang perempuan, maka terlebih dahulu ia harus melakukan peminangan melalui walinya atau perempuan itu sendiri, kemudian memberikan mahar (mas kawin) dan menikahinya.

Dari sekian banyak model dan bentuk pernikahan yang dipraktikkan oleh orang-orang Jahiliyah di batalkan kecuali bentuk pernikahan model poin ketujuh tetap dibolehkan, setelah Islam datang dengan membawa ajaran dan nilai-nilai yang agung dan mulia bersumberkan kepada al-Qur'an dan Hadits. Di antara ajarannya yang ada hubungannya dengan hubungan sesama manusia, seperti bagaimana menata sebuah pernikahan. Melalui pernikahan manusia akan dapat saling mengasihi dan sekaligus melanjutkan keturunan.

Dengan demikian dapat dikatakan kehadiran al-Qur'an ketengah-tengah masyarakat Arab secara khusus dan umat manusia secara umum jelas membawa perubahan dan reformasi terhadap perilaku dan gaya hidup dari hampa peradaban kepada kepada gaya hidup yang penuh dengan tatanan nilai-nilai dan peradaban yang tinggi sesuai dengan harkat dan martabat manusia sebagai makhluk yang mulia di sisi Allah SWT.

BAB II

WAWASAN AGAMA-AGAMA DALAM AL-QUR'AN

Al-Qur'an diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw. lebih kurang selama 23 tahun dalam dua fase, yaitu 13 tahun pada fase sebelum beliau hijrah ke Madinah, populer disebut periode Makiyah, dan 10 tahun fase setelah beliau hijrah ke Madinah, populer disebut periode Madaniyah. Isi al-Qur'an terdiri dari 114 surat, 6236 ayat (satu pendapat), 74437 kalimat (satu pendapat), dan 325345 huruf. Proporsi masing-masing fase tersebut adalah 19/30 (86 surat) untuk ayat Makiyah dan 11/30 (28 surat) untuk ayat-ayat Madaniyah.

Dari keseluruhan isi al-Qur'an itu, pada dasarnya mengandung beberapa pesan-pesan yang sangat dibutuhkan oleh makhluk, dan di antaranya adalah pesan yang berhubungan dengan masalah *i'tiqadiyah* (kepercayaan) atau masalah tauhid, yang berhubungan dengan rukun iman kepada Allah, malaikat, kitabullah, rasulullah, hari kebangkitan dan takdir. Semua pesan-pesan itu merupakan materi-materi pokok yang termasuk dalam kajian-kajian agama, dan agama itu merupakan suatu keniscayaan bagi manusia.

Agama dan kehidupan beragama merupakan unsur yang tak terpisahkan dari kehidupan dan sistem budaya umat manusia. Sejak awalnya manusia tercipta dalam kondisi berbudaya, agama dan kehidupan beragama tersebut telah menggejala dalam kehidupan,

bahkan memberi corak dan bentuk dari semua perilaku budayanya. Agama dan perilaku keagamaan tumbuh dan berkembang dari adanya rasa ketergantungan manusia terhadap kekuatan ghaib yang mereka rasakan sebagai sumber kehidupan. Dengan demikian rasa agama dan perilaku keagamaan merupakan pembawaan dari awal kehidupan manusia atau dengan istilah lain merupakan *fitrah* manusia.

Pengakuan dan pengenalan terhadap Tuhan Yang Maha Esa (Allah), akan membawa dampak terhadap kehidupan manusia yang teratur dan tertib. Hal ini dapat dipahami bahwa secara fitrah manusia butuh terhadap agama dan syari'ah. Lebih lanjut al-Qur'an telah memperjelas rangkaian mata rantai sejarah perkembangannya secara periodik dengan ungkapan: "Dia telah mensyari'atkan bagi kamu sesuai dengan apa yang telah diwasiatkan-Nya kepada Nuh dan apa yang telah Kami wahyukan kepada kamu dan apa yang telah Kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa, agar menegakkan agama serta tidak pecah belah.

Agama yang disyari'atkan kepada manusia secara keseluruhan adalah Islam, dalam arti tunduk dan patuh kepada Allah Swt. sementara syari'at yang diturunkan kepada umat manusia untuk mengatur kehidupan mereka bersifat temporal tergantung kepada ruang dan waktu sesuai dengan kebutuhan umat pada masanya. Karena itu syari'at satu umat dengan umat lainnya sebelum diutusnyanya Nabi Muhammad Saw. berbeda satu sama lainnya sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan umat di masanya.

Selanjutnya akan dibahas bagaimana informasi al-Qur'an terkait dengan agama-agama sebelum datangnya Islam. Berdasarkan hasil penelitian terhadap ayat-ayat al-Qur'an, maka didapati secara kongkrit beberapa agama yang disebutkan dalam al-Qur'an, yaitu: Agama Yahudi, agama Nasrani, agama Majusi, agama Shabi'ah, dan agama Islam. Untuk lebih jelasnya akan dipaparkan kelima agama tersebut sebagai berikut:

A. Agama Yahudi

Istilah Yahudi dengan berbagai derivasi katanya diungkapkan dalam al-Qur'an sebanyak 22 kali, yakni 10 kali dengan menggunakan istilah *Hadu*, 3 kali dengan istilah *Hudun*, serta 8 kali dengan istilah *al-Yahudi*, dan 1 kali dengan istilah *Yahudiyyan*.

Secara etimologis kata *al-Yahudu* berasal dari kata *Hada-Yahudu- Haudan*, yang berarti kembali. Kemudian kata itu berkembang menjadi al-Tahwid, yang berarti berjalan merangkak atau merayap. Adapun makna *al-Hudu* itu sendiri umumnya diartikan dengan taubat (kembali). Dari sisi lain istilah Yahudi menunjuk kepada sebutan Bani Israil, yaitu pengikut Musa as yang berasal dari keturunan anak cucu Ya'kub ibn Ishak ibn Ibrahim. Ya'kub mempunyai 12 orang anak, dan anak mereka tersebut dengan istilah *al-Asbath*.

Selain dari istilah di atas, ada pula yang menyatakan bahwa Yahudi adalah mereka yang mengklaim dirinya sebagai pengikut Musa as. Setiap teori di atas mungkin mengandung kebenaran sesuai dengan pendekatan yang digunakan, namun sulit untuk memastikan secara tepat kapan nama itu diberikan kepada kelompok tersebut. Hanya yang dapat diungkapkan bahwa al-Qur'an tidak saja menyebut mereka dengan *Bani Israil* dan *Ahlululkitab*, tetapi juga dengan Yahudi dan umat Musa. Hal ini sebagaimana terungkap dalam firman Allah pada surat al-Baqarah ayat 40:

يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أَوْفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ

Hai Bani Israil, ingatlah akan nikmat-Ku yang telah aku anugerahkan kepadamu, dan penuhilah janjimu kepada-Ku, niscaya aku penuhi janji-Ku kepadamu; dan hanya kepada-Ku -lah kamu harus takut (tunduk).

Adapun kitab suci yang diwahyukan kepada Nabi Musa terhadap orang-orang Yahudi bernama Taurat. Taurat merupakan kitab suci pertama yang diwahyukan Allah kepada nabi dan rasul-Nya Musa as. sementara wahyu yang diturunkan kepada nabi-nabi sebelum Nabi Musa as. tidak dinamakan kitab, tetapi disebut shuhuf, seperti shuhuf Ibrahim.

Secara etimologi kitab Taurat berasal dari bahasa Ibrani yang berarti undang-undang. Menurut agama Yahudi, Taurat merupakan penjelasan tentang kitab yang mereka yakini ditulis oleh Musa as. sendiri. Taurat sebagai kitab suci yang diwahyukan Allah kepada Musa as. bertujuan untuk memberikan petunjuk kepada manusia ke jalan yang benar, yaitu jalan yang lurus dalam ibadah, penjelasan halal dan haram, menjaga dan memelihara kemashlahatan umat.

Adapun pokok-pokok ajaran kitab Taurat yang dimuat dalam al-Qur'an mencakup hal-hal sebagai berikut:

a. Ajaran tentang Aqidah

Ajaran pokok Taurat sama dengan ajaran-ajaran yang dibawa oleh nabi dan rasul lainnya, yakni ajaran tauhid. Informasi tentang ajaran pokok ini dapat dijumpai dalam firman Allah pada surat an-Nahl ayat 36:

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنْ أَعْبُدُوا اللَّهَ وَأَجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ
فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي
الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكذِبِينَ ٣٦

Dan sesungguhnya Kami telah mengutus Rasul pada tiap-tiap umat (untuk menyerukan): "Sembahlah Allah (saja), dan jauhilah Thaghut itu", Maka di antara umat itu ada orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah dan ada pula di antaranya orang-orang yang telah pasti kesesatan baginya. Maka berjalanlah kamu dimuka bumi dan perhatikanlah

bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan (rasul-rasul).

Untuk memperkuat informasi ayat di atas dapat pula dilihat pada ayat lain, seperti firman Allah dalam surat Syura ayat 13:

شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ ١٣

Dia telah mensyari'atkan bagi kamu tentang agama apa yang telah diwasiatkan-Nya kepada Nuh dan apa yang telah Kami wahyukan kepadamu dan apa yang telah Kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa Yaitu: Tegakkanlah agama dan janganlah kamu berpecah belah tentangnya. Amat berat bagi orang-orang musyrik agama yang kamu seru mereka kepadanya. Allah menarik kepada agama itu orang yang dikehendaki-Nya dan memberi petunjuk kepada (agama)-Nya orang yang kembali (kepada-Nya).

b. Ajaran tentang Hukum

Dalam kitab Taurat juga dimuat tentang ajaran hukum, misalnya hukum qishash, peradilan, memelihara hak-hak manusia, dan melarang berbuat zalim. Penjelasan tersebut dapat dijumpai dalam Q.S. al-Maidah ayat 44:

إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَئِذِينَ هَادُوا وَالرَّبَّانِيُونَ وَالْأَحْبَابُ بِمَا آسَفُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ فَلَا تَحْشَوْا النَّاسَ وَالْحَشُونَ وَلَا تَتَشَتَّرُوا بِأَيِّ شَيْءٍ نَشَأَ الْقَلْبُ مِنَ اللَّهِ وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ٤٤

Sesungguhnya Kami telah menurunkan kitab Taurat di dalamnya (ada) petunjuk dan cahaya (yang menerangi), yang dengan kitab itu diputuskan perkara orang-orang Yahudi oleh nabi-nabi yang menyerah diri kepada Allah, oleh orang-orang alim mereka dan pendeta-pendeta mereka, disebabkan mereka diperintahkan memelihara Kitab-Kitab Allah dan mereka menjadi saksi terhadapnya. karena itu janganlah kamu takut kepada manusia, (tetapi) takutlah kepada-Ku. dan janganlah kamu menukar ayat-ayat-Ku dengan harga yang sedikit. Barangsiapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, Maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir.

Adapun ajaran pokok agama Yahudi, tersimpul dalam intisari dari kitab Taurat, yang populer disebut 10 hukum. sepuluh hukum itu diterima oleh Nabi Muasa as. dipuncak gunung Thursina. Kesepuluh hukum itu adalah (1) Mengakui ke-Esaan Allah, (2) Larangan menyembah patung-patung dan berhala. Karena Allah tidak dapat dipersamakan dengan segenap makhluknya, (3) Larangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sia-sia, (4) Memuliakan hari Sabtu, (5) Menghormati Ayah dan Ibu, (6) Larangan membunuh sesama manusia, (7) larangan berbuat zina, (8) Larangan mencuri, (9) Larangan menjadi saksi palsu, (10) Larangan keinginan mempunyai hak orang lain.

c. Ajaran tentang Nasehat dan Syari'at

Di samping ajaran aqidah dan hukum. Taurat juga berisikan dengan nasehat dan syari'at, baik berupa petunjuk dalam kehidupan duniawi, maupun untuk kehidupan ukhrawi. Rangkuman penjelasan al-Qur'an mengenai ajaran ini antara lain:

1). Firman Allah dalam Q.S. al-A'raf: 145:

وَكُتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ فَخَذَهَا بِقُوَّةٍ وَأَمَرَ قَوْمَكُمُ بِأَحْسَنِ مَا سَأَوْرِيكُمْ دَارَ الْآقْسَاقِينَ ۚ ١٤٥

Dan telah Kami tuliskan untuk Musa pada loh-loh (Taurat) segala sesuatu sebagai pelajaran dan penjelasan bagi segala sesuatu; Maka (kami berfirman): "Berpeganglah kepadanya dengan teguh dan suruhlah kaummu berpegang kepada (perintah-perintahnya) dengan sebaik-baiknya, nanti aku akan memperlihatkan kepadamu negeri orang-orang yang fasik.

2). Firman Allah dalam Q.S. al-Baqarah: 62:

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّالِّينَ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ وَالْآخِرِ وَعَمِلُوا صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ٦٢

Sesungguhnya orang-orang mukmin, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani dan orang-orang Shabiin, siapa saja diantara mereka yang benar-benar beriman kepada Allah, hari kemudian dan beramal saleh, mereka akan menerima pahala dari Tuhan mereka, tidak ada kekhawatiran kepada mereka, dan tidak (pula) mereka bersedih hati.

Informasi dari kedua ayat di atas menjelaskan tentang materi dan kerangka ajaran-ajaran pokok kitab Taurat yang disampaikan Musa as kepada umatnya. Sebagai salah satu kitab samawi di samping menetapkan keesaan Tuhan, mengakui adanya hari kemudian, juga mengajarkan tentang adanya pahala dan dosa yang akan diterima oleh orang-orang yang beramal. Namun demikian, semua ajaran-ajaran

yang asli tersebut telah mengalami perubahan dan penyimpangan dari aslinya. Penyimpangan ini menjadikan materi ajaran Taurat yang dijumpai diragukan kebenarannya.

Penyimpangan ajaran-ajaran Taurat sebagaimana disebutkan di atas, menyebabkan materi ajarannya mengalami perubahan dan penyimpangan. Bukti kongkrit penyimpangan tersebut secara eksplisit disebut dalam Q.S. al-Baqarah: 75:

﴿أَفَتَطْمَعُونَ أَنْ يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلِمَ
اللَّهِ ثُمَّ يَحْرَفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ۚ﴾ ٧٥

Apakah kamu masih mengharapkan mereka akan percaya kepadamu, Padahal segolongan dari mereka mendengar firman Allah, lalu mereka mengubahnya setelah mereka memahaminya, sedang mereka mengetahui.

Menurut Imam al-Baghawi dalam kitab tafsirnya mengatakan bahwa ayat ini memberikan pemahaman kepada Nabi Muhammad Saw. dan shahabatnya untuk tidak banyak berharap kepada kelompok Yahudi beriman kepada Islam, sebab mereka sebenarnya telah memahami kebenaran Islam melalui ajaran yang terdapat dalam kitab mereka, yakni Taurat. Namun yang terjadi adalah mereka merubah dan menggantinya. Di antara yang mereka ganti itu adalah penjelasan tentang sifat-sifat Nabi Muhammad Saw dan ayat-ayat yang berisikan tentang hukuman rajam.

Bertitik tolak dari penegasan ayat-ayat di atas, secara jelas al-Qur'an menuturkan bahwa dalam kitab Taurat telah terjadi perubahan dan penyimpangan yang dilakukan oleh pemimpin dan pendeta Yahudi. Penyimpangan tersebut terlihat dalam dua hal pokok: *Pertama*, dalam bidang 'aqidah penyimpangan yang dilakukan kelompok Yahudi adalah menurut kepercayaan mereka 'Uzair putra Allah. Kepercayaan ini jelas bertentangan dengan ajaran 'aqidah yang

disampaikan oleh Nabi Musa as dalam kitab Taurat. Adanya penyimpangan ini diinformasikan dalam Q.S. al-Taubah: 30:

وَقَالَتِ آلُ يَهُودَ عِزَّىرَ ابْنِ اللَّهِ وَقَالَتِ الْنَصْرَى آلَ مَسِيحِ ابْنِ اللَّهِ
ذَلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ يَضِلُّونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ قَتَلَهُمُ
اللَّهُ أَنْ يَؤْتِكَونَ ۝ ۳۰

Orang-orang Yahudi berkata: "Uzair itu putera Allah" dan orang-orang Nasrani berkata: "Al masih itu putera Allah". Demikianlah itu Ucapan mereka dengan mulut mereka, mereka meniru Perkataan orang-orang kafir yang terdahulu. Dilaknati Allah mereka , bagaimana mereka sampai berpaling?

Berbicara tentang Uzair dan kenapa sampai ia dijadikan putra Allah oleh Yahudi dalam keyakinan mereka, menurut imam Thabathaba'i dalam kitabnya, bahwa Uzair adalah seorang ulama Yahudi yang sangat besar jasanya bagi perkembangan agama Yahudi. Dia telah berhasil menghimpun dan mengedit kembali naskah-naskah kitab Taurat yang telah hilang ketika kota Yerusalem dihancurkan oleh Babilonia di bawah kekuasaan Bukhtunaser (Nebukadnezar).

Meskipun demikian, tidak semua *mufassir* (ahli tafsir) berpendapat bahwa orang-orang Yahudi mempunyai paham Uzair itu putra Tuhan (Allah). Pendapat dari sebahagian mereka mengatakan bahwa paham tentang Uzair itu dianggap dalam keyakinan orang Yahudi dengan anak Allah adalah menurut kelompok Yahudi Arab, dan bukan menjadi keyakinan umum orang-orang Yahudi.

Penyimpangan *kedua*, adalah masalah hari kemudian (akhirat), yang merupakan sendi aqidah dalam agama (*din*) samawi. Semua kitab-kitab samawi meletakkan dasar ajarannya pada masalah tauhid dan masalah keyakinan adanya hari kiamat/akhirat. Menurut Ibn Hazm, seperti yang dikutip oleh Mahmud al-Syarif, bahwa kitab Taurat yang dimiliki oleh umat Yahudi sekarang tidak terdapat di dalamnya ajaran tentang hari akhirat, dan adanya hari pembalasan setelah kematian. Al-'Aqqad, juga mendukung pendapat tersebut

dengan pernyataan: “Kitab-kitab Bani Israil tidak menyebut tentang hari kemudian”.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami bahwa agama Yahudi menurut al-Qur’an merupakan agama yang berasal dari Nabi Musa as yang inti ajarannya adalah Tauhid. Penjelasan lebih lanjut juga diakui dalam al-Qur’an bahwa mereka itu telah melakukan tindakan-tindakan yang tidak terpuji kepada kitab suci mereka, yakni dengan mengadakan penukaran dan perubahan dalam berbagai hal, terutama dalam masalah aqidah dan hukum.

Beberapa penyimpangan-penyimpangan dan kekeliruan banyak mereka perbuat dalam pengamalan dalam kehidupan beragama. Maka Penilaian umum al-Qur’an kepada kelompok Yahudi ini adalah mereka dicap atau dinilai sebagai kelompok *maghdhub* (orang-orang yang dikutuk/dimarahi Allah).

B. Agama Nasrani

Agama Nasrani (Nashraniyah), selain disebut agama masehi, juga disebut dengan agama Kristen. Secara etimologi kata Nasrani berasal dari kata al-Nashirat, yaitu nama kampung tempat lahirnya al-Masih, selanjutnya nama itu dinisbatkan kepadanya. Sementara secara terminologi al-Nashara/al-Nashrani berarti agama (din) pengikut al-Masih Isa anak Maryam, seorang nabi dan rasul Allah yang telah diutus secara benar setelah Nabi Musa as dan bukti kerasulannya terlihat tanda-tanda yang nyata, seperti dapat menghidupkan orang mati dan menyembuhkan penyakit kusta.

Dalam perspektif al-Qur’an penggunaan istilah Nashara dapat dilihat dari penggalan ayat dalam surat al-Maidah ayat 82:

لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدُوًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا
وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَرَىٰ ذَٰلِكَ
بِأَنَّ مِنْهُمْ قَسِيصِينَ وَرَهْبَانًا ۗ وَأَنْهُمْ لَا يَسْتَكْتَبُونَ ۗ ٨٢

Sesungguhnya kamu dapati orang-orang yang paling keras permusuhannya terhadap orang-orang yang beriman ialah orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik. dan Sesungguhnya kamu dapati yang paling dekat persahabatannya dengan orang-orang yang beriman ialah orang-orang yang berkata: "Sesungguhnya Kami ini orang Nasrani". yang demikian itu disebabkan karena di antara mereka itu (orang-orang Nasrani) terdapat pendeta-pendeta dan rahib-rahib, (juga) karena Sesungguhnya mereka tidak menyombongkan diri.

Adapun sebutan Kristen asalnya berarti orang yang diurapi, yaitu orang yang digosok dengan minyak suci konsekrasi (Pnesucian). Menurut terminologi istilah Kristen diartikan sebagai orang yang telah dibaptis dengan perminyakan suci, dan pembaptisan itu merupakan proses simbolis pengakuan terhadap seseorang sebagai pengikut Kristus.

Selanjutnya bila ditinjau dari kronologis historis agama Nasrani termasuk kelompok agama samawi yang dibawa dan disampaikan oleh Nabi Isa as, yang mana kebenarannya diakui dan dikuatkan dalam al-Qur'an. Tugas utama (pokok) Nabi Isa as sama dengan utusan Allah para nabi dan rasul sebelumnya, yaitu menyampaikan pesan-pesan ketuhanan melalui wahyu yang disampaikan Allah kepada mereka, hanya saja dakwah beliau khusus untuk Bani Israil. Jika dilihat dari fungsinya, agama Nasrani merupakan penerus dari agama Yahudi yang dibawa oleh Nabi Musa as, yang mana ajaran-ajarannya termaktub di dalam kitab Injil.

Injil adalah kitab suci yang diwahyukan Allah Swt kepada Nabi Isa bin Maryam as, sebagai kitab petunjuk dan membenarkan kitab sebelumnya (Taurat). Dalam al-Qur'an dijelaskan bahwa ajaran yang disampaikan Nabi Isa as memuat tauhid yang murni dan sempurna dalam segala aspeknya, meliputi tauhid dalam ibadah dan

tauhid dalam penciptaan alam semesta (universe) serta yang ada di antara keduanya adalah Allah Swt.

Lebih lanjut disebutkan bahwa ajaran pokok/dasar kitab suci Injil yang disampaikan/didakwahkan oleh nabi Isa a.s adalah ajaran tauhid (mengesakan Allah). Pokok ajaran ini disebut al-Qur'an dalam surat al-Maidah ayat 72:

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ وَقَالَ الْمَسِيحُ
يَبْنِي إِسْرَائِيلَ أَعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ إِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ
حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَىٰهَ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ ٧٢

Sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata: "Sesungguhnya Allah ialah Al masih putera Maryam", Padahal Al masih (sendiri) berkata: "Hai Bani Israil, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu". Sesungguhnya orang yang mempersekutukan (sesuatu dengan) Allah, Maka pasti Allah mengharamkan kepadanya surga, dan tempatnya ialah neraka, tidaklah ada bagi orang-orang zalim itu seorang penolongpun.

Berdasarkan penjelasan ayat-ayat di atas dapat dipahami bahwa inti ajaran Injil yang disampaikan oleh Nabi Isa as sama dengan pokok-pokok ajaran yang disampaikan dalam risalah-risalah sebelumnya. Nabi Isa as sebagai rasul Allah dan sekaligus penerus tugas pendahulunya, tentu saja tidak mengubah ajaran yang disampaikan oleh nabi dan rasul terdahulu, terutama yang menyangkut ajaran dasar dalam agama. Oleh sebab itu, segala bentuk penyimpangan dan penyelewengan yang mereka lakukan, seperti penyimpangan dalam masalah tauhid merupakan unsur baru yang dimasukkan ke dalam ajaran agama Nasrani setelah beliau wafat.

Menurut para pakar penyimpangan itu terjadi diperkirakan setelah Paulus masuk agama ini dan menyatakan dirinya sebagai penganut agama Nasrani atau Kristen. Penyimpangan serta penyelewengan yang paling mendasar yang mereka lakukan menurut

informasi al-Qur'an adalah keyakinan (*aqidah*) mereka bahwa Isa *al-Masih* sebagai anak Allah, bahkan lebih dari itu mereka menyatakan bahwa Allah adalah *al-Masih* putra Maryam. Informasi dalam kedua ayat tersebut menyatakan bahwa Allah telah mencap kafir orang-orang Nasrani yang meyakini bahwa Allah itu adalah *Al-masih* putra Maryam dan Allah itu salah satu dari yang tiga (ثالث ثلاثة) atau paham *Trinitas*. Mereka meyakini tiga pribadi yang sama, yaitu Tuhan Bapak, Tuhan Anak, dan Tuhan Ruh al-Kuddus. Sedangkan Al-Masih adalah Tuhan, dan dalam waktu yang sama dia juga manusia dan Tuhan (تدرع اللاهوت بالانسوت).

Meyakini *Trinitas* sebagai 'aqidah bagaimanapun bertentangan dengan ajaran aqidah Tauhid yang disampaikan Isa as, dan al-Qur'an mencela penyimpangan aqidah yang mereka lakukan dan menggolongkan hal itu kepada kafir. Celaan ini termuat dalam empat ayat sebagai berikut:

Pertama, dalam Q.S. al-Maidah: 17:

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ
 مِنْ آلِهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ أَنْ يُنَزِّلَ عَلَيْكَ مِنَ السَّمَاءِ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ
 الْأَرْضِ جَمِيعًا وَلَلْإِنشَاءُ وَاللَّهِ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ١٧

Sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata: "Sesungguhnya Allah itu ialah Al masih putera Maryam". Katakanlah: "Maka siapakah (gerangan) yang dapat menghalang-halangi kehendak Allah, jika Dia hendak membinasakan Al masih putera Maryam itu beserta ibunya dan seluruh orang-orang yang berada di bumi kesemuanya?". kepunyaan Allahlah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada diantara keduanya; Dia menciptakan apa yang dikehendaki-Nya. dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Kedua, dalam Q.S. al-Maidah: 72:

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ وَقَالَ الْمَسِيحُ
يَبْنِي إِسْرَائِيلَ أَعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ إِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ
حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَىٰهِ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ ٧٢

Sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata: "Sesungguhnya Allah ialah Al masih putera Maryam", Padahal Al masih (sendiri) berkata: "Hai Bani Israil, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu". Sesungguhnya orang yang mempersekutukan (sesuatu dengan) Allah, Maka pasti Allah mengharamkan kepadanya surga, dan tempatnya ialah neraka, tidaklah ada bagi orang-orang zalim itu seorang penolongpun.

Ketiga, dalam Q.S. al-Maidah: 73:

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَلَاثٌ ثَلَاثَةٌ وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا إِلَهُ وَحْدٌ
وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ
٧٣

Sesungguhnya kafirlah orang-orang yang mengatakan: "Bahwasanya Allah salah seorang dari yang tiga", Padahal sekali-kali tidak ada Tuhan selain dari Tuhan yang Esa. jika mereka tidak berhenti dari apa yang mereka katakan itu, pasti orang-orang yang kafir diantara mereka akan ditimpa siksaan yang pedih.

Keempat, dalam Q.S. al-Maidah 75:

مَا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ وَأُمُّهُ
صِدِّيقَةٌ كَانَا يَأْكُلَانِ الطَّعَامَ ۗ أَنْظِرْهُنَّ إِنِّي مَن بَيْنَ لَهُمْ أَلْتَأْتِيَتْ ثُمَّ أَنْظِرْ
أَنَّى يُوَفَّكُونَ ٧٥

Al Masih putera Maryam itu hanyalah seorang rasul yang sesungguhnya telah berlalu sebelumnya beberapa rasul, dan ibunya seorang yang sangat benar, kedua-duanya biasa memakan makanan. Perhatikan bagaimana Kami menjelaskan

kepada mereka (ahli Kitab) tanda-tanda kekuasaan (Kami), kemudian perhatikanlah bagaimana mereka berpaling (dari memperhatikan ayat-ayat Kami itu).

Masalah lain yang menjadi polemik dan mengacu kepada perbedaan keras antara Islam dan Nasrani adalah masalah kematian Isa al-Masih yang mana menurut keyakinan umat Nasrani atau Kristen, bahwa Nabi Allah Isa as. mati disalib di tiang gantungan demi untuk menebus dosa dan kesalahan manusia yang telah diwarisi dari nabi Adam as.

Peristiwa penyaliban Isa al-Masih itu mereka nilai dan yakini sebagai simbol pengorbanan Isa as untuk mereka. Keyakinan ini mereka jadikan sebagai dasar agama dan pokok aqidah. Dengan demikian keabsahan iman, ibadah, perbuatan baik, dan keikhlasan seseorang akan tertolak bila tidak didasarkan atas keyakinan terhadap konsep penyaliban Isa al-Masih.

Pernyataan di atas yang mengatakan bahwa Isa al-Masih itu dibunuh dan disalib secara tegas ditolak al-Qur'an. Dalam hal ini al-Qur'an menjelaskan bahwa Isa al-Masih tidak dibunuh dan tidak disalib, yang mereka bunuh adalah orang yang diserupakan Allah dengannya, dan sedangkan Isa al-Masih itu sendiri Allah angkat kepada-Nya. Lebih jauh dinyatakan bahwa Isa al-Masih diwafatkan dan diangkat kehadirat Allah dan membersihkannya dari orang-orang kafir.

al-Qur'an menilai kelompok Nasrani sebagai kelompok *al-Dhalun*, artinya orang-orang yang mendapatkan kesesatan dari Allah. Hal ini menimpa mereka disebabkan karena ketidaktahuannya, sulitnya masalah dan kejadian-kejadian yang mereka hadapi di masa hidupnya Nabi Isa as, dan diperparah lagi sesudah Nabi Isa tidak bersama mereka lagi.

Di antara masalah-masalah dan kejadian-kejadian tersebut antara lain: *Pertama*, peristiwa kelahiran Nabi Isa yang dilahirkan ke

atas dunia ini tanpa bapak, dan dari seorang ibu yang suci lagi mulia, yakni Maryam binti Imran. *Kedua*, peristiwa dan wafatnya Nabi Isa, yang mana beliau bersama pengikutnya senantiasa dikejar-kejar oleh kelompok Yahudi, sehingga mengalami penderitaan dan akhirnya ditangkap dan dibunuh. Ketiga, masa kenabian dan kerasulan Nabi Isa begitu pendek. Menurut satu riwayat beliau diangkat menjadi rasul ketika berumur 30 tahun, dan disalib dalam usia 35 tahun. Jadi dapat dikatakan bahwa beliau hanya berdakwah selama 5 tahun, dan ditambah lagi dengan kehidupan beliau yang senantiasa transit dari satu daerah ke daerah lainnya sehingga ajarannya tidak teratur.

C. Agama Majusi

Majusi adalah agama yang dibawa oleh seorang nabi dari Persia bernama Zoroaster (Zarathustra) atau disebut juga dengan Zaradust. Kitab suci agama Majusi yang dibawa oleh Zoroaster bernama Zendawesta. Pemeluk agama Majusi percaya bahwa alam ini diatur oleh dua kekuatan yang saling bertentangan, yaitu; Pertama, sumber kebaikan yang disebut Yazdan, dilambangkan dengan cahaya. Kedua, sumber kejahatan disebut Ahriman yang dilambangkan dengan kegelapan.

Di samping itu penganut agama ini juga mensucikan malaikat dan berusaha mendekati diri kepadanya. Namun mereka tidak melambangkan malaikat dengan berhala, seperti yang dilakukan oleh penganut Paganisme. Selain itu mereka juga mensucikan api, dan untuk tujuan ini mereka membangun tempat-tempat pemujaan api sebagaimana yang telah dijumpai di Persia, Cina, dan India.

Menurut sebagian sejarawan Yunani, Zoroaster telah menggunakan sebahagian umurnya untuk melakukan ‘Uzlah dan bertapa di gua-gua, dalam rangka mencari rahasia-rahasia ketuhanan, yaitu rahasia Tuhan yang Agung *Ahura Mazda*. Diwaktu menginjak usia 30 tahun ia memperdalam kehidupan

kerohanian, dan pada puncaknya ia menerima wahyu dari *Ahura Mazda* agar mengajak manusia untuk mengikuti jalan yang lurus, yaitu jalan yang baik. Di samping itu ia memberi motivasi, tekad dan kesungguhan dalam bekerja dan sekaligus menanamkan rasa tanggung jawab kepada manusia. Oleh karena itu ia mengajak orang Persia yang telah dipengaruhi paganisme dan syirik untuk kembali kepada tauhid.

Merujuk kepada nilai dan kepribadian Zoroaster serta memperhatikan ajaran agama yang dibawanya, tentu saja memunculkan pertanyaan; apakah ia seorang Nabi ataukah seorang pembaharu sosial?. Sehubungan dengan pertanyaan tersebut, di sini dapat dikemukakan pendapat yang barangkali dapat dijadikan jawaban mengenai Zoroaster dan ajaran yang dibawanya.

Menurut Ibn Hazm, kebanyakan orang muslim meyakini kenabiannya, karena al-Qur'an sendiri menegaskan dalam beberapa ayat yang menyatakan, bahwa pada setiap umat akan ada seorang pemberi peringatan, di antaranya Q.S. al-Fatir: 24:

أَلْحَمْدُ لِلَّهِ فَاطِرِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ جَاعِلِ الْمَلَى كَيْدَ رَسُولِ أُولَى
 أَجْنَحَةَ مَثْنَى وَثَلَاثَ وَرَبْعَ يَزِيدَ فِي الْخَلْقِ مَا يَشَاءُ إِنْ أَلَّاهُ عَلَى
 كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝ ١

Sesungguhnya Kami mengutus kamu dengan membawa kebenaran sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan, dan tidak ada suatu umatpun melainkan telah ada padanya seorang pemberi peringatan.

Dan juga tidak salah bila dikatakan bahwa Zoroaster itu adalah seorang rasul utusan Allah yang belum diceritakan dalam al-Qur'an, karena al-Qur'an tidak menceritakan rasul-rasul utusan Allah secara keseluruhannya, seperti ditegaskan dalam Q.S. an-Nisa': 164:

وَرَسُولٍ أَقْدَقَ صَصْنَهُمْ عَلَى كَيْدٍ مِنْ قَبْلِ وَرَسُولٍ أَلَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَى كَيْدٍ
 وَكُلَّمَا أَلَّاهُ مَوْسَى تَكْلِيمٍ ۝ ١٦٤

Dan (kami telah mengutus) Rasul-rasul yang sungguh telah Kami kisahkan tentang mereka kepadamu dahulu, dan Rasul-rasul yang tidak Kami kisahkan tentang mereka kepadamu. dan Allah telah berbicara kepada Musa dengan langsung.

Hamid Abdul al-Qadhi juga berpendapat bahwa Zoroaster adalah nabinya orang Persia dahulu. Menurut ia orang-orang Persia masih tergolong musyrik dan menganut paham politeisme (menyembah banyak Tuhan). Lebih dari itu, kerusakan dan kejahatan moral di tengah-tengah masyarakat telah merajalela, seperti pembunuhan dan perampokan. Dalam kondisi yang sangat memprihatinkan itulah Zoroaster lahir atau tampil untuk mengubah tata kehidupan sosial dan mengajak mereka kembali kepada cara hidup yang benar.

Berbeda dengan pendapat di atas, bahwa al-Syarif menilai Majusi adalah agama Zarathustra yang telah mengalami perubahan dimana penganutnya mensucikan api secara berlebih-lebihan, sampai pada tingkat penyembahan. Dengan demikian agama Majusi adalah agama yang telah menyimpang dari aslinya seperti yang terjadi pada agama Nasrani, telah terjadi penyimpangan, pengikutnya menyembah dan menuhankan Isa as hingga muncul gejala paganisme dari konsep trinitas.

Menurut Al-‘Aqqad, ajaran-ajaran agama Majusi tidak semua berasal dari Zoroaster ataupun dari seorang pemimpin bangsa Persia, Zarathustra adalah sebutan agama (*din*) Majusi setelah wafatnya Zarathustra tahun 583 SM, yaitu setelah mereka mengubah ajaran-ajarannya, dari memuliakan api menjadi penyembahannya.

Adapun ulama yang menyatakan Zoroaster sebagai nabi dan memposisikan agama Majusi sebagai *ahlulkitab*, menurut al-Syarif berpedoman kepada:

1. Agama Majusi memiliki kitab suci yang berisi ajaran tauhid, ibadah, perintah berbuat baik, pahala dan hari akhirat.

2. al-Qur'an menempatkan ajaran Majusi sejalan dengan agama lainnya, seperti firman Allah dalam Q.S. al-Hajj: 17:

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِغِينَ وَالنَّصَارَى وَالْمَجُوسَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا

إِنَّ اللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ١٧

Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Shaabi-iin orang-orang Nasrani, orang-orang Majusi dan orang-orang musyrik, Allah akan memberi keputusan di antara mereka pada hari kiamat. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu.

Bagaimanapun juga argumentasi yang dilontarkan pakar perihal Zoroaster, tetapi yang pasti al-Qur'an tidak menyebut nama-nama nabi sehingga ada kemungkinan bahwa Zoroaster adalah salah seorang Nabi yang tidak diinformasikan tersebut. Walaupun demikian tidak berarti harus dipastikan status kenabian Zoroaster, sementara Nabi Muhammad Saw tidak memperoleh informasi tentang hal tersebut. Oleh sebab itu selain al-Qur'an tidak menjelaskan namanya, maka mustahil bagi kita untuk berpendapat bahwa Zoroaster adalah seorang Nabi. Sebagai solusi dalam hal ini, kita berpegang pada pernyataan Ibn Hazm. Sesungguhnya kita hanya membenarkan kenabian Musa dan Isa as sebab Nabi Muhammad Saw membenarkan keduanya, serta menginformasikan aktifitas keduanya. Kalau bukan karena alasan itu kita tidak dapat membenarkan.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami bahwa agama Majusi pokok ajarannya adalah tauhid, yakni meyakini Tuhan Yang Maha Esa. Namun dalam perkembangan agama tersebut telah mengalami perubahan dari aspek aqidah dan juga pengamalan-pengamalan keagamaannya. Begitu pula dengan tokoh Zoroaster yang diperdebatkan statusnya, apakah ia seorang nabi atau tidak. Terlepas dari perbedaan itu secara umum dapat dipahami bahwa ia adalah orang pilihan atau nabi. Sebagai indikator ia orang pilihan adalah bagaimana

sosok kepribadiannya yang baik dan dikuatkan dengan dakwah serta ajaran-ajaran yang dibawanya mengajak masyarakat kepada kebaikan.

D. Agama Shabi`ah

Salah satu agama atau *ad-diin* yang disebut dalam al-Qur'an adalah agama *Shabi`ah*, penganutnya dinamakan *ash-Shabi'un*. Agama ini termasuk ke dalam kelompok monoteisme dan mensucikan Tuhan dengan menetapkan sifat-sifat *salbiyyat* baginya, seperti tidak terbatas, tidak terlihat, tidak menganiaya, tidak bodoh, tidak lemah. Syari'at agama ini antara lain melaksanakan shalat tiga waktu, yaitu 8 raka'at pada waktu Matahari terbit, 5 raka'at pada waktu Matahari lepas dari titik *zenith* (*kreminasi*) dan pukul 3 dini hari. Di luar shalat itu ada aktifitas lain, seperti wudhu' sebelum shalat, mandi janabah, puasa tigapuluh hari, kurban hewan, dan beberapa ajaran lain yang mirip dengan ajaran Islam.

Secara ekplisit belum ditemukan informasi dari ayat-ayat al-Qur'an perihal *Shabi`ah*. Kondisi ini telah memotivasi para ahli untuk mengadakan studi yang mendalam tentang *Shabi`ah*, apakah ia termasuk agama budaya (*ardhi*) atau agama *samawi*. Studi yang dilakukan meliputi konsep keyakinan, syari'at dan tradisi-tradisi yang dilakukan dalam agama ini. Kendati demikian, baik para mufassir maupun sejarawan membahas masalah *Shabi`ah* tersebut, ternyata belum berhasil memberikan gambaran yang sebenarnya tentang agama tersebut dalam bentuk pendapat yang kongkrit.

Pemberian nama tersebut kepada Nabi Muhammad Saw dan kepada pengikutnya pada awal periode Islam memberikan indikasi bahwa ungkapan al-Qur'an mengenai orang-orang *Shabi'un* ada kaitannya dengan kepercayaan monoteisme yang mereka anut, walau bagaimanapun bentuknya. Solusi ini timbul berdasarkan kenyataan bahwa al-Qur'an memosisikan mereka dalam konteks yang sama dengan Yahudi dan Nasrani yang asal

ajarannya monoteisme. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Q.S. al-Baqarah: 62:

إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَآلَ ذِينَ ءَادُوا وَالصَّابِغِينَ مِنَ ءَمَنَ بِآلِهِ
وَأَلْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمَلٌ صَالِحٌ ۖ فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ
وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ٦٢

Sesungguhnya orang-orang mukmin, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani dan orang-orang Shabiin, siapa saja diantara mereka yang benar-benar beriman kepada Allah, hari kemudian dan beramal saleh, mereka akan menerima pahala dari Tuhan mereka, tidak ada kekhawatiran kepada mereka, dan tidak (pula) mereka bersedih hati.

Ketika menafsirkan kata Shabi`in dalam ayat, seorang pakar tafsir bernama Ismail Haqi menyebutkan dalam kitabnya tentang kelompok itu sebagai berikut:

وَالصَّابِغِينَ مِنْ صَبَأٍ إِذَا خَرَجَ مِنَ الدِّينِ وَهُمْ قَوْمٌ عَدَلُوا عَنِ الدِّينِ الْيَهُودِيَّةِ وَالنَّصْرَانِيَّةِ
وَعَبَدُوا الْكَوَاكِبَ وَالْمَلَائِكَةَ فَكَانُوا كَعِبَادَةِ الْأَصْنَامِ وَإِنْ كَانُوا يَقْرَأُونَ الزَّبُورَ لَا تُوَكَّلُ ذَبَائِحُهُمْ
وَلَا تَنْكَحُ نِسَاتِهِمْ وَجَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَمْ يَسْمَى الصَّابِغُونَ
صَابِغِينَ فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ (لَانَّهُمْ إِذَا جَاءَهُمْ رَسُولٌ أَوْ نَبِيٌّ أَخَذُوهُ وَعَمَدُوا إِلَى قَدْرِ عَظِيمٍ فَأَغْلَوْهُ
حَتَّى إِذَا كَانَ مَحْمَى صَبُوهُ عَلَى رَأْسِهِ حَتَّى يَتَفْسَخَ)

Shabi`in adalah orang-orang yang keluar dan berpaling dari agama Yahudi dan Nasrani, lalu mereka menyembah bintang-bintang dan malaikat, seakan-akan mereka seperti penyembah berhala dan mereka pernah membaca kitab Zabur. Mereka tidak memakan semlihan mereka dan tidak menikah dengan wanita mereka (Yahudi dan Nasrani). Dalam hal ini orang Arab pernah datang dan bertanya kepada Nabi, kenapa mereka dinamakan dengan Shabi`un?, jawab Nabi Muhammad Saw. : “Karena mereka itu apabila datang kepadanya seorang rasul atau nabi, maka mereka pegang ajarannya dengan sepenuh jiwa, setelah itu mereka khianati sehingga.”

Berdasarkan penjelasan ayat di atas agaknya cukup beralasan jika nama Shabi`ah diungkapkan dalam al-Qur'an sebagai isyarat yang ditujukan kepada kelompok tertentu, yaitu mereka yang menganut kepercayaan monoteisme kemudian dalam perkembangan berikutnya mereka terkontaminasi dengan ajaran syirik sehingga mereka sampai menyembah benda-benda langit.

Dalam upaya memahami agama ini tampaknya para ulama senantiasa merujuk kepada informasi wahyu. Dalam penelitian yang mereka lakukan selalu dikaitkan dengan penjelasan ayat-ayat al-Qur'an, seperti dalam hal penetapan pembagian Shabi`ah didasarkan kepada penjelasan ayat yang dihubungkan dengan kelompok Shabi`ah Harran dan Shabi`ah Irak (Baqdad). Dengan demikian Shabi`ah itu dapat dikelompokkan kepada dua, yaitu:

1. Shabi`ah Hunafa', mereka adalah pengikut Ibrahim di Harran, mereka itulah yang berada dalam seruannya.
2. Shabi`ah Musyrikah, mereka adalah orang-orang yang telah rusak keyakinannya dengan mempersekutukan Allah dan percaya kepada bintang-bintang.

Dapat juga ditambahkan penjelasan tentang agama Shabi`ah ini, pendapat yang dikemukakan oleh Muhammad Ismail Ibrahim, bahwa kelompok Shabi`ah adalah penyembah bintang-bintang dan malaikat, mereka yang mengklaim dirinya sebagai pengikut din/agama Shib'i Ibn Syst Ibn Adam atau Ibn Nuh, mereka adalah kelompok yang sekarang hidup di Irak dan tempat lainnya yang mengikuti din/agama Nabi Yahya.

E. Agama Islam

Istilah Islam berikut derivasinya dijumpai dan terulang dalam ayat-ayat al-Qur'an sebanyak 140 kali. Kata Islam sebagai kata dasar dinyatakan sebanyak 8 kali, dan 2 kali di antaranya

dalam bentuk *idhafah* (kompositum), di antaranya firman Allah dalam Q.S. al-Hujurat: 17:

يَمْنُونَ عَلَيَّ كَأَن أَسْأَلُكُمْ قُلُوبًا لَّمَّا تَمَنَّا وَآءِيسًا عَلَيَّ إِسْلَمَ كَمَا بَلَّ اللَّهُ يَمْنًا
عَلَيَّ كَمَا أَن مَدَى كَمَا لِلتَّيْمَانِ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ ١٧

Mereka merasa telah memberi nikmat kepadamu dengan keislaman mereka. Katakanlah: "Janganlah kamu merasa telah memberi nikmat kepadaku dengan keislamanmu, sebenarnya Allah, Dialah yang melimpahkan nikmat kepadamu dengan menunjuki kamu kepada keimanan jika kamu adalah orang-orang yang benar."

Akar kata Islam berasal dari kata *Aslama- Yuslimu- Islaman*, yang secara etimologi berarti *khadha'a* (tunduk) dan *istaslama* (sikap berserah diri), dan juga berarti *adda* (menyampaikan atau menyerahkan). Pengertian lain dari Islam adalah *al-inqiyat* (tunduk patuh), dan *al-ikhlash*. Di samping itu Islam diartikan juga dengan *al-tha'at* dan *al-salam* (patuh dan selamat).

Sedangkan pengertian Islam secara terminologi, menurut al-Raghib mengandung dua pengertian, yaitu pertama, pengakuan masuk dan memeluk Islam secara lisan tanpa disertai dengan iman. Pengertian inilah yang dimaksud dalam ungkapannya terhadap kasus orang Arab Baduwi yang mengaku telah beriman (Q.S. al-Hujurat: 14). *Kedua*, pengakuan Islam yang disertai dengan keyakinan atau iman dalam hati sekaligus merealisasikannya dalam bentuk amaliyah (aktifitas) serta dilandasi dengan sifat pasrah kepada Allah dan terhadap semua ketentuan-Nya. Pengakuan seperti ini sebagai ditunjukkan Nabi Ibrahim as di saat Allah memerintahkannya agar tunduk dan patuh kepada-Nya.

Menurut pendapat al-Razy, begitu pula halnya Rasyid Ridha, bahwa Islam adalah kata mashdar yang terambil dari kata *aslama*, selain berarti tunduk, patuh dan pasrah, juga berarti aman, damai dan masuk Islam. Sementara al-Thabari mengartikan Islam dengan makna

yang lebih khusus, yaitu ikhlas kepada Allah, ibadah, mendirikan shalat, menunaikan zakat, dan melaksanakan segala kewajiban.

Kepatuhan menurut Islam adalah sesuatu yang dilandasi dengan penuh keikhlasan kepada Allah, dan sekaligus akan memancarkan motivasi untuk berbuat dan beramal shaleh. Hal tersebut sebagai bukti ketundukan kepada hukum-hukum yang diwahyukan. Inilah sebenarnya makna yang terkandung dalam firman-Nya:

إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أوتُوا إِلَّا فِي بَعْضِ
مَا جَاءَهُمْ بِالْعِلْمِ بَعِثْنَا بِبَيِّنَاتٍ وَاللَّهُ سَرِيعُ
الْحِسَابِ ١٩

Sesungguhnya agama (yang diridhai) disisi Allah hanyalah Islam. tiada berselisih orang-orang yang telah diberi Al Kitab kecuali sesudah datang pengetahuan kepada mereka, karena kedengkian (yang ada) di antara mereka. Barangsiapa yang kafir terhadap ayat-ayat Allah Maka Sesungguhnya Allah sangat cepat hisab-Nya. (Q.S. Ali Imran:19).

Merujuk kepada beberapa ayat dan pengertian Islam dirumuskan oleh ulama tentang pengertian Islam, maka lebih lanjut para pakar memberikan batasan pengertian dari Islam itu. menurut Mahmud Syaltut dalam bukunya Al-Islam `Aqidah wa Al-Syari`ah, mendefenisikan Islam adalah agama Allah yang diwahyukan kepada kepada Nabi Muhammad Saw yang berisikan ajaran-ajaran pokok dan aturan-aturan untuk diajarkan dan mengajak manusia untuk menganutnya.

Menurut Mukti Ali nama Islam bukanlah nama yang lahir berdasarkan nama pendirinya seperti agama Budha karena tokoh yang mendirikan adalah Budha Gautama, begitu pula agama Masehi atau Kristen, karena tokoh yang mendirikannya bernama Isa atau Yesus yang bergelar al-Masih atau Kristus, dan agama Konghucu sesuai dengan nama pendirinya Confucius atau Kong Hucu.

Nama Islam bukan pula berdasarkan kepada nama tempat kelahiran tokoh, seperti agama Hindu, karena muncul di India, Hindia, atau Hindustan, yakni lembah atau seberang sungai Indus. Juga bukan berdasarkan kebangsaan, kesukuan, atau dinasti, seperti agama yahudi, karena tumbuh di kalangan bangsa, suku atau dinasti Yahuda atau Yuda dan juga tidak dibuat berdasarkan nama tempat kelahiran tokoh yang mendirikan, seperti agama Nasrani yang berdasarkan tempat kelahiran Isa, yaitu Nazareth di Palestina.

Nama Islam itu khusus pemberian Allah dan telah menjadi nama sebuah agama yang diperuntukkan bagi rasul terakhir (lihat. Q.S. Ali Imran:19). Agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad Saw. bukan agama baru, kerana semua agama yang diturunkan dari Allah semuanya disebut Islam, yang intinya adalah "*menyerahkan diri bulat-bulat kepada-Nya*". Para Nabi atau para Rasul terdahulu juga mendakwahkan Islam, sebagaimana di nyatakan dalam al-Qur'an, antara lain: Nabi Nuh (baca Q.S. Yunus: 71- 72), Nabi Ibrahim ((baca Q.S. Ali Imran: 67 dan al-Hajj: 78), Nabi Ya'qub (baca Q.S. al-Baqarah: 132).

Pengertian Islam yang di bawa oleh nabi dan rasul terdahulu adalah Islam dalam arti sifat ajaran yang mereka sampaikan kepada umatnya sama, yakni percaya dan menyerahkan diri kepada Allah Swt., sementara penamaan agama itu tidak disebut Islam. Hal ini dapat dipahami bahwa dakwah nabi dan rasul terdahulu masih bersifat lokal. Adapun Islam yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw adalah Islam dalam arti sifat dan simbul atau penamaan sebuah ajaran itu. Nabi Muhammad Saw diutus oleh Allah Swt sebagai nabi terakhir, dengan dengan demikian Islam dalam arti agama berlaku secara universal dan abadi.

Al-Qur'an adalah nama bagi kitab sucinya penganut agama Islam yang diwahyukan Allah melalui perantaraan malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad Saw sebagai wujud rahmat-Nya, yang berfungsi sebagai petunjuk serta pedoman hidup bagi manusia

sekaligus dapat mengantarkan mereka ke jalan yang benar untuk mencapai kedamaian dan kebahagiaan di dunia dan akhirat kelak.

Merujuk kepada penjelasan di atas, Islam menawarkan kerangka ajaran yang bersifat multi dimensional, universal, abadi dan fitri. Dikatakan bersifat multi dimensional karena ajaran-ajarannya mencakup dimensi-dimensi yang menyangkut hubungan manusia antar sesama, dan hubungan manusia dengan makhluk lainnya. disebut universal, sebab ajaran Islam ditujukan bagi kepentingan pemeliharaan tatanan kehidupan manusia dan alam semesta secara menyeluruh tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Dinilai abadi, karena konsep ajaran Islam manata kehidupan dunia yang sejahtera dan persiapan kehidupan akhirat yang penuh dengan keragaman nikmat hakiki.. dan terakhir disebut fitri, sebab semua bentuk ajaran Islam serasi dan sesuai bagi kepentingan manusia.

Demikianlah penjelasan al-Qur'an tentang agama-agama yang dianut oleh manusia semenjak manusia pertama, yakni Nabi Adam as sampai kepada Nabi Muhammad Saw sebagai nabi dan rasul terkahir. Penyebutan beberapa agama secara kongkrit dalam al-Qur'an hanyalah sebagai sampel saja dari sekian banyak lagi agama-agama yang ada dianut oleh manusia.

Agama-agama yang disampaikan itu, seperti Yahudi, Nasrani, Majusi, Shabi'un, dan Islam bila dicermati dalam konteks masyarakat Arab sebagai lawan bicara memang agama-agama itu yang dekat dan familiar bagi orang Arab. Hal itu bukan berarti hanya itu saja agama-agama yang diakui al-Qur'an keberadaannya, akan tetapi masih banyak lagi bentuk agama atau kepercayaan manusia yang tidak disebutkan dengan pertimbangan orang Arab tidak akan menerima informasi itu sebab mereka tidak mengetahui keberadaan agama-agama tersebut, seperti Hindu, Budha, dan Konghucu dsb.

BAB III

WAWASAN AHL AL-KITAB DALAM ALQURAN

Komunitas atau kelompok lain yang secara historis punya hubungan dekat dengan Islam diinformasikan perihal mereka dan mendapatkan perhatian khusus dalam al-Qur'an adalah kelompok *ahl al-kitab*. Term ini terdiri dari dua kata *ahl* dan *al-kitab*. Di dalam al-Qur'an dijumpai term *ahl* sebanyak 125 kali, yang penggunaannya secara bervariasi. Secara umum, makna yang dikandungnya dapat dikembalikan kepada pengertian bahasa. Di antara pengertiannya dapat ditampilkan, seperti yang menunjuk kepada suatu kelompok tertentu (Q.S. al-Ahzab: 33) dimaksud adalah keluarga Nabi Saw. Term *ahl* dapat berarti penduduk dan keluarga (Q.S. al-Qashash: 45,

dan Q.S. Hud: 40). Al-Qur'an juga menggunakan term *ahl* untuk menunjuk kepada penganut suatu paham dan pemilik ajaran tertentu (Q.S. al-Baqarah: 105).

Sementara term al-Kitab dalam berbagai bentuknya disebut sebanyak 319 kali di dalam al-Qur'an, dengan pengertian yang bervariasi, mencakup pengertian tulisan, kitab, ketentuan, dan kewajiban. Term al-kitab yang menunjuk kepada kitab suci yang pernah diturunkan Allah kepada rasul-Nya secara umum, maksudnya semua kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw dan juga kepada nabi dan rasul sebelumnya, seperti kepada Nabi Musa as.

Dengan demikian dapat dipahami bahwa term *ahl al-Kitab* pengertiannya secara umum adalah mengacu kepada komunitas atau kelompok yang menganut agama tertentu yang memiliki kitab suci yang diwahyukan Allah kepada nabi dan rasul-Nya. Namun demikian, penjelasan lebih jauh siapa itu dan berasal dari kelompok atau agama mana saja yang tergolong kepada *ahl al-Kitab* itu, maka dapat diketahui dalam penjelasan berikutnya.

Ketika al-Qur'an menginformasikan hal-ihwal *ahl al-Kitab* (أهل الكتاب) itu, tidak menggunakan satu redaksi akan tetapi diungkap dengan formulasi yang bervariasi, ada redaksinya secara langsung, seperti term *ahl al-Kitab* (أهل الكتاب), *utulkitab* (أتوا الكتاب), *atainahum al-kitab* (أتينا هم الكتاب), *yaqra'u al-kitab* (يقرأون الكتاب), *utu nashiban min al-kitab* (أوتوا نصيبا من الكتاب). Ada pula dijumpai redaksi yang digunakan tidak secara langsung, seperti term *al-yahudu* (اليهود), *an-nashara* (النصارى), *Bani Israil* (بنى اسرائيل), *hudan* (هودا), dan *alladzina hudan* (الذين هادوا). Pembahasan selanjutnya akan menjelaskan penggunaan istilah itu dan apa pengertian yang terkandung di dalamnya sebagai berikut:

1. Term Ahl al-Kitab

Term *ahlukitab* disebut dan terulang dalam al-Qur'an sebanyak 32 kali yang tergelar dalam 9 surat. Setelah dilakukan penelitian, bahwa dari jumlah sembilan surat itu, hanya satu surat yang tergolong ke dalam kelompok surat Makiyah, yaitu surat al-'Ankabut. Sementara yang lainnya tergolong ke dalam kelompok surat Madaniyah. Dengan demikian dapat dipahami bahwa pembicaraan al-Qur'an dengan kelompok *ahlukitab* lebih banyak terjadi pada periode Madinah dan sedikit terjadi pada periode Makkah. Hal ini disebabkan kontak umat Islam dengan kelompok *ahl al-Kitab*, khususnya Yahudi itu lebih banyak di kota Madinah.

Ungkapan ahl al-Kitab dalam al-Qur'an yang termasuk kelompok Makiyah ditemukan satu kali, yakni dalam Q.S. al-'Ankabut: 46:

وَلَا تَجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي فِي أَحْسَنَ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ وَقُولُوا آمَنَّا
بِالَّذِي

أَنْزَلَ إِلَيْنَا وَأَنْزَلَ إِلَيْكُمْ وَالْمَعَا وَالْمَعَا وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ

Dan janganlah kamu berdebat dengan Ahli Kitab, melainkan dengan cara yang paling baik, kecuali dengan orang-orang zalim di antara mereka, dan Katakanlah: "Kami telah beriman kepada (kitab-kitab) yang diturunkan kepada Kami dan yang diturunkan kepadamu; Tuhan Kami dan Tuhanmu adalah satu; dan Kami hanya kepada-Nya berserah diri".

Al-Maraghi dalam kitabnya menjelaskan, bahwa ayat ini berupa tuntunan kepada umat Islam bagaimana cara berdebat dengan kelompok *ahl al-Kitab* (Yahudi dan Nasrani), ketika mereka meminta penjelasan tentang agama, maka hadapilah mereka dengan cara yang lemah lembut (*al-lain*) dan penuh kasih sayang (*al-rifq*), hadapi sikap marah mereka dengan menahan marah, hiruk-pikuk atau kegaduhan dengan nasehat. Cara seperti ini sama dengan apa yang dipesankan Allah kepada Musa dan Harun ketika menghadapi raja Fir'aun, hadapi ia dengan cara yang terbaik (*ihsan*). Kecuali orang-orang yang *zalim*, yaitu

mereka yang menampakkan perlawanan dan tindakan yang berlebihan, maka hadapi mereka dan perangilah mereka. Menurut Sa'id bin Juber dan Mujahid yang dimaksud orang-orang yang zalim adalah orang-orang yang mengajak umat Islam berperang atau mereka yang menyakini Nabi Muhammad Saw., maka perangilah mereka sampai menerima agama Islam atau membayar pajak (*Jizyah*).

Berbeda halnya pada periode Madaniyah yang informasinya agak variatif, meskipun ungkapan *ahl al-Kitab* itu tetap mengacu maknanya kepada komunitas Yahudi dan Nasrani atau salah satu dari keduanya. Penjelasan selanjutnya akan menampilkan bagaimana redaksi ahl al-Kitab pada periode ini sebagai berikut:

Pertama, term *ahl al-Kitab* menunjuk kepada yahudi dan Nasrani, Seperti terungkap dalam Q.S. Ali Imran: 64:

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نَشْرُكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْرَهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ

Katakanlah: "Hai ahli Kitab, Marilah (berpegang) kepada suatu kalimat (ketetapan) yang tidak ada perselisihan antara Kami dan kamu, bahwa tidak kita sembah kecuali Allah dan tidak kita persekutukan Dia dengan sesuatupun dan tidak (pula) sebagian kita menjadikan sebagian yang lain sebagai Tuhan selain Allah". jika mereka berpaling Maka Katakanlah kepada mereka: "Saksikanlah, bahwa Kami adalah orang-orang yang berserah diri (kepada Allah)".

Al-Qurthubi mengemukakan dalam kitabnya, bahwa *khitab* (titah) dalam ayat ini berbeda ahli tafsir dikalangan tabi'in, seperti pendapat al-Hasan dan Ibn Zaid *khitab* dalam ayat ditujukan kepada penduduk Najran. Menurut Qatadah dan Ibn Juraij *khitab*

ditujukan kepada Yahudi di kota Madinah, disebabkan mereka telah menjadikan rahib (ulama mereka) sebagai tuhan. Satu pendapat mengatakan *khitab* dalam ayat ditujukan secara umum kepada Yahudi dan Nasrani. Panggilan atau ajakan itu telah dilakukan oleh Rasul Saw sendiri dengan mengirim surat kepada Kaisar Romawi bernama Heraklius untuk menyembah Allah.

Ayat di atas berisikan tuntunan kepada umat Islam agar menjalin hubungan dengan baik kepada kelompok Yahudi dan Nasrani. Ayat tersebut mengajak kepada kedua komunitas itu untuk kembali kepada ajaran tauhid sesuai dengan ajaran yang tercantum dalam kitab suci mereka. Kehadiran Nabi Muhammad telah termaktub dalam kitab suci mereka dan sekaligus mengingatkan mereka (Q.S. al-Maidah: 15 dan 19).

Sikap mereka dengan ajakan al-Qur'an ditanggapi secara negatif, sebab mereka merasa lebih utama dibanding umat Islam dan justru mereka menganggap umat Islam telah sesat (Q.S. al-Maidah: 59). Sehubungan dengan itu al-Qur'an mengecam mereka, bahwa keutamaan itu akan dapat mereka raih jika mereka kembali kepada ajaran tauhid yang tercantum dalam kitab sucinya (Q.S. al-Maidah: 68, Q.S. al-Hadid: 26). Al-Qur'an juga mengecam mereka (yahudi dan Nasrani) yang mengatakan bahwa Ibrahim as adalah termasuk kelompok mereka, pada Ibrahim as telah dahulu dari mereka (Q.S. Ali Imran: 65).

Kedua, term *ahl al-Kitab* ditujukan kepada kelompok Yahudi. Istilah ini yang ditujukan kepada Yahudi, pada umumnya diungkapkan dengan nada sumbang. Hal ini dapat berwujud kecaman kepada mereka yang berkaitan dengan sikap dan perilaku yang jelek, seperti antipati terhadap umat Islam (Q.S. al-Baqarah: 105). Mereka juga memperdaya umat Islam untuk kembali kafir (Q.S. al-Baqarah: 109). Selanjutnya perilaku jahat Yahudi adalah membuat umat Islam ragu terhadap ajaran Nabi Muhammad Saw, dan sikap berpura-pura masuk Islam kemudian mengingkarinya kembali (Q.S. Ali Imran: 72).

Penjelasan di atas mengisyaratkan, bahwa penggunaan term *ahl al-Kitab* yang menunjuk secara khusus kepada Yahudi selalu bernada kecaman dikarenakan permusuhan mereka terhadap umat Islam. Kecaman itu dipandang perlu, mengingat hal tersebut pada akhirnya dapat menimbulkan konfrontasi secara terbuka dan kontak senjata antara umat Islam dengan komunitas Yahudi.

Ketiga, term *ahl al-Kitab* ada yang ditujukan khusus kepada komunitas Nasrani, seperti terungkap dalam Q.S. an-Nisa': 171:

يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَكَلَّمْتَهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ فَآمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ انْتَهُوا خَيْرًا لَكُمْ إِنَّمَا اللَّهُ إِلَهٌ وَاحِدٌ سُبْحَانَ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكَيْلًا

Wahai ahli Kitab, janganlah kamu melampaui batas dalam agamamu, dan janganlah kamu mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar. Sesungguhnya Al Masih, Isa putera Maryam itu, adalah utusan Allah dan (yang diciptakan dengan) kalimat-Nya yang disampaikan-Nya kepada Maryam, dan (dengan tiupan) roh dari-Nya. Maka berimanlah kamu kepada Allah dan rasul-rasul-Nya dan janganlah kamu mengatakan: "(Tuhan itu) tiga", berhentilah (dari Ucapan itu). (Itu) lebih baik bagimu. Sesungguhnya Allah Tuhan yang Maha Esa, Maha suci Allah dari mempunyai anak, segala yang di langit dan di bumi adalah kepunyaan-Nya. cukuplah Allah menjadi Pemelihara.

Ayat di atas mengungkap dalam bentuk kecaman kepada komunitas *ahl al-Kitab* (Nasrani) terhadap sikap dan ekspresi perilaku keagamaan mereka yang dianggap berlebihan dalam hal menghormati dan mengkultuskan Nabi Isa as. Pengkultusan yang mereka lakukan terhadap Nabi Isa as pada akhirnya menjadikan ia

sebagai Tuhan. Memosisikan Nabi Isa as sebagai Tuhan terdapat beragam pendapat, ada pendapat yang mengatakan ia adalah Allah, ada pula pendapat mengatakan ia adalah anak Allah, dan terakhir mengatakan ia adalah satu dari yang tiga (tsalitsu stalatsah).Kecaman itu kembali diungkapkan dengan redaksi berbeda dalam Q.S. al-Maidah: 77.

Meskipun demikian, terdapat pula ayat memberikan apresiasi kepada kelompok ini yang senantiasa konsisten (*istiqamah*) dengan ajaran agamanya. Sebagai konsekwensi dari sikap tersebut mereka dapat menerima ajaran yang di bawa oleh Nabi Muhammad Saw dengan baik, sebab memang demikian anjuran yang terdapat dalam kitab sucinya (Q.S. Ali Imran: 199). Bila dicermati dari segi sebab turun ayat, maka ayat ini disebabkan oleh kematian al-Nasjjasyi, seorang raja Ethiopia yang sebelumnya telah menerima dakwah Nabi Muhammad Saw. memeluk agama Islam.

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa penggunaan term ahl al-Kitab dalam al-Qur'an semuanya mengacu kepada kedua komunitas, yaitu Yahudi dan Nasrani, dan dalam informasinya satu ketika tertuju kepada kedua sekaligus, dan pada kali yang lain ditujukan kepadaYahudi saja atau Nasrani saja. Adapun bentuk dan redaksi yang digunakan bervariasi, ada yang berisi peringatan, kecaman, adapula yang mengandung pujian.

2. Term Utulkitab

Term *utulkitab* (orang-orang yang diberikan kitab) ditemukan dan terulang dalam al-Qur'an sebanyak 21 kali, yang terlegar dalam 8 surat. Lokus pemuatannya ialah; dalam surat al-Baqarah sebanyak 3 kali, surat Ali Imran sebanyak 6 kali, surat an-Nisa' sebanyak 4 kali, surat al-Maidah sebanyak 3 kali, surat al-

Taubah dan al-Hadid masing-masing 1 kali, surat al-Muddatsir sebanyak 2 kali dan surat al-Bayyinah sebanyak 1 kali.

Secara umum cakupan makna *utulkitab* tetap tertuju kepada kedua komunitas, yakni Yahudi dan Nasrani, hanya saja pesan moral yang ditujukan kepada mereka bervariasi. Pada satu versi ungkapan *utulkitab* untuk menggambarkan sikap mereka yang berpecah belah setelah datangnya Rasulullah Saw., sebagaimana firman Allah dalam Q.S. Ali Imran: 19:

إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامَ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ
مَا
جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ وَمَنْ يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ
الْحِسَابِ

Sesungguhnya agama (yang diridhai) disisi Allah hanyalah Islam. tiada berselisih orang-orang yang telah diberi Al Kitab, kecuali sesudah datang pengetahuan kepada mereka, karena kedengkian (yang ada) di antara mereka. Barangsiapa yang kafir terhadap ayat-ayat Allah Maka Sesungguhnya Allah sangat cepat hisab-Nya.

Ungkapan yang senada dengan ayat di atas kembali diungkapkan Allah dalam Q.S. al-Bayyinah ayat 4. Imam Syaukani menyebutkan sebab munculnya pertikaian dan perpecahan di kalangan mereka disebabkan oleh kebencian kepada kehadiran Nabi Muhammad Saw. sebagai rasul terakhir dari kalarangan bangsa Arab, sedangkan mereka diwajibkan untuk mengikuti agama Islam yang dibawa Muhammad Saw., sebagaimana terkandung dalam ajaran kitab suci mereka.

Penggunaan term *utulkitab* juga memuat informasi agar umat Islam waspada dan tidak termakan oleh tipu daya mereka yang mereka peragakan (Q.S. Ali Imran: 108 dan 186, Q.S. al-

Maidah: 57). Meskipun demikian, al-Qur'an tetap mengajak dan memberikan peringatan kepada mereka agar kembali ke jalan yang benar serta mengikuti hidayah atau petunjuk Allah (Q.S. an-Nisa': 47). Bahkan lebih dari itu terlihat bagaimana Allah secara lemah lembut menyampaikan nilai-nilai tauhid dengan cara mewasiatkan kepada mereka agar senantiasa bertaqwa kepada Allah (Q.S. al-Nisa': 131), dan pesan yang sama kembali diulang oleh Allah kepada umat Islam.

Pada konteks lain, ungkapan term *utulkitab* dalam al-Qur'an berisikan peringatan kepada umat Islam agar senantiasa berhati-hati dan menghindarkan diri dari sikap dan perilaku mereka (Yahudi dan Nasrani) yang buruk (Q.S. al-Hadid: 161). Bahkan pada kondisi tertentu umat Islam malah dituntut melakukan kontak senjata dengan komunitas Yahudi dan Nasrani, yang disebut dengan term *utulkitab*, jika mereka dalam kondisi tertentu manampakkan permusuhan dengan umat Islam (Q.S. al-Taubah: 29).

Hal itu bukan berarti, bahwa umat Islam dapat memaksakan kepada mereka untuk memeluk agama Islam. Namun demikian Islam tetap menginginkan terciptanya interaksi sosial secara baik dengan komunitas *utulkitab* yang memang secara historis mempunyai hubungan aqidah dengan umat Islam. Hal ini ditandai dengan adanya kelonggaran dan dispensasi untuk memakan sembelihan mereka, dan sampai kepada kebolehan untuk melangsungkan perkawinan dengan orang baik-baik di antara mereka (Q.S. al-Maidah: 5).

Berdasarkan penjelasan di atas dapat diketahui terkait dengan ungkapan *utulkitab* dalam al-Qur'an. Secara umum term ini masih tetap ditujukan kepada Yahudi dan Nasrani, namun demikian informasinya beragam, seperti perpecahan yang terjadi dikalangan mereka yang disebabkan oleh kerasulan Muhammad Saw., umat Islam waspada dari sikap tipu daya yang mereka

lancarkan, Allah senantiasa mengajak mereka ke jalan yang benar, ajakan Allah secara lemah lembut, umat Islam diperintah kontak senjata dengan mereka, dan terakhir anjuran bagi umat Islam tetap melakukan interaksi sosial dengan mereka, baik dengan cara memakan sembelihan mereka dan menikahi wanita mereka.

3. Term *Ataina hum al-Kitab* (أَتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ)

Term *ataina hum al-kitab* (orang-orang yang Kami beri al-kitab) terulang dalam al-Qur'an sebanyak 9 kali. Menurut al-Raghib al-Ashfahani, kata *ataina* berasal dari kata *ata* yang berarti datang dengan mudah. Selanjutnya, dia menyatakan penggunaan term itu menunjukkan adanya penerimaan dari objek yang diberikan kitab. Berbeda halnya dengan term *utu* yang dapat mencakup adanya unsur penerimaan dan penolakan dari objek yang dituju.

Secara umum, penggunaan kata *ataina hum al-kitab* menunjukkan, bahwa mereka yang diberikan al-kitab memahami dengan sebaik-baiknya petunjuk yang diberikan Allah, sebagaimana firman dalam Q.S. al-Baqarah: 121:

الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ أُولَئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَنْ
يَكْفُرْ بِهِ

فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ

Orang-orang yang telah Kami berikan Al kitab kepadanya, mereka membacanya dengan bacaan yang sebenarnya, mereka itu beriman kepadanya. dan Barangsiapa yang ingkar kepadanya, Maka mereka Itulah orang-orang yang rugi.

Menurut imam Qatadah dan juga didukung oleh mufassir yang lain term *utulkitab* dalam ayat menunjuk kepada komunitas Yahudi dan Nasrani yang membaca kitab sucinya dengan penuh

iman dan mengikuti ajaran yang terkandung di dalamnya seperti, menghalalkan yang halal dan mengharamkan yang diharamkan, tanpa melakukan perubahan dan penukaran terhadap isi kitab mereka, yakni kitab Taurat dan Injil.

Ada kesan yang dapat dipahami dari penggunaan *ataina hum al-kitab* dalam al-Qur'an menunjukkan, bahwa kitab suci yang mereka miliki masih orisinal (asli). Dalam konteks kerasulan Muhammad Saw. dalam kitab suci mereka masih tercantum informasi perihal itu. Dengan demikian mereka telah menemukan informasi kerasulan Muhammad dalam kitabnya dan mengetahuinya seperti mereka mengetahui anaknya sendiri, dan tentu saja mereka tidak mengikuti hawa nafsu, dapat menerima dan mengikuti ajaran itu dengan baik (Q.S. al-Baqarah: 146 dan Q.S. al-An'am: 20). Kedua ayat itu memaparkan, bahwa orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak memperturutkan hawa nafsunya, melainkan secara jujur dapat mengakui kerasulan Muhammad Saw.

Selanjutnya disebutkan term *utulkitab* yang diungkap dalam al-Qur'an menunjukkan pemahaman yang benar di kalangan Yahudi dan Nasrani tentang al-Qur'an yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw. benar berasal dari Allah Swt. (baca Q.S. al-An'am: 114). Karena itu, sebagian di antara mereka menerima dan menyambut dengan gembira kedatangan Nabi Muhammad Saw. (Q.S. al-Ra'd: 36).

Hal yang penting untuk dipahami dengan penggunaan term ini dalam al-Qur'an adalah di samping menunjukkan keotoritasan dan kepatuhan mereka kepada kitab sucinya, terdapat pula penggunaan yang bersifat umum. Maksudnya, tidak hanya menunjuk kepada komunitas Yahudi dan Nasrani saja, melainkan juga menunjuk kepada komunitas pemeluk agama yang dibawa oleh nabi dan rasul terdahulu, seperti firman Allah dalam Q.S. al-An'am: 89:

أُولَئِكَ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَ وَالنَّبُوَّةَ فَإِنَّ يَكْفُرُ بِهَا هَؤُلَاءِ
فَقَدْ وَكَلْنَا

بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ

Mereka Itulah orang-orang yang telah Kami berikan Kitab, hikmat dan kenabian jika orang-orang (Quraisy) itu mengingkarinya, Maka Sesungguhnya Kami akan menyerahkannya kepada kaum yang sekali-kali tidak akan mengingkarinya.

Ayat di atas menginformasikan dan menunjukkan adanya sejumlah nabi dan rasul yang disebutkan dalam ayat-ayat sebelumnya, mulai dari Nabi Ibrahim, Nabi Ishaq, Nabi Ya'qub, Nabi Nuh, Nabi Dawud, Nabi Sulaiman, Nabi Ayyub, Nabi Yusuf, Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Zakariya, Nabi Yahya, Nabi Isa, Nabi Ilyas, Nabi Isma'il, Nabi Alyasa', Nabi Yunus, dan Nabi Luth (Q.S. al-An'am: 83-87). Sehubungan dengan itu dapat dipahami, bahwa penggunaan kata *ataina hum al-kitab* mencakup semua kelompok atau komunitas pemeluk agama yang telah menerima kitab suci dari Allah sebelum diutusnya Nabi Muhammad Saw.

4. Term *Yaqra'una al-kitab* (يقرءون الكتاب)

Kata *qara'a* dalam berbagai bentuknya disebutkan dalam al-Qur'an sebanyak 88 kali, yang secara umum pengertian yang terkandung adalah bacaan atau yang dibaca. Di samping arti membaca atau bacaan, dijumpai satu ayat yang berarti nama bagi masa iddah perempuan (Q.S. al-Baqarah: 228).

Setelah dilakukan pelacakan terhadap ayat-ayat al-Qur'an, maka ditemukan satu ayat menggunakan term *yaqra'una al-kitab* yang terdapat dalam Q.S. Yunus: 94:

فَإِنْ كُنْتُمْ فِي شَكٍّ مِمَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ فَسْأَلِ الَّذِينَ يَاقُرُونَ الْكِتَابَ
مِنْ قَبْلِكَ لَقَدْ

جَاءَكَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَ مِنَ الْمُمْتَرِينَ

Maka jika kamu (Muhammad) berada dalam keragu-raguan tentang apa yang Kami turunkan kepadamu, Maka Tanyakanlah kepada orang-orang yang membaca kitab sebelum kamu. Sesungguhnya telah datang kebenaran kepadamu dari Tuhanmu, sebab itu janganlah sekali-kali kamu termasuk orang-orang yang ragu-ragu.

Menurut al-tSa`labi dalam kitabnya, ayat ini secara tekstual ditujukan khithabnya kepada Nabi Muhammad Saw., namun maksud yang tersimpan bukan untuk beliau melainkan bagi orang-orang yang meragukan dan menentang wahyu yang beliau terima dari Allah Swt. Jika ada orang-orang ragu tentang apa yang diturunkan kepadamu, maka tanyakan kepada mereka yang telah pernah membaca al-Qur'an, yakni ahl al-Kitab (Yahudi dan Nasrani) yang telah masuk Islam, seperti Abdullah bin Salam, karena kedua kelompok ini telah membaca kitab yang diturunkan kepada mereka yaitu kitab Taurat kepada Yahudi dan kitab Injil kepada Nasrani.

Perlu ditegaskan bahwa pernyataan “*Jika engkau ragu...*” dalam ayat maknanya bukan ditujukan kepada Nabi Muhammad, sebab ia tidak mungkin ragu dengan apa yang diturunkan kepada dari Tuhannya, hal ini sebagaimana dipahami dari sabda Nabi SAW: “أَنَا لَا أَشُكُّ وَلَا أَسْأَلُ”, artinya saya tidak ragu dan tidak juga bertanya.

Perintah itu mengisyaratkan, bahwa orang-orang yang membaca kitab dari kalangan Yahudi dan Nasrani, pasti mengetahui bahwa apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad Saw. adalah benar berupa wahyu Allah. Mereka juga akan mengakui hal itu, jika mereka bersikap jujur dan tidak

menyembunyikan informasinya yang terdapat dalam kitab suci mereka. Dengan demikian, istilah *yaqra'una al-kitab* lebih mengacu kepada Yahudi dan Nasrani, khusus bagi mereka yang masih berpegang dengan kitab sucinya.

5. Term Utu Nashiban min al-Kitab(من الكتابأوتوا نصيباً)

Term *al-nashib*, secara literal, berarti bagian tertentu. Kata yang berakar dari *nun*, *shad*, dan *ba'* dengan berbagai bentuknya disebut sebanyak 32 kali dalam al-Qur'an. Sementara kata *nashib* itu sendiri diulang sebanyak 21. Dari sekian banyak ayat yang berisikan *nashiban*, ditemukan tiga kali diungkapkan *utu nashiban min al-kitab*, yaitu Q.S. Ali Imran: 23:

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أَوْتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ يُدْعَوْنَ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ
لِيُحْكَمَ بَيْنَهُمْ
ثُمَّ يَتَوَلَّوْا فَرِيقًا مِّنْهُمْ وَهُمْ مُّعْرِضُونَ

Tidakkah kamu memperhatikan orang-orang yang telah diberi bagian Yaitu Al kitab (Taurat), mereka diseru kepada kitab Allah supaya kitab itu menetapkan hukum diantara mereka; kemudian sebahagian dari mereka berpaling, dan mereka selalu membelakangi (kebenaran).

Informasi yang sama juga dijumpai dalam Q.S. al-Nisa': 44 dan 51. Pengungkapan term *utu nashiban min al-kitab*, lebih banyak menunjuk kepada komunitas Yahudi. Hal ini diperkuat dengan konteks turunnya ayat itu, yakni dua orang Yahudi melakukan pelanggaran hukum (*hudud*) dan berhukum kepada Rasulullah Saw. dan ketika diputuskan dengan Islam yang juga sesuai dengan ajaran Taurat mereka berpaling dan menolaknya.

Dengan demikian dapat dipahami, bahwa penggunaan term *utu nashiban min al-kitab*, semuanya bersifat kecaman terhadap

sikap dan perilaku mereka yang buruk, yakni mulai dari pemutarbalikan kebenaran, upaya mengacaukan ajaran Islam, serta mengadakan propokasi atau mempengaruhi orang-orang yang tertarik kepada Islam agar berpaling dari padanya dengan menyebarkan informasi yang tidak baik tentang ajaran Islam. Karena ungkapan term ini berbeda dengan term *utulkitab* yang informasinya begitu bervariasi, seperti kecaman, ajakan maupun kebolehan melakukan interaksi sosial.

Berdasarkan paparan di atas dapat dipahami bahwa untuk memahami term *ahl al-kitab* tidak bisa digeneralisasikan akan tetapi mesti dilihat konteksnya, jika hanya dipahami secara umum saja tentu kita akan salah dalam memahami istilah ini. Al-Qur'an menginformasikan tentang kelompok ini dengan beragam term dan pendekataan yang pada intinya kelompok *ahl al-kitab* ini pesannya adalah ada yang perlu di waspadai dan ada pula yang perlu didekati dan dijadikan teman bahkan sampai dijadikan sebagai isteri.

Karena itu untuk memahami ayat yang berisikan tentang term *ahl al-kitab* tidak bisa secara literalis atau tekstual, akan tetapi mesti dipadukan dan terintegrasi antara teks dan konteks. Hal ini disebabkan kehadiran wahyu itu adalah untuk meluruskan dan membimbing umat manusia dari kesesatan dan kezaliman. Bentuk kesesatan dan kezaliman itu tentu saja tidak sama satu masyarakat dengan masyarakat lainnya, dan hal inilah yang perlu diperhatikan bagaimana konteks itu sangat menentukan dan mempengaruhi terhadap teks.

BAB III

WAWASAN AHL AL-KITAB DALAM ALQURAN

Komunitas atau kelompok lain yang secara historis punya hubungan dekat dengan Islam diinformasikan perihal mereka dan mendapatkan perhatian khusus dalam al-Qur'an adalah kelompok *ahl al-kitab*. Term ini terdiri dari dua kata *ahl* dan *al-kitab*. Di dalam al-Qur'an dijumpai term *ahl* sebanyak 125 kali, yang penggunaannya secara bervariasi. Secara umum, makna yang dikandungnya dapat dikembalikan kepada pengertian bahasa. Di antara pengertiannya dapat ditampilkan, seperti yang menunjuk kepada suatu kelompok tertentu (Q.S. al-Ahzab: 33) dimaksud adalah keluarga Nabi Saw. Term *ahl* dapat berarti penduduk dan keluarga (Q.S. al-Qashash: 45, dan Q.S. Hud: 40). Al-Qur'an juga menggunakan term *ahl* untuk menunjuk kepada penganut suatu paham dan pemilik ajaran tertentu (Q.S. al-Baqarah: 105).

Sementara term al-Kitab dalam berbagai bentuknya disebut sebanyak 319 kali di dalam al-Qur'an, dengan pengertian yang bervariasi, mencakup pengertian tulisan, kitab, ketentuan, dan kewajiban. Term al-kitab yang menunjuk kepada kitab suci yang pernah diturunkan Allah kepada rasul-Nya secara umum, maksudnya semua kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw dan juga kepada nabi dan rasul sebelumnya, seperti kepada Nabi Musa as.

Dengan demikian dapat dipahami bahwa term *ahl al-Kitab* pengertiannya secara umum adalah mengacu kepada komunitas atau kelompok yang menganut agama tertentu yang memiliki kitab suci yang diwahyukan Allah kepada nabi dan rasul-Nya. Namun demikian, penjelasan lebih jauh siapa itu dan berasal dari kelompok atau agama

mana saja yang tergolong kepada *ahl al-Kitab* itu, maka dapat diketahui dalam penjelasan berikutnya.

Ketika al-Qur'an menginformasikan hal-ihwal *ahl al-Kitab* (أهل الكتاب) itu, tidak menggunakan satu redaksi akan tetapi diungkap dengan formulasi yang variatif, ada redaksinya secara langsung, seperti term *ahl al-Kitab* (أهل الكتاب), *utulkitab* (أتوا الكتاب), *atainahum al-kitab* (أتينا هم الكتاب), *yaqra'u al-kitab* (يقرأون الكتاب), *utu nashiban min al-kitab* (أوتوا نصيبا من الكتاب). Ada pula dijumpai redaksi yang digunakan tidak secara langsung, seperti term *al-yahudu* (اليهود), *an-nashara* (النصارى), *Bani Israil* (بنى اسرائيل), *hudan* (هودا), dan *alladzina hudan* (الذين هادوا). Pembahasan selanjutnya akan menjelaskan penggunaan istilah itu dan apa pengertian yang terkandung di dalamnya sebagai berikut:

6. Term Ahl al-Kitab

Term *ahlukitab* disebut dan terulang dalam al-Qur'an sebanyak 32 kali yang tergelar dalam 9 surat. Setelah dilakukan penelitian, bahwa dari jumlah sembilan surat itu, hanya satu surat yang tergolong ke dalam kelompok surat Makiyah, yaitu surat al-'Ankabut. Sementara yang lainnya tergolong ke dalam kelompok surat Madaniyah. Dengan demikian dapat dipahami bahwa pembicaraan al-Qur'an dengan kelompok *ahlukitab* lebih banyak terjadi pada periode Madinah dan sedikit terjadi pada periode Makkah. Hal ini disebabkan kontak umat Islam dengan kelompok *ahl al-Kitab*, khususnya Yahudi itu lebih banyak di kota Madinah.

Ungkapan ahl al-Kitab dalam al-Qur'an yang termasuk kelompok Makiyah ditemukan satu kali, yakni dalam Q.S. al-'Ankabut: 46:

وَلَا تَجَادِلْوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِلِغَتِكُمْ وَأَحْسَنَ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ وَقُولُوا آمَنَّا
بِالَّذِي

أَنْزَلَ إِلَيْنَا وَأَنْزَلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَيْنَا وَإِلَيْكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ

Dan janganlah kamu berdebat dengan Ahli Kitab, melainkan dengan cara yang paling baik, kecuali dengan orang-orang zalim di antara mereka, dan Katakanlah: "Kami telah beriman kepada (kitab-kitab) yang diturunkan kepada Kami dan yang diturunkan kepadamu; Tuhan Kami dan Tuhanmu adalah satu; dan Kami hanya kepada-Nya berserah diri".

Al-Maraghi dalam kitabnya menjelaskan, bahwa ayat ini berupa tuntunan kepada umat Islam bagaimana cara berdebat dengan kelompok *ahl al-Kitab* (Yahudi dan Nasrani), ketika mereka meminta penjelasan tentang agama, maka hadapilah mereka dengan cara yang lemah lembut (*al-lain*) dan penuh kasih sayang (*al-rifq*), hadapi sikap marah mereka dengan menahan marah, hiruk-pikuk atau kegaduhan dengan nasehat. Cara seperti ini sama dengan apa yang dipesankan Allah kepada Musa dan Harun ketika menghadapi raja Fir'aun, hadapi ia dengan cara yang terbaik (*ihsan*). Kecuali orang-orang yang *zalim*, yaitu mereka yang menampakkan perlawanan dan tindakan yang berlebihan, maka hadapi mereka dan perangilah mereka. Menurut Sa'id bin Juber dan Mujahid yang dimaksud orang-orang yang zalim adalah orang-orang yang mengajak umat Islam berperang atau mereka yang menyakini Nabi Muhammad Saw., maka perangilah mereka sampai menerima agama Islam atau membayar pajak (*Jizyah*).

Berbeda halnya pada periode Madaniyah yang informasinya agak variatif, meskipun ungkapan *ahl al-Kitab* itu tetap mengacu maknanya kepada komunitas Yahudi dan Nasrani atau salah satu dari keduanya. Penjelasan selanjutnya akan menampilkan bagaimana redaksi *ahl al-Kitab* pada periode ini sebagai berikut:

Pertama, term *ahl al-Kitab* menunjuk kepada yahudi dan Nasrani, Seperti terungkap dalam Q.S. Ali Imran: 64:

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نَشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَعُولُوا أَسْمَهُدُوا بِأَنْ مَسَلْمُونَ

Katakanlah: "Hai ahli Kitab, Marilah (berpegang) kepada suatu kalimat (ketetapan) yang tidak ada perselisihan antara Kami dan kamu, bahwa tidak kita sembah kecuali Allah dan tidak kita persekutukan Dia dengan sesuatupun dan tidak (pula) sebagian kita menjadikan sebagian yang lain sebagai Tuhan selain Allah". jika mereka berpaling Maka Katakanlah kepada mereka: "Saksikanlah, bahwa Kami adalah orang-orang yang berserah diri (kepada Allah)".

Al-Qurthubi mengemukakan dalam kitabnya, bahwa *khitab* (titah) dalam ayat ini berbeda ahli tafsir dikalangan tabi'in, seperti pendapat al-Hasan dan Ibn Zaid *khitab* dalam ayat ditujukan kepada penduduk Najran. Menurut Qatadah dan Ibn Juraij *khitab* ditujukan kepada Yahudi di kota Madinah, disebabkan mereka telah menjadikan rahib (ulama mereka) sebagai tuhan. Satu pendapat mengatakan *khitab* dalam ayat ditujukan secara umum kepada Yahudi dan Nasrani. Panggilan atau ajakan itu telah dilakukan oleh Rasul Saw sendiri dengan mengirim surat kepada Kaisar Romawi bernama Heraklius untuk menyembah Allah.

Ayat di atas berisikan tuntunan kepada umat Islam agar menjalin hubungan dengan baik kepada kelompok Yahudi dan Nasrani. Ayat tersebut mengajak kepada kedua komunitas itu untuk kembali kepada ajaran tauhid sesuai dengan ajaran yang tercantum dalam kitab suci mereka. Kehadiran Nabi Muhammad telah termaktub dalam kitab suci mereka dan sekaligus mengingatkan mereka (Q.S. al-Maidah: 15 dan 19).

Sikap mereka dengan ajakan al-Qur'an ditanggapi secara negatif, sebab mereka merasa lebih utama dibanding umat Islam dan justru mereka menganggap umat Islam telah sesat (Q.S. al-

Maidah: 59). Sehubungan dengan itu al-Qur'an mengecam mereka, bahwa keutamaan itu akan dapat mereka raih jika mereka kembali kepada ajaran tauhid yang tercantum dalam kitab sucinya (Q.S. al-Maidah: 68, Q.S. al-Hadid: 26). Al-Qur'an juga mengecam mereka (yahudi dan Nasrani) yang mengatakan bahwa Ibrahim as adalah termasuk kelompok mereka, pada Ibrahim as telah dahulu dari mereka (Q.S. Ali Imran: 65).

Kedua, term *ahl al-Kitab* ditujukan kepada kelompok Yahudi. Istilah ini yang ditujukan kepada Yahudi, pada umumnya diungkapkan dengan nada sumbang. Hal ini dapat berwujud kecaman kepada mereka yang berkaitan dengan sikap dan perilaku yang jelek, seperti antipati terhadap umat Islam (Q.S. al-Baqarah: 105). Mereka juga memperdaya umat Islam untuk kembali kafir (Q.S. al-Baqarah: 109). Selanjutnya perilaku jahat Yahudi adalah membuat umat Islam ragu terhadap ajaran Nabi Muhammad Saw, dan sikap berpura-pura masuk Islam kemudian mengingkarinya kembali (Q.S. Ali Imran: 72).

Penjelasan di atas mengisyaratkan, bahwa penggunaan term *ahl al-Kitab* yang menunjuk secara khusus kepada Yahudi selalu bernada kecaman dikarenakan permusuhan mereka terhadap umat Islam. Kecaman itu dipandang perlu, mengingat hal tersebut pada akhirnya dapat menimbulkan konfrontasi secara terbuka dan kontak senjata antara umat Islam dengan komunitas Yahudi.

Ketiga, term *ahl al-Kitab* ada yang ditujukan khusus kepada komunitas Nasrani, seperti terungkap dalam Q.S. an-Nisa': 171:

يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَكَلَّمْتَهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ فَآمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ انْتَهُوا خَيْرًا لَكُمْ إِنَّمَا اللَّهُ إِلَهُ وَاحِدٌ سُبْحَانَ اللَّهِ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا

Wahai ahli Kitab, janganlah kamu melampaui batas dalam agamamu, dan janganlah kamu mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar. Sesungguhnya Al Masih, Isa putera Maryam itu, adalah utusan Allah dan (yang diciptakan dengan) kalimat-Nya yang disampaikan-Nya kepada Maryam, dan (dengan tiupan) roh dari-Nya. Maka berimanlah kamu kepada Allah dan rasul-rasul-Nya dan janganlah kamu mengatakan: "(Tuhan itu) tiga", berhentilah (dari Ucapan itu). (Itu) lebih baik bagimu. Sesungguhnya Allah Tuhan yang Maha Esa, Maha suci Allah dari mempunyai anak, segala yang di langit dan di bumi adalah kepunyaan-Nya. cukuplah Allah menjadi Pemelihara.

Ayat di atas mengungkap dalam bentuk kecaman kepada komunitas *ahl al-Kitab* (Nasrani) terhadap sikap dan ekspresi perilaku keagamaan mereka yang dianggap berlebihan dalam hal menghormati dan mengkultuskan Nabi Isa as. Pengkultusan yang mereka lakukan terhadap Nabi Isa as pada akhirnya menjadikan ia sebagai Tuhan. Memosisikan Nabi Isa as sebagai Tuhan terdapat beragam pendapat, ada pendapat yang mengatakan ia adalah Allah, ada pula pendapat mengatakan ia adalah anak Allah, dan terakhir mengatakan ia adalah satu dari yang tiga (*tsalitsu stalatsah*).Kecaman itu kembali diungkapkan dengan redaksi berbeda dalam Q.S. al-Maidah: 77.

Meskipun demikian, terdapat pula ayat memberikan apresiasi kepada kelompok ini yang senantiasa konsisten (*istiqamah*) dengan ajaran agamanya. Sebagai konsekwensi dari sikap tersebut mereka dapat menerima ajaran yang di bawa oleh Nabi Muhammad Saw dengan baik, sebab memang demikian anjuran yang terdapat dalam kitab sucinya (Q.S. Ali Imran: 199). Bila dicermati dari segi sebab turun ayat, maka ayat ini disebabkan oleh kematian al-Nasjjasyi, seorang raja Ethiopia

yang sebelumnya telah menerima dakwah Nabi Muhammad Saw. memeluk agama Islam.

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa penggunaan term ahl al-Kitab dalam al-Qur'an semuanya mengacu kepada kedua komunitas, yaitu Yahudi dan Nasrani, dan dalam informasinya satu ketika tertuju kepada kedua sekaligus, dan pada kali yang lain ditujukan kepada Yahudi saja atau Nasrani saja. Adapun bentuk dan redaksi yang digunakan bervariasi, ada yang berisi peringatan, kecaman, adapula yang mengandung pujian.

7. Term *Utulkitab*

Term *utulkitab* (orang-orang yang diberikan kitab) ditemukan dan terulang dalam al-Qur'an sebanyak 21 kali, yang terlegar dalam 8 surat. Lokus pemuatannya ialah; dalam surat al-Baqarah sebanyak 3 kali, surat Ali Imran sebanyak 6 kali, surat an-Nisa' sebanyak 4 kali, surat al-Maidah sebanyak 3 kali, surat al-Taubah dan al-Hadid masing-masing 1 kali, surat al-Muddatsir sebanyak 2 kali dan surat al-Bayyinah sebanyak 1 kali.

Secara umum cakupan makna *utulkitab* tetap tertuju kepada kedua komunitas, yakni Yahudi dan Nasrani, hanya saja pesan moral yang ditujukan kepada mereka bervariasi. Pada satu versi ungkapan *utulkitab* untuk menggambarkan sikap mereka yang berpecah belah setelah datangnya Rasulullah Saw., sebagaimana firman Allah dalam Q.S. Ali Imran: 19:

إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ

مَا

جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ وَمَنْ يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ

الْحِسَابِ

Sesungguhnya agama (yang diridhai) disisi Allah hanyalah Islam. tiada berselisih orang-orang yang telah diberi Al Kitab, kecuali sesudah datang pengetahuan kepada mereka, karena kedengkian (yang ada) di antara mereka. Barangsiapa yang kafir terhadap ayat-ayat Allah Maka Sesungguhnya Allah sangat cepat hisab-Nya.

Ungkapan yang senada dengan ayat di atas kembali diungkapkan Allah dalam Q.S. al-Bayyinah ayat 4. Imam Syaukani menyebutkan sebab munculnya pertikaian dan perpecahan di kalangan mereka disebabkan oleh kebencian kepada kehadiran Nabi Muhammad Saw. sebagai rasul terakhir dari kalarangan bangsa Arab, sedangkan mereka diwajibkan untuk mengikuti agama Islam yang dibawa Muhammad Saw., sebagaimana terkandung dalam ajaran kitab suci mereka.

Penggunaan term *utulkitab* juga memuat informasi agar umat Islam waspada dan tidak termakan oleh tipu daya mereka yang mereka peragakan (Q.S. Ali Imran: 108 dan 186, Q.S. al-Maidah: 57). Meskipun demikian, al-Qur'an tetap mengajak dan memberikan peringatan kepada mereka agar kembali ke jalan yang benar serta mengikuti hidayah atau petunjuk Allah (Q.S. an-Nisa': 47). Bahkan lebih dari itu terlihat bagaimana Allah secara lemah lembut menyampaikan nilai-nilai tauhid dengan cara mewasiatkan kepada mereka agar senantiasa bertaqwa kepada Allah (Q.S. al-Nisa': 131), dan pesan yang sama kembali diulang oleh Allah kepada umat Islam.

Pada konteks lain, ungkapan term *utulkitab* dalam al-Qur'an berisikan peringatan kepada umat Islam agar senantiasa berhati-hati dan menghindarkan diri dari sikap dan perilaku mereka (Yahudi dan Nasrani) yang buruk (Q.S. al-Hadid: 161). Bahkan pada kondisi tertentu umat Islam malah dituntut melakukan kontak senjata dengan komunitas Yahudi dan Nasrani, yang

disebut dengan term *utulkitab*, jika mereka dalam kondisi tertentu manampakkan permusuhan dengan umat Islam (Q.S. al-Taubah: 29).

Hal itu bukan berarti, bahwa umat Islam dapat memaksakan kepada mereka untuk memeluk agama Islam. Namun demikian Islam tetap menginginkan terciptanya interaksi sosial secara baik dengan komunitas *utulkitab* yang memang secara historis mempunyai hubungan aqidah dengan umat Islam. Hal ini ditandai dengan adanya kelonggaran dan dispensasi untuk memakan sembelihan mereka, dan sampai kepada kebolehan untuk melangsungkan perkawinan dengan orang baik-baik di antara mereka (Q.S. al-Maidah: 5).

Berdasarkan penjelasan di atas dapat diketahui terkait dengan ungkapan *utulkitab* dalam al-Qur'an. Secara umum term ini masih tetap ditujukan kepada Yahudi dan Nasrani, namun demikian informasinya beragam, seperti perpecahan yang terjadi dikalangan mereka yang disebabkan oleh kerasulan Muhammad Saw., umat Islam waspada dari sikap tipu daya yang mereka lancarkan, Allah senantiasa mengajak mereka ke jalan yang benar, ajakan Allah secara lemah lembut, umat Islam diperintah kontak senjata dengan mereka, dan terakhir anjuran bagi umat Islam tetap melakukan interaksi sosial dengan mereka, baik dengan cara memakan sembelihan mereka dan menikahi wanita mereka.

8. Term *Ataina hum al-Kitab* (أتيناهم الكتاب)

Term *ataina hum al-kitab* (orang-orang yang Kami beri al-kitab) terulang dalam al-Qur'an sebanyak 9 kali. Menurut al-Raghib al-Ashfahani, kata *ataina* berasal dari kata *ata* yang berarti datang dengan mudah. Selanjutnya, dia menyatakan penggunaan term itu menunjukkan adanya penerimaan dari objek yang diberikan kitab. Berbeda halnya dengan term *utu* yang dapat

mencakup adanya unsur penerimaan dan penolakan dari objek yang dituju.

Secara umum, penggunaan kata *ataina hum al-kitab* menunjukkan, bahwa mereka yang diberikan al-kitab memahami dengan sebaik-baiknya petunjuk yang diberikan Allah, sebagaimana firman dalam Q.S. al-Baqarah: 121:

الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ أُولَئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَنْ
يَكْفُرْ بِهِ
فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ

Orang-orang yang telah Kami berikan Al kitab kepadanya, mereka membacanya dengan bacaan yang sebenarnya, mereka itu beriman kepadanya. dan Barangsiapa yang ingkar kepadanya, Maka mereka Itulah orang-orang yang rugi.

Menurut imam Qatadah dan juga didukung oleh mufasssir yang lain term *utulkitab* dalam ayat menunjuk kepada komunitas Yahudi dan Nasrani yang membaca kitab sucinya dengan penuh iman dan mengikuti ajaran yang terkandung di dalamnya seperti, menghalalkan yang halal dan mengharamkan yang diharamkan, tanpa melakukan perubahan dan penukaran terhadap isi kitab mereka, yakni kitab Taurat dan Injil.

Ada kesan yang dapat dipahami dari penggunaan *ataina hum al-kitab* dalam al-Qur'an menunjukkan, bahwa kitab suci yang mereka miliki masih orisinal (asli). Dalam konteks kerasulan Muhammad Saw. dalam kitab suci mereka masih tercantum informasi prihal itu. Dengan demikian mereka telah menemukan informasi kerasulan Muhammad dalam kitabnya dan mengetahuinya seperti mereka mengetahui anaknya sendiri, dan tentu saja mereka tidak mengikuti hawa nafsu, dapat menerima dan mengikuti ajaran itu dengan baik (Q.S. al-Baqarah: 146 dan Q.S. al-An'am: 20). Kedua ayat itu memaparkan, bahwa orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak memperturutkan hawa nafsunya,

melainkan secara jujur dapat mengakui kerasulan Muhammad Saw.

Selanjutnya disebutkan term *utulkitab* yang diungkap dalam al-Qur'an menunjukkan pemahaman yang benar di kalangan Yahudi dan Nasrani tentang al-Qur'an yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw. benar berasal dari Allah Swt. (baca Q.S. al-An'am: 114). Karena itu, sebagian di antara mereka menerima dan menyambut dengan gembira kedatangan Nabi Muhammad Saw. (Q.S. al-Ra'd: 36).

Hal yang penting untuk dipahami dengan penggunaan term ini dalam al-Qur'an adalah di samping menunjukkan keotoritasan dan kepatuhan mereka kepada kitab sucinya, terdapat pula penggunaan yang bersifat umum. Maksudnya, tidak hanya menunjuk kepada komunitas Yahudi dan Nasrani saja, melainkan juga menunjuk kepada komunitas pemeluk agama yang dibawa oleh nabi dan rasul terdahulu, seperti firman Allah dalam Q.S. al-An'am: 89:

أُولَئِكَ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَ وَالنَّبُوَّةَ فَإِنْ يَكْفُرْ بِهَا هُولَاءِ

فَقَدْ وَكَلْنَا

بِهَا قَوْمًا لَيْسَ وَابِهَا بِكَافِرِينَ

Mereka Itulah orang-orang yang telah Kami berikan Kitab, hikmat dan kenabian jika orang-orang (Quraisy) itu mengingkarinya, Maka Sesungguhnya Kami akan menyerahkannya kepada kaum yang sekali-kali tidak akan mengingkarinya.

Ayat di atas menginformasikan dan menunjukkan adanya sejumlah nabi dan rasul yang disebutkan dalam ayat-ayat sebelumnya, mulai dari Nabi Ibrahim, Nabi Ishaq, Nabi Ya'qub, Nabi Nuh, Nabi Dawud, Nabi Sulaiman, Nabi Ayyub, Nabi Yusuf, Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Zakariya, Nabi Yahya, Nabi

Isa, Nabi Ilyas, Nabi Isma`il, Nabi Alyasa`, Nabi Yunus, dan Nabi Luth (Q.S. al-An`am: 83-87). Sehubungan dengan itu dapat dipahami, bahwa penggunaan kata *ataina hum al-kitab* mencakup semua kelompok atau komunitas pemeluk agama yang telah menerima kitab suci dari Allah sebelum diutusnya Nabi Muhammad Saw.

9. Term *Yaqra`una al-kitab* (يقرءون الكتاب)

Kata *qara`a* dalam berbagai bentuknya disebutkan dalam al-Qur`an sebanyak 88 kali, yang secara umum pengertian yang terkandung adalah bacaan atau yang dibaca. Di samping arti membaca atau bacaan, dijumpai satu ayat yang berarti nama bagi masa iddah perempuan (Q.S. al-Baqarah: 228).

Setelah dilakukan pelacakan terhadap ayat-ayat al-Qur`an, maka ditemukan satu ayat menggunakan term *yaqra`una al-kitab* yang terdapat dalam Q.S. Yunus: 94:

فَإِنْ كُنْتَ فِي شَكٍّ مِمَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ فَسْئَلِ الَّذِينَ يَاقُرُونَ الْكِتَابَ
مِنْ قَبْلِكَ لَقَدْ

جَاءَكَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ

Maka jika kamu (Muhammad) berada dalam keragu-raguan tentang apa yang Kami turunkan kepadamu, Maka Tanyakanlah kepada orang-orang yang membaca kitab sebelum kamu. Sesungguhnya telah datang kebenaran kepadamu dari Tuhanmu, sebab itu janganlah sekali-kali kamu termasuk orang-orang yang ragu-ragu.

Menurut al-tSa`labi dalam kitabnya, ayat ini secara tekstual ditujukan khithabnya kepada Nabi Muhammad Saw., namun maksud yang tersimpan bukan untuk beliau melainkan bagi orang-orang yang meragukan dan menentang wahyu yang beliau terima

dari Allah Swt. Jika ada orang-orang ragu tentang apa yang diturunkan kepadamu, maka tanyakan kepada mereka yang telah pernah membaca al-Qur'an, yakni ahl al-Kitab (Yahudi dan Nasrani) yang telah masuk Islam, seperti Abdullah bin Salam, karena kedua kelompok ini telah membaca kitab yang diturunkan kepada mereka yaitu kitab Taurat kepada Yahudi dan kitab Injil kepada Nasrani.

Perlu ditegaskan bahwa pernyataan “ *Jika engkau ragu...*” dalam ayat maknanya bukan ditujukan kepada Nabi Muhammad, sebab ia tidak mungkin ragu dengan apa yang diturunkan kepada dari Tuhannya, hal ini sebagaimana dipahami dari sabda Nabi SAW: “ *أنا لا أشك ولا أسأل*”, artinya saya tidak ragu dan tidak juga bertanya.

Perintah itu mengisyaratkan, bahwa orang-orang yang membaca kitab dari kalangan Yahudi dan Nasrani, pasti mengetahui bahwa apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad Saw. adalah benar berupa wahyu Allah. Mereka juga akan mengakui hal itu, jika mereka bersikap jujur dan tidak menyembunyikan informasinya yang terdapat dalam kitab suci mereka. Dengan demikian, istilah *yaqra'una al-kitab* lebih mengacu kepada Yahudi dan Nasrani, khusus bagi mereka yang masih berpegang dengan kitab sucinya.

10. Term Utu Nashiban min al-Kitab(من الكتابأوتوا نصيبا)

Term *al-nashib*, secara literal, berarti bagian tertentu. Kata yang berakar dari *nun*, *shad*, dan *ba'* dengan berbagai bentuknya disebut sebanyak 32 kali dalam al-Qur'an. Sementara kata *nashib* itu sendiri diulang sebanyak 21. Dari sekian banyak ayat yang berisikan *nashiban*, ditemukan tiga kali diungkapkan *utu nashiban min al-kitab*, yaitu Q.S. Ali Imran: 23:

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أَوْتُوا نَصِيْبًا مِّنَ الْكِتَابِ يُدْعَوْنَ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ
لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ
ثُمَّ يَتَوَلَّوْا فَرِيقًا مِّنْهُمْ وَهُمْ مُّعْرِضُونَ

Tidakkah kamu memperhatikan orang-orang yang telah diberi bagian Yaitu Al kitab (Taurat), mereka diseru kepada kitab Allah supaya kitab itu menetapkan hukum diantara mereka; kemudian sebahagian dari mereka berpaling, dan mereka selalu membelakangi (kebenaran).

Informasi yang sama juga dijumpai dalam Q.S. al-Nisa': 44 dan 51. Pengungkapan term *utu nashiban min al-kitab*, lebih banyak menunjuk kepada komunitas Yahudi. Hal ini diperkuat dengan konteks turunnya ayat itu, yakni dua orang Yahudi melakukan pelanggaran hukum (*hudud*) dan berhukum kepada Rasulullah Saw. dan ketika diputuskan dengan Islam yang juga sesuai dengan ajaran Taurat mereka berpaling dan menolaknya.

Dengan demikian dapat dipahami, bahwa penggunaan term *utu nashiban min al-kitab*, semuanya bersifat kecaman terhadap sikap dan prilaku mereka yang buruk, yakni mulai dari pemutarbalikan kebenaran, upaya mengacaukan ajaran Islam, serta mengadakan propokasi atau mempengaruhi orang-orang yang tertarik kepada Islam agar berpaling dari padanya dengan menyebarkan informasi yang tidak baik tentang ajaran Islam. Karena ungkapan term ini berbeda dengan term *utulkitab* yang informasinya begitu bervariasi, seperti kecaman, ajakan maupun kebolehan melakukan interaksi sosial.

Berdasarkan paparan di atas dapat dipahami bahwa untuk memahami term *ahl al-kitab* tidak bisa digeneralisasikan akan tetapi mesti dilihat konteksnya, jika hanya dipahami secara umum saja tentu kita akan salah dalam memahami istilah ini. Al-Qur'an menginformasikan tentang kelompok ini dengan beragam term dan pendekataan yang pada intinya kelompok *ahl al-kitab* ini

pesannya adalah ada yang perlu di waspadai dan ada pula yang perlu didekati dan dijadikan teman bahkan sampai dijadikan sebagai isteri.

Karena itu untuk memahami ayat yang berisikan tentang term *ahl al-kitab* tidak bisa secara literalis atau tekstual, akan tetapi mesti dipadukan dan teritegrasi antara teks dan konteks. Hal ini disebabkan kehadiran wahyu itu adalah untuk meluruskan dan membimbing umat manusia dari kesesatan dan kezaliman. Bentuk kesesatan dan kezaliman itu tentu saja tidak sama satu masyarakat dengan masyarakat lainnya, dan hal inilah yang perlu diperhatikan bagaimana konteks itu sangat menentukan dan mempengaruhi terhadap teks.

BAB V

HUKUM PERNIKAHAN DENGAN NON YAHUDI DAN NASRANI MENURUT FIQH DAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

Pembahasan terdahulu fokusnya tentang penilaian ulama terhadap hukum pernikahan *ahl al-kitab* yang berasal dari kelompok Yahudi dan Nasrani. Tentu muncul pula pertanyaan bagaimana dengan agama-agama selain kedua agama tersebut, seperti Majusi dan Shabi'un. Untuk penjawab pertanyaan tersebut, maka pembahasan selanjutnya akan penulis sajikan bagaimana tanggapan ulama, yang

tentu saja juga tidak dapat dihindari dari adanya pro dan kontra. Pendapat tersebut adalah sebagai berikut:

A. Pendapat yang membolehkan

Menurut pendapat imam Abu Hanifah, bahwa seorang laki-laki muslim boleh kawin dengan perempuan *Shabi'ah*, dengan alasan kelompok penganut agama shabi'ah tergolong ke dalam pengertian *ahl al-kitab*.

Ditemukan pendapat yang dinilai lebih liberal dari pendapat di atas, yakni pemikiran Muhammad Rasyid Ridha yang menguraikan begitu panjang lebar dalam kitabnya perihal ahl al-kitab. Di dalam karyanya dijelaskan, bahwa Ridha pernah ke berkunjung ke pulau Jawa (Indonesia), dan ketika menjawab pertanyaan tentang hukum menikahi wanita-wanita penyembah berhala semacam orang-orang Cina. Setelah merinci dan melakukan penilaian secara maksimal riwayat-riwayat yang dikemukakan oleh para sahabat Nabi dan tabi'in, kaidah-kaidah ushul dan kebahasaan, serta menyimak dan menimbang pendapat ulama sebelumnya, beliau berkesimpulan, bahwa wanita musyrikah yang diharamkan menikahi mereka seperti yang tertera dalam Q.S. al-Baqarah/2: 221 tertuju kepada wanita-wanita musyrikat Arab Makkah. Karena itu, penganut agama-agama lain seperti; Majusi, Shabi'un, penyembah berhala di India, Cina dan semacam mereka seperti orang-orang Jepang adalah ahl al-kitab (yang kitab mereka) mengandung ajaran tawhid sampai sekarang.

Pendapat senada juga kembali ditemukan dalam karyanya Abdul Hamid Hakim, bahwa agama Majusi, Shabi'un, penyembah berhala dari India, Cina, dan yang serupa dengannya seperti orang-orang Jepang, semuanya termasuk kelompok ahl al-kitab yang mana ajarannya tauhid sampai sekarang. Kemudian dilanjutkan dari realitas sejarah dan informasi al-Qur'an bahwa semua umat dibangkitkan bersama rasul (lihat. Q.S. al-Fathir/35: 24, dan Q.S. al

-Ra'du/13: 7), karena itu kitab-kitab suci mereka termasuk kitab samawi. Tetapi dalam perkembangan sejarah, kitab-kitab suci mereka mengalami perubahan sebagaimana perubahan yang terjadi dalam kitab Yahudi dan Nasrani. Berhubung mereka termasuk *ahl al-kitab*, perkawinan dengan mereka hukumnya boleh.

Pendapat di atas juga sejalan dengan pendapat Maulana Muhammad Ali yang menyatakan, bahwa perkawinan dengan wanita musyrikah dan laki-laki musyrik dilarang, akan tetapi perkawinan dengan penganut agama lain dibolehkan. Hal demikian karena dalam al-Qur'an dinyatakan bahwa wahyu Ilahi diturunkan kepada sekalian bangsa di dunia (Q.S. al-Fathir/35: 24), kecuali bangsa Arab yang belum pernah menerima wahyu (Q.S. al-Sajadah/32: 3 dan Q.S. Yasin/36: 6).

Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan, bahwa orang Islam hanya dilarang kawin dengan kaum musyrik bangsa Arab. Sedang perkawinan dengan wanita lain di dunia, diperbolehkan. Agama Nasrani, Yahudi, Majusi, Budhis, dan Hindu (Shikh masuk bagian Hindu), semuanya tergolong kaum *ahl al-kitab*. Walaupun agama Kristen dewasa ini sudah berbau *syirk* karena kesalahan penganutnya dengan menempatkan Yesus Kristus sebagai Allah, mereka tetap diperlakukan sebagai *ahl al-kitab*. Maka dari itu, wanita Hindu dan wanita Majusi halal dikawini, sama seperti wanita Kong Fu Tse, wanita Budha dan wanita Tao.

B. Pendapat ulama yang mengharamkan

Jumhur ulama menyatakan, kaum Majusi tidak termasuk dalam kelompok *ahl al-kitab*, karena itu perempuan mereka tidak boleh dikawini; mereka diperlakukan sama dengan perempuan-perempuan musyrikat. Alasannya, perempuan non muslimah yang boleh dikawini oleh seorang laki-laki muslim terbatas pada komunitas Yahudi dan Nasrani.

Lebih lanjut, menurut Jumhur bahwa komunitas Majusi boleh saja seorang muslim bermu'amalah dengan mereka, sebagaimana bermu'amalah dengan kelompok *ahl al-kitab* hanya sebatas mengambil pajak (*jizyah*) saja, tidak lebih dari itu. Mereka berdalilkan dengan hadits: “*perlakukanlah mereka (Majusi) sebagaimana memperlakukan ahl al-kitab, selain memakan sembelihan dan menikahi perempuan mereka*”. Pengecualian itu tidak benar (shahih) menurut pakar-pakar hadits (*muhadditsin*), namun demikian hadits tersebut tetap populer dikalangan fuqaha'.

Demikianlah diskursus yang dapat penulis tampilkan yang berkaitan dengan hukum perkawinan seorang muslim dengan wanita penganut agama- agama selain Yahudi dan Nasrani. Dari pendapat yang berkembang itu dapat diklasifikasikan menjadi dua macam; *Pertama*, pendapat yang menyatakan bahwa wanita penganut agama Majusi dan lainnya dapat disamakan dengan *ahl al-kitab* dan boleh hukumnya menikahi wanita mereka. Pendapat ini didukung oleh Abu Hanifah, Muhammad Rasyid Ridha, Abdul Hamid Hakim, Maulana Muhammad Ali.

Kedua, pendapat yang kontradiktif dikemukakan oleh Jumhur Ulama (Maliki, Syafi'i dan Ahmad), menurut mereka seorang muslim dilarang melangsungkan perkawinan dengan wanita- wanita penganut agama lain, karena mereka itu tergolong kepada musyrik dan tidak termasuk ke dalam kelompok *ahl al-kitab*. Menurut mereka kehalalan mengawini wanita *ahl al-kitab* itu hanyalah mereka yang berasal dari penganut agama Yahudi dan Nasrani.

Mencermati pendapat-pendapat yang mencuat kepermukaan tentang hukum menikahi wanita *ahl al-kitab* (Yahudi dan Nasrani) yang saling kontradiktif, maka menurut hemat penulis suatu hal yang tidak dapat dimungkiri, bahwa al-Qur'an secara eksplisit, secara zahir nash (menurut Hanafiyah), dan secara mantuq (menurut Syafi'iyah) membolehkan perkawinan tersebut

dengan menggunakan kata (احل لكم), yang berarti dihalalkan bagi kamu.

Perlu juga menjadi bahan pertimbangan bagi kita al-Qur'an ketika menunjuk kelompok itu dengan menggunakan kata “المحصنات” yang ditafsirkan oleh Ibn Abbas dengan wanita merdeka dan wanita yang terpelihara kehormatannya. Tentu saja pesan utamanya adalah perkawinan yang dibolehkan itu hanya kepada wanita-wanita merdeka dan tidak boleh dengan budaknya. Di samping itu wanita tersebut adalah orang-orang yang terpelihara diri dan kehormatannya, artinya seorang muslim tidak boleh menikahi wanita-wanita *ahl al-kitab* yang memelihara kehormatannya, seperti melakukan pergaulan bebas, buka aurat, melacurkan diri dsb. Karena wanita-wanita seperti itulah yang akan dapat diharapkan hikmah perkawinan dengan wanita *ahl al-kitab* itu dapat dicapai meskipun dalam tataran *zhaniniyah* (kuat dugaan).

Berkenaan dengan wanita-wanita penganut agama selain Yahudi dan Nasrani, seperti agama Majusi, Shabi'un, Hindu, Budha, dsb. Menurut penulis, hal penting yang perlu diperhatikan adalah bagaimana al-Qur'an menginformasikan *ahl al-kitab*, dan khususnya berhubungan dengan perkawinan. Dalam konteks perkawinan, seperti tertera dalam Q.S. al-Maidah/5: 5, teks yang digunakan adalah “أوتوا الكتاب”. Pengertian umum yang dapat dipahami, bahwa tidak semua maksudnya mengacu kepada komunitas Yahudi dan Nasrani, akan tetapi ada pula ayat yang maksudnya secara umum, yaitu mencakup kepada seluruh nabi dan rasul yang pernah diutus oleh Allah kepada bangsa-bangsa dipermukaan bumi ini (lihat. Q.S. al-An'am/6: 89).

Begitu pula dengan hukum perkawinan dengan Agama Majusi, sebenarnya perkawinan dengan mereka dapat dibenarkan (dibolehkan), tanpa harus memasukkan mereka ke dalam kelompok *ahl al-kitab*, hanya berdalilkan dengan hadits Nabi Saw. sebagai berikut:

وروى مالك في موطنه عن جعفر بن محمد عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضى ذكر
المجوس, فقال: ما أدري ما أصنع في أمرهم, فقال عبد الرحمن بن عوف: أشهد لسمعت
رسول الله ص م يقول سنوا بهم سنة أهل الكتاب.

Malik meriwayatkan dalam kitab Muatha`nya, dari Ja'far bin Muhammad dari bapaknya; sesungguhnya Umar bin Khatab menyebut tentang Majusi, maka dia berkata: Aku tidak tahu apa yang harus diperbuat untuk urusan mereka, kemudian Abdurrahman bin `Auf berkata: Aku bersaksi sungguh aku pernah mendengar Rasulullah Saw. bersabda: perlakukanlah mereka (Majusi) sebagaimana memperlakukan ahl al-kitab.

Teks hadits berbeda dengan yang populer dikalangan fuqaha' dengan menyisipkan kata “ غَيْرَ الْكَلْبِي ذَبَائِحِهِمْ وَلَنَا نَاكِحِي ”. Penambahan ini menurut muhadditsin (ahli hadits) tidak benar, meskipun para ulama banyak yang menggunakannya sebagai dalil untuk menguatkan pendapatnya. Jika tambahan itu tidak dapat dibenarkan, maka semua ketentuan yang berlaku terhadap *ahl al-kitab*, dapat diberlakukan juga kepada pemeluk agama Majusi dan terhadap penganut agama-agama lainnya.

Dan selanjutnya penulis tidak sependapat dengan sahabat dan ulama, seperti Ibn Umar, ulama Syi'ah Imamiyah dan sebagian Zaidiyah yang mengharamkan perkawinan antara muslim dengan *ahl al-kitab*. Alasan mereka sebab kelompok tersebut tergolong musyrik dan ayat yang membolehkan itu (Q.S. al-Maidah/5: 5) telah dinasakhkan oleh ayat yang mengharamkan (Q.S. al-Baqarah/2: 221).

Menurut penulis bila dilihat dari aspek historis turun ayat (asbabun nuzul ayat), bahwa turunnya surat dan ayat yang berisikan larangan mengawini wanita musyrikat dan larangan mempertahankan perkawinan dengan kelompok mereka turun pada awal- awal Nabi Saw. hijrah ke kota Madinah, tepatnya pada tahun ke 6 hijrah. Sementara surat al-Maidah ayat 5 diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw. sudah menjelang di akhir-akhir dakwah

beliau. Indikator yang menunjukkan hal itu ayat ini diawali dengan kata “*al-yauma*”, yang oleh ulama dipahami di hari `Arafah tanggal 9 Zulhijjah (pendapat yang tepat), dan masa-masa kesempurnaan Islam telah dekat. Dengan demikian mana mungkin ayat yang lebih awal diturunkan dapat menasakh ayat yang terakhir diturunkan. Jelas pendapat ini tidak sesuai dengan teori-teori nasakh yang diperkenalkan ulama ushul fiqh.

Untuk lebih memperdalam pemahaman terhadap term-term yang digunakan ayat untuk menunjuk kelompok tertentu, maka aspek historis sangat penting dipahami terlebih dahulu. Hal mendasar yang perlu diketahui adalah bagaimana kondisi geografis dan setting sosial masyarakat Arab yang nota bene melatarbelakangi turunnya wahyu kepada Nabi Muhammad Saw. pembahasan berikut akan penulis sajikan aspek historis bangsa Arab sebelum Islam datang.

Wahyu yang disebut al-Qur'an itu diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw. di wilayah Semenanjung Arabia bukanlah sekaligus, akan tetapi secara bertahap dalam dua fase dan dua tempat, yaitu Makkah dan Madinah. Agaknya perlu dikaji bagaimana kondisi dan struktur sosial di tempat tersebut, agar pemahaman terhadap kedua komunitas itu (*Musyrikat* dan *ahl al-kitab*) terbangun dengan utuh. Suatu hal yang perlu dimaklumi, bahwa turunnya al-Qur'an pada waktu itu disesuaikan dengan arah pembentukan dan perkembangan masyarakat yang ingin diciptakannya, yakni masyarakat Islam.

Masyarakat Arab sebagai lawan dialog pertama al-Qur'an, bukanlah sekumpulan individu yang masih orisinal yang diturunkan dari langit, tetapi masyarakat Arab yang telah memiliki sistem dan struktur kehidupan tertentu dengan segenap individu yang menjadi anggota-anggotanya lengkap dengan kepribadian mereka masing-masing. Dengan demikian al-Qur'an tidak diturunkan dalam ruang *vakum kultural* (tidak berbudaya). Maka tentu saja bila kenyataan-kenyataan yang hidup dalam masyarakat

akan melatar belakangi turunnya suatu ayat. Berikut akan dijelaskan sekilas bagaimana sistem dan struktur masyarakat Arab sebagai berikut:

A. Kondisi Sosial Penduduk Arab

Jazirah Arabia dihuni Bangsa Arab, suatu bangsa yang termasuk rumpun Bangsa Semit. Bangsa Semit adalah bangsa yang keturunannya berasal dari Sam bin Nuh as. Tiga orang putra Nabi Nuh as. adalah Sam, kakek moyang Arab, Ham kakek moyang Habsyi dan Yafiz kakek bangsa Rum. Adapun bahasa yang dipakai kelompok-kelompok bangsa Semit antara lain adalah Bahasa Arab, bahasa Suryani, bahasa Habsyi, bahasa Funuqi, bahasa Asyuri dan Arami.

Sejarawan Arab telah membagi bangsa Arab atas dua bahagian, yakni *al-'Arab al-Baidah* dan *al-'Arab al-Baqiyah*. Arab Baidah adalah orang Arab yang telah punah sebelum Islam datang, mereka adalah kabilah-kabilah `Ad, Samud, `Amaliqah, Thasam, Judais, Amin dan Jurhum. Mereka disebut pula *al-'Arab al-'Aribah*. Masing- masing mereka pernah mempunyai kerajaan dan wilayah kekuasaannya bahkan sampai ke Syam dan Mesir. *al-'Arab al-Baqiyah* (yang masih ada saat Islam datang) terbagi atas dua kelompok, yakni; *al-'Arab al-Qahthaniyah* di Yaman, dan *al-'Arab al-'Adnaniyah* (selanjutnya ditulis Arab Adnaniyah berada di Hijaz.

Kedua kelompok tersebut mempunyai perbedaan watak dan corak masyarakat sendiri- sendiri. Perbedaan tersebut sangat terlihat ketika masih berada di tanah asalnya masing- masing tetapi setelah mereka pindah dari tempat

asalnya ke daerah- daerah lain karena suatu sebab. Perbedaan tersebut menjadi tidak terlihat karena adanya pembaharuan antara penduduk Arab Selatan dan Utara. Perbedaan yang terpenting kedua suku itu terletak pada corak masyarakat, peradaban, bahasa, dan agama. Berikut akan dijelaskan masing-masingnya sebagai berikut:

Pertama, corak masyarakat, suku Adnan atau Arab Utara adalah masyarakat yang tinggal ditenda-tenda, punya sifat bakhil, suka melakukan perjalanan dari suatu daerah ke daerah lain (nomad) dan suka berperang. Mereka tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap, sebab mereka punya mata pencaharian sebagai pengembala unta di lembah-lembah yang dekat mata air. Mereka berpindah-pindah menyesuaikan musim dan kondisi, sehingga tidak menjelma menjadi masyarakat kota yang punya peradaban. Sementara suku Qahthan (Arab selatan) kebanyakan mereka sudah mempunyai rumah permanen, berperadaban, bermasyarakat, berkebudayaan.

Kedua, budaya dan peradaban suku Adnan (Arab Utara) tidak memperdulikan ilmu pengetahuan dan peradaban. Hal tersebut karena sifat kebaduwiannya. Sementara suku Arab Qahthan (Arab Selatan) umumnya telah memperoleh kesejahteraan dan keterampilan membuat barang-barang kerajinan dan industri, seperti tombak, pedang menenun kain dan membuat bermacam-macam jenis baju.

Ketiga, bahasa suku Qahthan dikenal dengan bahasa Hamiz. Bahasa ini berbeda dengan bahasa suku Adnan, kendati berasal dari satu rumpun bahasa Samiyah. Keduanya berbeda dalam kosa kata (*i`rab* dan *dhamir*), asal kata (*musytaq*) dan perubahan bentuk kata (*tashrif*). Bahasa suku Qahthan banyak dipengaruhi oleh bahasa Habsyah dan Akadiyah, sedangkan bahasa suku Adnan banyak dipengaruhi oleh bahasa *Ibriyah* dan *Nabtayah*.

Keempat, agama asli dari kedua suku tersebut adalah penyembah berhala. Namun demikian, antara keduanya masih terdapat perbedaan. Tuhan suku Qahthan lebih dekat dengan Tuhan yang disembah oleh orang-orang Babilonia. Mereka mempunyai *Asytar* dan *Ba`al* (keduanya nama Tuhan). Sementara suku Adnan (Arab Utara) menyekutukan dewa-dewa yang berbeda-beda, seperti Latta, Uzza, Manat dan hubal.

Begitulah secara sederhana perbandingan kedua suku Arab Utara yang disebut Adnan dan suku Arab Selatan yang disebut Qahthan. Dalam literatur sejarah disebutkan, bahwa peradaban mereka berbeda. Perbedaan itu sangat banyak dipengaruhi oleh faktor alam di mana mereka bermukim.

B. Struktur Sosial Penduduk Makkah

Para sejarawan berbeda pendapat tentang siapa yang memulai membangun kota Makkah. Mayoritas berpendapat bahwa yang mulai membangunnya adalah kabilah *`Amaliqah*. Setelah itu bangsa Jurhum, kelompok Arab *Qahthaniyah* yang datang dari Yaman dan menetap di Makkah. Kemudian setelah itu datanglah Ismail ibn Ibrahim as. yang dari perkawinannya dengan wanita Jurhum berkembang keturunan yang banyak. Jadi, suku- suku yang pernah ada di kota Makkah adalah Bani *`Amaliqah*, Bani Jurhum, Bani Khuza`ah, dan terakhir Bani Quraisy di bawah pimpinan Qushay yang berkuasa di Makkah. Pada tahun 440 M pemuka Quraisy, yakni Qushay kabilah Khuza`ah yang telah 300 tahun menguasai urusan haji di Makkah.

Kabilah Quraisy adalah kabilah paling akhir menguasai Makkah sebelum Islam datang. Kabilah ini terbagi kepada dua kelompok besar, yaitu:

Pertama, kelompok Quraisy *al-Bathah* (bertempat di dalam kota Makkah). *Kedua*, kelompok Quraisy *al-Zawahir* (berada pada sekeliling kota Makkah). Masing-masing kelompok terdiri dari kelompok-kelompok kecil, yaitu famili (keluarga) dan kaum (clan). Di samping itu, terjadi pula kelompok-kelompok menurut tokoh alur keturunannya, seperti kelompok Bani Hasyim dan Bani Syam. Antara kelompok-kelompok tersebut sering terjadi perselisihan.

C. Struktur Sosial Penduduk Madinah

Lain halnya dengan kondisi sosial penduduk kota Madinah, sebuah kota yang terletak di bagian Utara Hijaz, jarak 300 mil (kurang lebih 485 Km) sebelah Utara kota Makkah. Kota ini sebelum kedatangan Nabi Muhammad Saw. disebut *Yatsrib* adalah daerah basis penghasil kurma unggul dan gandum. Sejak masa `Amaliqah kota ini ramai dikunjungi oleh para peziarah dan pedagang. Ada asumsi bahwa Bani `Amaliqahlah yang memulai membangun kota ini bersamaan dengan mereka membangun Makkah.

Dalam perjalanan dari Mesir ke Palestina pada tahun 1225 SM sebagai nomad orang-orang Yahudi singgah dan berdiam di Sinai sekitar 40 tahun. Saat itu Nabi Musa as kawin dengan seorang perempuan Arab. Kemudian setelah Palestina dikuasai Romawi, raja Titus menghancurkan Yerusalem pada tahun 70 Masehi, banyak orang Yahudi Palestina hijrah dan menetap di Madinah dan terkenal ada tiga kabilah, yaitu Bani Qainuqa`, Bani Quraizhah, dan Bani Nadir. Setelah itu dalam keadaan miskin orang-orang suku Aus dan Khazraj dari Bani Azad dan Qahthaniyah di Yaman tiba pula di kota ini.

Adapun agama Kristen masuk kota Yaman melalui missi orang Siria (Syam) yang sudah terlebih dahulu memeluk agama tersebut sekitar tahun 500 M., dan yang menyebarkan

agama ini di Najran adalah Faymiyen (Phemion). Ada dua sekte Kristen yang masuk ke jazirah Arabia, yaitu sekte *Nasthuriyah* dan *sekte Ya'qubiyah*.

Agama Kristen sejak awal pertumbuhannya telah mengalami ujian berat, yakni terjadinya revisi/perubahan yang dilakukan oleh para pemeluknya yang ekstrim dan ditafsirkan semena-mena oleh mereka yang tidak memahami ajaran Kristen yang sebenarnya dan dicampur aduk dengan ajaran Paganisme oleh orang-orang Romawi yang telah memeluk agama Kristen. Hasil perbuatan tangan-tangan kotor itu akhirnya menjadi timbunan sampah yang terpendam di bawah ajaran-ajaran yang murni dan sederhana.

Kota Najran adalah daerah basis kegiatan agama Kristen atau Nasrani di semenanjung Arabia. Najran merupakan daerah yang subur dan banyak penduduknya. Sebagai besar mereka hidup bercocok tanam, menenun kain sutra, berdagang barang-barang yang terbuat dari kulit, membuat senjata. Kota Najran terletak dekat lalu lintas perniagaan yang membujur ke daerah Hirah.

Kaum Kristen atau Nasrani Najran menganut aliran *Ya'qubiyah*, karena mereka itu lebih dekat dan erat hubungannya dengan orang `Abasyah (Ethiopia) dari pada hubungannya dengan orang-orang Romawi).

Dari uraian di atas dapat dipahami, bahwa semenjak awal jauh sebelum kedatangan Ibrahim dan Ismail ke kota Makkah, daerah ini telah dihuni dan didiami oleh beberapa suku-suku, yang dalam masalah kepercayaan mereka menyembah berhala. Kelompok inilah yang disebut oleh al-Qur'an dengan istilah musyrik Makkah. Dapat dikatakan penyembahan kepada berhala hanya berdasarkan atas kejahilan (kebodohan) mereka yang sama sekali tanpa diawali dengan sebuah petunjuk atau adanya utusan Allah.

Berbeda dengan kota Madinah yang sebelumnya bernama Yatsrib itu, telah dibangun oleh Bani `Amaliqah bersamaan juga mereka membangun kota Makkah. Setelah itu daerah ini menjadi tumpuan imigran dari komunitas orang-orang Yahudi yang melarikan diri dari daerah Palestina. Kemudian setelah itu disusul oleh kelompok Nasrani, yang awal penyebarannya berasal dari Siria terus ke Yaman dan menyeberang ke daerah Najran. Dengan demikian Najran merupakan basis agama Kristen/Nasrani.

Dalam hal beragama kedua kelompok tersebut memang telah mengalami berbagai cobaan dan hambatan berat, seperti agama Kristen yang begitu luar biasa terjadi penyelewengan yang di motori oleh orang-orang Romawi yang menganut agama itu. Meskipun dalam hal kepercayaan kedua agama tersebut ketika memasuki kota Madinah telah mengalami perubahan dan penyimpangan, namun al-Qur'an tetap memanggil mereka dengan *ahl al-kitab*, sebab note bene kedua agama tersebut telah ada utusan Allah, yakni nabi dan rasul beragama.

C. Perkawinan Lintas Agama Di Indonesia

Semenjak Indonesia merdeka yang diproklamlirkan pada tanggal 17 Agustus 1945 sampai era reformasi sekarang ini regulasi perkawinan di Indonesia telah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Buku I KUHPerdata)
2. Undang-Undang No. 32 Tahun 1954 tentang Penetapan Berlakunya Undang-Undang RI Tanggal 21 November 1946 No. 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk di seluruh Jawa dan Madura.

3. Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yang merupakan hukum materiil dari perkawinan
4. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang peraturan pelaksanaan dari ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam UU No.1 tahun 1974
5. Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang memuat aturan yang berkenaan dengan tata cara (hukum formil) penyelesaian sengketa perkawinan di Pengadilan Agama
6. Instruksi Presiden (INPRES) No.1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Indonesia (KHI).

Berikut akan dijelaskan sepintas bentuk-bentuk pengaturan perkawinan yang terdapat dalam berbagai peraturan perundangan tersebut menurut eranya, antara lain:

A. Pengaturan Perkawinan Era 1945 s/d 1974

Era 1945 merupakan momuntem dimana negara Indonesia mendapatkan hak kemerdekaan secara penuh dan terlepas dari cengkraman penjajah. Dalam aspek hukum masih terlihat keragaman peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini sebagai cerminan dari bentuk pluralitas masyarakat Indonesia tersebut. Di antara bentuk keragaman itu terlihat pada ketentuan hukum perkawinan yang diberlakukan di masa ini sebagai berikut:

- a. Bagi orang Indonesia Asli yang beragama Islam berlaku hukum agama yang telah diresipir dalam hukum adat.
- b. Bagi orang Indonesia Asli lainnya berlaku Hukum Adat.
- c. Bagi orang-orang Indonesia Asli yang beragama Kristen berlaku Huwelijks Ordonnantie Christen Indonesia (S. 1933 Nomor 74).
- d. Bagi orang Timur Asing Cina dan warganegara Indonesia keturunan Cina berlaku ketentuan-ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan sedikit perubahan.

- e. Bagi orang-orang Timur Asing lain-lainnya dan warganegara Indonesia keturunan Timur Asing lainnya tersebut berlaku hukum Adat mereka.
- f. Bagi orang-orang Eropa dan Warganegara Indonesia keturunan Eropa dan yang disamakan dengan mereka berlaku Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Sebagai contoh dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerduta) yang berlaku di Indonesia, bahwa untuk melangsungkan sebuah perkawinan, hanya dibutuhkan dua macam syarat, yaitu:

1. **Syarat materil**, yang merupakan inti dalam melangsungkan perkawinan pada umumnya. Syarat ini meliputi:
 - A. Syarat materil mutlak yang merupakan syarat yang berkaitan dengan pribadi seseorang yang harus diindahkan untuk melangsungkan perkawinan pada umumnya. Syarat itu meliputi:
 1. Monogami, bahwa seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami (Pasal 27 KUHPerduta).
 2. Persetujuan dari calon suami dan istri (Pasal 28 KUHPerduta).
 3. Interval 300 hari bagi seorang wanita yang pernah kawin dan ingin kawin kembali (Pasal 34 KUHPerduta).
 4. Harus ada izin dari orangtua atau wali bagi anak-anak yang belum dewasa dan belum pernah kawin (Pasal 35 – Pasal 49 KUHPerduta).
 - B. Syarat materil relatif, yaitu ketentuan yang merupakan larangan bagi seseorang untuk kawin dengan orang tertentu, yang terdiri atas 2 macam:
 1. Larangan kawin dengan keluarga sedarah.
 2. Larangan kawin karena zinah

3. Larangan kawin untuk memperbaharui perkawinan setelah adanya perceraian, jika belum lewat waktunya satu tahun.
2. **Syarat formal**, yaitu syarat yang harus dipenuhi sebelum perkawinan dilangsungkan mencakup pemberitahuan ke pegawai Catatan Sipil (Pasal 50 – 51 KUHperdata).

Bila dicermati bentuk regulasi perkawinan yang terdapat dalam KUHperdata, maka terlihat bahwa tidak ada pengaturan unsur-unsur agama dan kepercayaan yang dianut oleh masing-masing pasangan yang akan melangsungkan perkawinan. Artinya KUHPerdata memberikan kesempatan bagi orang yang berlainan agama untuk melangsungkan perkawinan.

Lagi pula dalam sejarah era lima puluhan sampai tujuh puluhan kasus perkawinan beda agama belumlah menjadi persoalan serius seperti yang terjadi pada era delapan puluhan sampai sekarang. Karena itu dinamika dan hiruk-pikuk persoalan ini tidak mencuat kepermukaan.

B. Pengaturan Perkawinan Beda Agama Dalam UU No. 1 Tahun 1974

Kemajuan yang sangat berarti bagi bangsa Indonesia, terutama bagi umat Islam adalah diundangkannya regulasi tentang perkawinan, sehingga dalam hal perkawinan bangsa Indonesia telah mempunyai satu pedoman dalam hal melangsungkan perkawinan, yakni Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Kehadiran UU no.1 tahun 1974 tidaklah mudah, akan tetapi melalui perjalanan panjang yang melelahkan dan ditambah dengan dinamika pendapat yang kontroversial.

Kelahiran Undang-undang perkawinan telah mengalami rentetan sejarah yang cukup panjang. Bermula dari kesadaran kaum perempuan Islam akan hak-haknya yang merasa dikebiri oleh dominasi pemahaman fikih klasik atau konvensional yang telah

mendapat pengakuan hukum, kemudian mereka merefleksikan hal tersebut dalam pertemuan-pertemuan yang kelak menjadi embrio lahirnya Undang-Undang Perkawinan. Arso Sosroatmojo mencatat bahwa pada rentang waktu 1928 kongres perempuan Indonesia telah mengadakan forum yang membahas tentang keburukan-keburukan yang terjadi dalam perkawinan di kalangan umat Islam. Kemudian hal tersebut juga pernah dibicarakan pada dewan rakyat (*volksraad*).

Umat Islam waktu itu mendesak DPR agar secepatnya mengundang RUU tentang Pokok-Pokok Perkawinan bagi umat Islam, namun usaha tersebut menurut Arso Sosroatmodjo tidak berhasil. Kemudian setelah usaha umat Islam untuk memperjuangkan RUU tentang Pokok-Pokok Perkawinan Umat Islam tersebut tidak berhasil, kemudian DPR hasil pemilihan umum tahun 1971 mengembalikan RUU tersebut ke pemerintah. Segala upaya telah dikerahkan untuk menghasilkan undang-undang perkawinan yang sesuai untuk umat Islam. Arso mencatat bahwa pada rentang waktu tahun 1972/1973 berbagai organisasi gabungan terus memperjuangkan lahirnya undang-undang tersebut.

Simposium Ikatan Sarjana Wanita Indonesia (ISWI) pada tanggal 1972 menyarankan agar supaya PP ISWI memperjuangkan tentang Undang-Undang Perkawinan. Kemudian Badan Musyawarah Organisasi-Organisasi Wanita Islam Indonesia pada tanggal 22 Februari 1972 salah satunya menghasilkan keputusan untuk mendesak pemerintah agar mengajukan kembali RUU tentang Pokok-Pokok Perkawinan Umat Islam dan RUU tentang Ketentuan Pokok-Pokok Perkawinan. Selanjutnya organisasi Mahasiswa yang ikut ambil bagian dalam perjuangan RUU Perkawinan Umat Islam yaitu Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) yang telah mengadakan diskusi panel pada tanggal 11 Februari 1973.

Akhirnya, setelah bekerja keras, pemerintah dapat menyiapkan sebuah RUU baru, dan tanggal 31 Juli 1973 dengan

No. R. 02/PU/VII/1973, pemerintah menyampaikan RUU tentang Perkawinan yang baru kepada DPR, yang terdiri dari 15 (lima belas) bab dan 73 (tujuh puluh tiga) Pasal. RUU ini mempunyai tiga tujuan: *Pertama*, memberikan kepastian hukum bagi masalah-masalah perkawinan, sebab sebelum adanya undang-undang, perkawinan hanya bersifat *judge made law*. *Kedua*, untuk melindungi hak-hak kaum wanita, dan sekaligus memenuhi keinginan dan harapan kaum wanita. *Ketiga*, menciptakan Undang-undang yang sesuai dengan tuntutan zaman.

Demikianlah perjalanan singkat gagasan dan ide-ide untuk mempunyai undang-undang tentang perkawinan. Dari uraian di atas tergambar bahwa pengagas utama dari undang-undang ini adalah berasal dari kaum perempuan yang diwakili oleh Ikatan Sarjana Wanita Indonesia (ISWI) dan didukung oleh kelompok mahasiswa yang diwakili oleh Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).

Dengan berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka semua perundang-undangan perkawinan Hindia Belanda dinyatakan tidak berlaku lagi. Hal ini secara tegas dinyatakan dalam Pasal 66 UU Perkawinan.

Pasal 6 UU Perkawinan menetapkan beberapa persyaratan untuk melakukan perkawinan, yaitu: adanya unsur kerelaan antara kedua calon mempelai dan terjauh dari keterpaksaan. Selanjutnya batas usia dewasa 21 tahun, dan sekiranya belum sampai usia dewasa wajib ada izin dari orang tua, atau walinya.

Sementara, untuk larangan kawin, UU Perkawinan (Pasal 8) prinsipnya hanya melarang terjadinya perkawinan yang keduanya memiliki hubungan tertentu, baik hubungan sedarah, semenda, susuan atau hubungan-hubungan yang dilarang oleh agamanya atau peraturan lain.

Undang- Undang Perkawinan memandang perkawinan tidak hanya dilihat dari aspek formal semata-mata, melainkan juga dari aspek agama. Aspek agama menetapkan tentang keabsahan suatu perkawinan, sedangkan aspek formalnya menyangkut aspek

administratif, yaitu pencatatan perkawinan. Menurut UU Perkawinan, kedua aspek ini harus terpenuhi keduanya. Bila perkawinan hanya dilangsungkan menurut ketentuan Undang-undang negara, tanpa memperhatikan unsur agama, perkawinan dianggap tidak sah. Sebaliknya, apabila perkawinan dilakukan hanya memperhatikan unsur hukum agama saja, tanpa memperhatikan atau mengabaikan Undang-undang (hukum negara), maka perkawinan dianggap tidak sah.

Mencermati sekilas Pasal-Pasal tentang larangan kawin, ternyata UU No. 1 tahun 1974 belum memasukkan unsur beda agama secara eksplisit sebagai salah satu point yang dilarang kawin. Namun demikian, secara implisit sebenarnya dalam undang-undang ini telah terkandung adanya larangan perkawinan beda agama. Barangkali tidak disebutnya secara eksplisit larangan kawin beda agama menyadari akan pluralistik dan untuk memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.

Dalam memahami perkawinan beda agama menurut undang-undang Perkawinan di Indonesia ada tiga penafsiran yang berbeda. **Pertama**, penafsiran yang berpendapat bahwa perkawinan beda agama merupakan pelanggaran terhadap UU No. 1/1974 Pasal 2 ayat 1 jo Pasal 8 f. **Kedua**, penafsiran yang berpendapat perkawinan antar agama adalah sah dan dapat dilangsungkan, karena telah tercakup dalam perkawinan campuran, dengan argumentasi pada Pasal 57 tentang perkawinan campuran yang menitikberatkan pada dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, yang berarti Pasal ini mengatur perkawinan antara dua orang yang berbeda kewarganegaraan juga mengatur dua orang yang berbeda agama. **Ketiga**, penafsiran yang berpendapat bahwa perkawinan antar agama sama sekali tidak diatur dalam UU No. 1/1974, oleh karena itu berdasarkan Pasal 66 UU No. 1/1974 maka persoalan perkawinan beda agama dapat merujuk pada peraturan perkawinan campuran, karena belum diatur dalam undang-undang perkawinan.

Pendapat yang menyatakan perkawinan beda agama merupakan pelanggaran terhadap UU No. 1/1974 Pasal 2 ayat 1 jo Pasal 8 f, maka instansi baik KUA dan Kantor Catatan Sipil dapat menolak permohonan perkawinan beda agama berdasarkan pada Pasal 2 ayat 1 jo Pasal 8 f UU No. 1/1974 yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah, jika dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

Dalam penjelasan undang-undang tersebut ditegaskan bahwa dengan perumusan Pasal 2 ayat 1, maka tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Ketentuan Pasal tersebut berarti bahwa perkawinan harus dilakukan menurut hukum agamanya, dan ketentuan yang dilarang oleh agama berarti dilarang juga oleh undang-undang perkawinan. Selaras dengan itu, Prof. Dr. Hazairin S.H., menafsirkan Pasal 2 ayat 1 beserta penjelasannya bahwa bagi orang Islam tidak ada kemungkinan untuk menikah dengan melanggar hukum agamanya, demikian juga bagi mereka yang beragama Kristen, Hindu, Budha.

Pendapat yang menyatakan bahwa perkawinan antar agama adalah sah dan dapat dilangsungkan, karena telah tercakup dalam perkawinan campuran, dengan argumentasi pada Pasal 57 tentang perkawinan campuran yang menitikberatkan pada dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, yang berarti Pasal ini mengatur perkawinan antara dua orang yang berbeda kewarganegaraan juga mengatur dua orang yang berbeda agama.

Pada Pasal 1 Peraturan Perkawinan campuran menyatakan bahwa perkawinan campuran adalah perkawinan antara orang-orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan. Akibat kurang jelasnya perumusan Pasal tersebut, yaitu tunduk pada hukum yang berlainan, ada beberapa penafsiran dikalangan ahli hukum, di antaranya:

1. Pendapat pertama menyatakan, bahwa perkawinan campuran hanya terjadi antara orang-orang yang tunduk pada hukum yang berlainan karena berbeda golongan penduduknya.
2. Pendapat kedua menyatakan, bahwa perkawinan campuran adalah perkawinan antara orang-orang yang berlainan agamanya.
3. Pendapat ketiga menyatakan, bahwa perkawinan campuran adalah perkawinan antara orang-orang yang berlainan asal daerahnya.

Pendapat yang menyatakan bahwa perkawinan antar agama sama sekali tidak diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, oleh karena itu berdasarkan Pasal 66 UU No. 1 tahun 1974 maka persoalan perkawinan beda agama dapat merujuk pada peraturan perkawinan campuran, karena belum diatur dalam undang- undang perkawinan.

Berdasarkan Pasal 66 UU No. 1 tahun 1974, maka semua peraturan yang mengatur tentang perkawinan sepanjang telah diatur dalam UU No. 1 tahun 1974, dinyatakan tidak berlaku lagi yaitu perkawinan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata / BW, Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen dan peraturan perkawinan campuran. Artinya beberapa ketentuan tersebut masih berlaku sepanjang tidak diatur dalam UU No. 1 tahun 1974.

Mencermati perbedaan penafsiran terhadap regulasi yang ada ternyata sebagai pemicu munculnya perbedaan tersebut dikarenakan undang-undang Perkawinan tidak mengatur secara konkrit dan tegas mengenai perkawinan yang dilakukan oleh pasangan yang memiliki agama/keyakinan yang berbeda. Sebagian berpendapat bahwa perkawinan tersebut tidak sah karena tidak memenuhi baik ketentuan yang berdasarkan agama, maupun berdasarkan Undang-undang negara. Sementara, di sisi lain, ada pihak yang berpendapat berbeda. Perkawinan antara pasangan

yang berbeda agama sah sepanjang dilakukan berdasarkan agama/keyakinan salah satu pihak.

Selanjutnya bila dilakukan sebuah penelitian akan dapat dipahami, bahwa sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, di Indonesia pernah ada suatu peraturan hukum antar golongan yang mengatur masalah perkawinan campuran. Peraturan yang dimaksud adalah peraturan yang dahulu dikeluarkan oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda yang bernama *Regeling op de Gemengde Huwelijken* (GHR) atau Peraturan tentang Perkawinan Campuran sebagaimana dimuat dalam Staatsblad 1898 No. 158.

Pada Pasal 1 GHR dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Perkawinan Campuran adalah "*Perkawinan antara orang-orang yang di Indonesia tunduk kepada hukum yang berlainan*". Ada 3 pendapat mengenai apakah GHR berlaku pula untuk perkawinan antar agama dan antar tempat yakni, *pertama*, kelompok yang berpendirian "luas" yang menganggap bahwa perkawinan campuran antar agama dan antar tempat termasuk di dalam GHR; *kedua*, kelompok yang berpendirian "sempit" yang menganggap bahwa perkawinan campuran antar agama dan antar tempat tidak termasuk di dalam GHR; dan *ketiga*, kelompok yang berpendirian "setengah luas setengah sempit" yang menganggap bahwa hanya perkawinan antar agama saja yang termasuk dalam GHR, sedangkan perkawinan antar tempat tidak termasuk di dalam GHR.

Soudargo Gautama berpendapat bahwa istilah perkawinan campuran pada Pasal 1 GHR berarti perbedaan perlakuan hukum atau hukum yang berlainan dan dapat disebabkan karena perbedaan kewarganegaraan, kependudukan, golongan, tempat kediaman, dan agama sehingga dari situ pendirian yang luaslah yang banyak di dukung oleh para sarjana hukum. Namun menurut O.S. Eoh, semenjak dikeluarkannya Instruksi Presidium Kaibnet No. 31/U/IN/12/1966, tidak ada lagi penggolongan penduduk

kecuali dibedakan antara WNI dan WNA sehingga di Indonesia tidak mungkin lagi ada perkawinan campuran antar tempat dan antar golongan.

Lebih lanjut dikatakan bahwa setelah berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, maka pengaturan perkawinan beda agama menjadi cenderung terhalangi. Hal ini berdasarkan alasan yakni *pertama*, dengan mengingat kembali pada sejarah undang-undang perkawinan 1974, terutama perdebatan yang berkaitan dengan Pasal 11 ayat (2) bahwa “perbedaan karena kebangsaan, suku bangsa, negara asal, tempat asal, agama, kepercayaan dan keturunan tidak merupakan penghalang perkawinan” dan kemudian mendapat tantangan dan kritikan sehingga mendapatkan perubahan, maka perkawinan beda agama tidak dimungkinkan (dilarang) di Indonesia.

Kedua, ada beberapa Pasal yang dapat dijadikan dasar dilarangnya perkawinan beda agama dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yaitu Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 huruf (f). Dalam Pasal 2 ayat (1) dinyatakan, “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Kemudian dalam penjelasannya dinyatakan “Dengan perumusan Pasal 2 ayat (1) ini, tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang-undang ini”.

Bila Pasal ini diperhatikan secara cermat, maka dapat dipahami bahwa undang-undang menyerahkan kepada masing-masing agama yang dianut oleh masyarakat untuk menentukan cara-cara dan syarat-syarat pelaksanaan perkawinan tersebut, di

samping cara-cara dan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh negara melalui perundang-undangan.

Jadi apakah suatu perkawinan dilarang atau tidak, atau apakah para calon mempelai (calon suami dan isteri) telah memenuhi syarat-syarat atau belum, maka di samping tergantung kepada ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, berbaringan dengan itu juga ditentukan oleh hukum agamanya masing-masing.

Dalam perspektif agama-agama yang berkembang dan yang dianut oleh masyarakat di Indonesia, maka perkawinan beda agama tidak dibenarkan karena tidak sesuai dengan hukum agama-agama yang diakui di Indonesia. Argumentasi ini diperkuat oleh Pasal 8 huruf (f) Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan, bahwa “perkawinan dilarang antara dua orang yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin”.

Ketiga, merujuk kepada Pasal 66 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa “*Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan atas Undang-undang ini, maka dengan berlakunya Undang-undang ini ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijks Wetboek), Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (Huwelijks Ordonantie Chisten Indonesiers S. 1933 No 74), Peraturan Perkawinan Campuran (Regeling op de gemegnde Huwelijken S. 1989 No. 158), dan peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku*”.

Dari ketentuan Pasal 66 itu, jelas bahwa ketentuan-ketentuan GHR (STB. 1898/158) sebagaimana yang diungkapkan diawal juga tidak dapat diberlakukan lagi karena di samping ketentuannya telah mendapat pengaturan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, GHR juga mengandung asas yang bertentangan

dengan asas keseimbangan hukum antara suami isteri sebagaimana yang dianut oleh Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.

Selain itu, rumusan mengenai perkawinan campuran dalam GHR berbeda dengan rumusan dalam Pasal 57 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 yang berbunyi “*Yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam Undang-undang ini ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Asing dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia*”.

Rumusan di atas membatasi diri hanya pada perkawinan antara warga negara Indonesia dengan warga negara asing. Adapun perkawinan antara sesama warga negara Indonesia yang tunduk kepada hukum yang berlainan, termasuk perkawinan antar agama, tidak termasuk dalam lingkup batasan perkawinan campuran menurut undang-undang ini.

Demikian pendapat-pendapat yang berkembang ketika menyikapi perkawinan beda agama di Indonesia dengan merujuk kepada regulasi yang ada. Perbedaan ini akan tetap berlangsung dan sulit ditemukan titik persamaan pendapat. Namun demikian upaya itu tentu masih ada, di antaranya pemerintah bersama masyarakat sama-sama membenahi kembali regulasi dalam bentuk perundang-undangan, dengan demikian pada akhirnya akan tercipta kepastian hukum.

D. Perkawinan Beda Agama Menurut KHI

KHI singkatan dari Kompilasi Hukum Islam berupa formulasi ketentuan-ketentuan hukum yang terkait dengan hukum keluarga Islam atau Perdata Islam. Dan tidak salah juga bila dikatakan, bahwa KHI berupa fiqh ala Indonesia. Kehadiran KHI merupakan suatu dinamika positif dan prestasi besar bagi umat Islam dalam hal pemberlakuan dan pengamalan ketentuan-

ketentuan hukum Islam (fiqh) secara seragam bagi umat Islam di Indonesia.

Dalam KHI, secara umum materi-materi yang diformulasikan tidak ada bedanya dengan materi-materi yang telah di atur dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974. Meskipun demikian ada hal-hal baru yang belum terungkap dalam Undang-Undang secara jelas, di antaranya ketentuan perkawinan beda agama.

Di Indonesia ditemukan ketentuan yang berkaitan dengan perkawinan beda agama tersebut, yakni terdapat dalam ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pembahasan dalam KHI terhadap Persoalan ini dapat ditemukan pada tiga bagian, yakni dalam ketentuan larangan perkawinan, pencegahan perkawinan, dan alasan perceraian.

Dalam KHI diatur bahwa bagi calon suami dan isteri terdapat halangan perkawinan, dan di antara halangan perkawinan tersebut dituangkan dalam Pasal 40 point c yang menyatakan, bahwa “dimana seorang pria dilarang melangsungkan perkawinan dengan wanita yang tidak beragama Islam”. Dalam Pasal 44 disebutkan, bahwa “seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam”.

Selanjutnya pada bagian pencegahan perkawinan diatur bahwa pencegahan perkawinan dapat dilakukan bila calon suami atau calon isteri yang akan melangsungkan perkawinan tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan. (KHI Pasal 60 ayat 2) dan tidak sekufu tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali tidak sekufu karena perbedaan agama atau *Ikhtilaf al-din*. (KHI Pasal 61).

Dalam ketentuan yang lain KHI memberi peluang terhadap kelangsungan perkawinan bagi pasangan yang murtad atau keluar dari Islam. Hal ini diatur dalam ketentuan Pasal 116 poin h tentang alasan perceraian yang pada intinya dapat difahami bahwa

perceraian dapat terjadi karena alasan peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.

Dari ketentuan di atas terlihat bahwa disatu sisi KHI Melarang terjadinya perkawinan beda agama, akan tetapi disisi lain perkawinan beda agama terus dapat dipertahankan sejauh perbedaan agama tersebut tidak mengganggu ketentraman rumah tangga.

Istilah perbedaan agama atau *ikhtilaf al-din* dijumpai pada Pasal 61 Kompilasi Hukum Islam. Di samping itu didapati pula yang memiliki padanan kata dengan kata lain yaitu dengan kata orang yang tidak beragama Islam (non muslim). Ini terdapat dalam Pasal 40, 44, dan 116. Dengan demikian terlihat bahwa pengertian perkawinan beda agama di sini adalah perkawinan yang dilakukan oleh seorang muslim baik pria maupun wanitanya dengan penganut agama lain (non muslim) secara keseluruhan, tanpa terkecuali pria dan wanitanya berasal dari agama yang mana. Misalnya perkawinan yang dilakukan oleh seorang muslim dengan penganut agama Kristen Protestan, atau seorang muslim dengan seorang penganut agama Budha, dan yang lainnya. Sedangkan perkawinan antara non muslim dengan non muslim lainnya tidak ada disinggung oleh Kompilasi Hukum Islam. Hal ini terjadi, karena Kompilasi Hukum Islam hanyalah mengatur tentang ketentuan yang berlaku bagi orang Islam saja.

Adapun perkawinan beda agama dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) secara ekspilisit dapat dilihat dari ketentuan empat Pasal sebagai berikut:

- (1). Dalam Pasal 40 KHI, dinyatakan: Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu:
 - a. Karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain.

- b. Seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain.
 - c. Seorang wanita yang tidak beragama Islam.
- (2). Pasal 44 KHI, dinyatakan: “Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam.
- (3). Pasal 61 KHI, dinyatakan; “Tidak *sekufu* tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan kecuali tidak *sekufu* karena perbedaan agama atau *ikhhtilaf al-din*”.
- (4). Pasal 116 KHI, dinyatakan; “Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:
- a. Salah satu pihak berbuat zina, atau menjadi pemabok, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
 - b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
 - c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara (lima) tahun, atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
 - d. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankannya sebagai suami atau istri.
 - e. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
 - f. Suami melanggar taklik talak.
 - g. *Peralihan agama atau murtad* yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Berangkat dari Pasal 116 ini, terlihat ada dua tambahan sebab putusnya perkawinan atau perceraian bila dibandingkan dengan Pasal 19 PP No.9 tahun 1975, yakni suami melanggar taklik talak dan murtad. Barangkali kedua ayat ini menjadi sangat urgen karena sebelumnya tidak dicantumkan. Taklik talak adalah janji atau sebuah pernyataan yang biasanya diucapkan suami

setelah akad nikah. Kalau suami melanggarnya sementara isteri tidak rela dengan hal itu, lantas mengadukan ke Pengadilan, maka dalam hal ini Pengadilan atas nama suami akan menjatuhkan talak satu khuluk kepada isteri. Alasan taklik talak sebagai alasan memutuskan perkawinan merupakan ijtihad baru dalam rangka memelihara dan melindungi hak-hak perempuan.

Begitu pula dengan beralih agama (murtad), UU No. 1 Tahun 1974 begitu pula PP No. 9 Tahun 1975 tidak memasukkan salah satu alasan perceraian, sementara dalam KHI disebutkan salah satu alasannya. Jika salah satu dari suami atau isteri keluar dari agama Islam, maka pihak-pihak tersebut dapat mengajukan permohonan carai ke Pengadilan. Namun yang menjadi pertanyaan adalah klausul “ yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga”. Bagaimana kalau murtad tidak menimbulkan ketidakrukunan dalam rumah tangga. Ayat ini terkesan tidak sepenuhnya menjadi alasan perceraian.

Khusus pengaturan perkawinan beda agama, KHI mempunyai beberapa alasan kuat sebagai alasan pendukung keharaman hukum perkawinan beda agama tersebut yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

1). Dari segi hukum positif bisa dikemukakan dasar hukumnya antara lain, ialah Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan "tidak ada perkawinan di luar hukum agamanya dan kepercayaannya itu".

2). Dari segi hukum Islam dapat disebutkan dalil-dalilnya sebagai berikut:

- a. Berdasarkan “سد الذريعة” artinya sebagai tindakan preventif untuk mencegah terjadinya kemurtadan dan kehancuran rumah tangga akibat perkawinan antara orang Islam dengan non Islam.
- b. Berdasarkan *qa'idah Fiqhiyah* “درء المفساد مقدم على جلب المصالح”, mencegah/menghindari mafsadah/mudharat atau resiko, dalam hal ini berupa kemurtadan dan broken home itu harus

didahulukan/diutamakan daripada upaya mencari/menariknya ke dalam Islam (Islamisasi) suami/isteri, anak-anak keturunannya nanti dan keluarga besar dari masing-masing suami dan isteri yang berbeda agama itu.

- c. Pada prinsipnya agama Islam melarang (haram) perkawinan antara seorang beragama Islam dengan seorang yang tidak beragama Islam (Q.S. al-Baqarah/2: 221), sedangkan izin kawin seorang pria Muslim dengan seorang wanita dari *ahl al-kitâb* (Nashrani/Yahudi) berdasarkan Al-Quran surat Al-Maidah ayat 5 itu hanyalah dispensasi bersyarat, yakni kualitas iman dan Islam pria Muslim tersebut haruslah cukup baik, karena perkawinan tersebut mengandung resiko yang tinggi (pindah agama atau cerai). Karena itu pemerintah berhak membuat peraturan yang melarang perkawinan antara seorang yang beragama Islam (pria/wanita) dengan seorang yang tidak beragama Islam (pria/wanita) apapun agamanya, sedangkan umat Islam Indonesia berkewajiban mentaati larangan pemerintah itu sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 50 ayat (c) dan Pasal 44.

Jika dilihat ketentuan peraturan yang ada dalam batang tubuh Kompilasi Hukum Islam itu sendiri, Pasal-Pasal yang ada tidak berada dalam satu Bab tertentu. Pasal 40 KHI dan juga Pasal 44 dimasukkan dalam bab larangan kawin, sedangkan Pasal 61 dimasukkan pada bab pencegahan perkawinan, sementara itu, Pasal 116 KHI berada pada bab putusnya perkawinan.

Kompilasi Hukum Islam sendiri lewat empat Pasal krusial yaitu Pasal 40, 44, 61 dan 116 telah menjelaskan tentang dilarangnya perkawinan beda agama. Hal yang sama juga pada ketentuan yang diatur dalam UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dalam konteks KHI hemat penulis memiliki kelemahan baik dari sisi materi hukumnya maupun eksistensi formal hukumnya.

Secara materi hukum terjadi kerangka pemikiran yang tidak sistematis dan logis, mengingat satu sisi Pasal (41, 44 dan 61) melarang tegas adanya perwakinan berbeda agama, namun pada Pasal 116 KHI terlihat tidak tampak menjadikan unsur berbeda agama sebagai unsur yang penting dalam memutuskan suatu ikatan perkawinan, namun justru hanya melihat kerukunan atau tidaknya rumah tangga. Hingga klausul beda agama menjadi tidak signifikan dan bermakna.

Hal ini menjadi sangat penting mengingat KHI sering dipandang sebagai kitab fikih madzhab Indonesia, karena ia hadir lewat proses intelektualitas dan keulamaan yang digali dari umat Islam Indonesia, dengan segala kondisi obketifitas lokalnya. Sehingga KHI menjadi jembatan fikih antara keislaman dan keindonesiaan.

Larangan KHI untuk melakukan perkawinan berbeda agama tidak fungsional. Dikatakan demikian karena di Indonesia ini ada dua lembaga yang bertugas untuk mengawasi dan mencatat perkawinan, yaitu PPN dari Kantor Urusan Agama (KUA), ini khusus bagi yang beragama Islam baik calon suami maupun calon istri. Kemudian pegawai yang sama dari Kantor Catatan Sipil (KCS) untuk perkawinan selain orang Islam. Berangkat dari ketentuan ini, bila pasangan calon suami isteri tersebut ingin melakukan perkawinan berbeda agama maka yang berwenang dalam hal ini adalah Kantor Catatan Sipil yang berada dibawah Kementerian Dalam Negeri.

Dari lembaga inilah mereka mendapatkan pengawasan perkawinan, sekaligus untuk dapat dicatatkan dan memiliki akta nikah. Bagi lembaga Catatan Sipil perbedaan agama tidak menjadi masalah bagi mereka untuk mendapatkan hak-hak legalitas mereka di mata hukum. Mereka tidak mengindahkan ketentuan yang ada dalam KHI meskipun secara tegas KHI menyebut pelarangan perkawinan berbeda agama.

Hal yang lebih ironis lagi adalah bahwa realitas yang terjadi banyak orang yang masuk ke dalam Islam atas dasar agar perkawinan mereka dipandang sah. Namun bagaimana pertumbuhan dan perkembangan perkawinan tidak terjamah dan tersentuh oleh KHI. Mereka selamat dari Pasal KHI yang melarang perkawinan berbeda agama. Namun jika yang bersangkutan kembali murtad (keluar dari Islam), KHI tidak memiliki ketentuan yang mengatur hal tersebut. Karena kalau ternyata mereka secara keluarga rukun-rukun saja, maka KHI tidak mempunyai aturan tegas bagaimana pembatalan perkawinan mereka itu dapat dilakukan.

Demikian penjelasan perkawinan beda agama menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI). Meskipun KHI telah tegas melarang perkawinan tersebut namun dalam kenyataannya perkawinan beda agama masih saja terjadi. Hal ini menurut penulis disebabkan Pasal-Pasal yang dijadikan larangan kawin dan alasan perceraian menampakkkan ketidak tegasan, dan pada sisi lain secara umum pemerintah juga masih mengizinkan perkawinan itu terjadi.

Bila diperhatikan larangan kawin beda agama, baik antara laki-laki muslim dengan wanita non muslim dan sebaliknya dalam hukum Islam yang bersumberkan kepada al-Qur`an dan Sunnah istilah yang digunakan kepada kelompok non muslim itu adalah kafir musyrik dan kafir ahl al-kitâb/utu al-kitâb.

Kelompok kafir musyrik, yaitu orang-orang yang menyembah patung/berhala dan dalam menjalankan kepercayaan itu tidak punya pedoman, yakni kitab suci, hanya berdasarkan pemikiran belaka serta terkungkung oleh tradisi yang berasal dari nenek moyang mereka. Kelompok ini Allah secara tegas melarang umat Islam untuk melangsungkan perkawinan dengan mereka, baik laki-laki maupun perempuan (Q.S. al-Baqarah: 221 dan Q.S. al-Mumtahanah: 10).

Berbeda halnya dengan kelompok kedua, yaitu kafir *ahl al-kitâb* terdapat petunjuk yang jelas dalam ayat (Q.S. al-Maidah: 5), bahwa seorang laki-laki muslim dibolehkan menikah dengan wanita mereka. Meskipun demikian, permasalahan yang muncul adalah siapa

itu yang disebut *ahl al-kitab*, apakah tertuju kepada Yahudi dan Nasrani keturunan Bani Israil saja ataukah dapat juga digunakan istilah itu kepada kelompok lain yang menganut agama yang sama atau agama yang berbeda. Dalam hal menjawab pertanyaan ini ditemukan keragaman pendapat para ulama yang berbeda satu sama lainnya.

Dalam konteks Indonesia, yang mana penduduknya terdiri dari bermacam-macam agama, seperti Kristen Katholik dan Protestan, Hindu, Budha dan Konghucu. Apakah agama yang diakui itu masih dapat disebut dengan *ahl al-kitab* atau tidak. Kenyataannya mayoritas ulama mengatakan mereka tidak termasuk ahl al-kitâb lagi melainkan mereka itu sudah tergolong kepada musyrik yang tentu saja haram untuk melangsungkan perkawinan dengan mereka baik laki-laki maupun perempuan.

Kajian ini dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dimasukkan dalam bab larangan kawin yang dalam istilah fiqh disebut *al-muharramat* . Semua materinya sepenuhnya di adopsi dari fiqh yang bersumberkan kepada Q.S. An-Nisa' ayat 22, 23, dan 24. Larangan perkawinan dalam Undang-undang Perkawinan dikelompokkan dalam bab: syarat-syarat perkawinan. Selanjutnya KHI menguatkan dan merinci UU Perkawinan ini dalam Pasal 39, 40, 41, 42, 43, 44, 53, 54.

Terkait dengan larangan kawin karena beda agama tidak diatur sama sekali dalam Undang-Undang Perkawinan, namun diatur dalam KHI dalam Pasal yang terpisah, yaitu Pasal 40 (c) dan Pasal 44.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Undang-Undang Perkawinan dan KHI yang mengatur larangan perkawinan tergambar hampir semua ketentuan yang terdapat dalam fiqh telah diakomodir dalam peraturan perundang-undangan tentang perkawinan yang berlaku di negara Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Al-Baqi, Muhammad Fuad, *al-Mu'jam al-Mafahras li Alfadzh al-Quran*, Beirut: Dar al-Fikr, 1992 M/1412 H
- Abu Syuhbah, Muhammad bin Muhammad, *al-Madkhal li Dirasati al-Qur'an al-Karim*, Kairo: Maktabah as-Sunnah, 1992 M/1412 H
- Al-Asfahany, Al-Raghib, *al-Mufradat fi Gharib al-Qur'an*, Mesir: Mushthafa al-Babi al-Halabi, 1961
- Al-Maududi, Abu al-A'la , *Prinsip-Prinsip Islam, terj.* Abdullah Suhaimi, Bandung: Ma'arif, 1985

- Al-Baghawi, Abu Muhammad al-Husen bin Mas'ud, *Ma'alim at-Tanzil fi Tafsir al-Qur'an (tafsir al-Baghawi)*, Beirut: Dar Thayyibah wa at-Tauzi', 1417 H/1997 M.
- At-Thaba' Thaba', Muhammad Husein, *al-Mizan fi Tafsir al-Qur'an*, Beirut: Muassasah al-'Alami, 1983
- Abd. al-Karim al-Khatib, *al-Din Dharurat hayat al-Insan*, Riyadh: Dar al-Ishalat li al-Tsaqafat wa al-Nasyr wa al-Islam, 1981
- Abu Zahrah, *Tarikh al-Madzâhib al-Islamiyah*, Mesir: Dar al-Fikr al-'Arabi, tt.
- , *Al-Muhadharat fi Al-Nashraniyat*, Riyadh: tp., 1904
- Abu Ahmadi, *Perbandingan Agama*, Jakarta: Rineka Cipta, 1970
- Al-Fayuni, Muhammad Ismail Ibrahim, *Fi al-Fiqh al-Jahili Qabl al-Islam*, Kairo: 'Alam al-Kutub, 1979
- Al-Alusi, Abu al-Fadhl Syihab al-Din al-Sayyid Mahmud, *Ruh al-Bayan fi Tafsir al-Qur'an al-'Azhim wa al-Sab'u al-Matsani*, Beirut: Dar al-Ihya' al-Turas al-'Arabi, tt.
- Abdul Wahab Khallaf, *Khulasah Tarikh Tasyri' al-Islami*, terj. A. Aziz Masyhuri, Semarang: Ramadhani, 1974
- Abu Hamid, Muhammad ibn Muhammad Al-Gahazali, *al-Wasit Fi al-Madzhab*, Kairo: Dar al-Islam, 1417
- Abdullah ibn Ahmad ibn Qudamah al-Muqaddisi Abu Muhammad, *al-Mughni Syarh Mukhtasar al-Kharqi*, Beirut: Dâr Ihya' at-Turats al-'Arabi, 1405 H/1985 M
- Abi Muhammad Ali ibn Ahmad ibn Sa'id ibn Hazm, *al-Muhalla*, Beirut: Dâr al-Fikr, tt.

- Abi Muhammad Ali ibn Ahmad ibn Sa'id ibn Hazm, *al-Muhalla*, Beirut: Dâr al-Fikr, tt.
- Arso Sosroatmodjo dan A. Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: Bulan Bintang, 1978
- Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Ed. I, Jakarta: Kencana, 2006
- Ali Syikati, Abdul Fatah, *Tarikh al- Ummat al-`Arabiyah*, ttp: Matba'ah, 1957
- Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: kencana, 2009
- Citra Umbara, *Kitab Undang-Undang Hukum Pedata*, Bandung: Citra Umbara, 2010
- Farid Wajdi, Muhammad, *Dairah Ma'arif: al-Qarn al-`Isyrun*, Beirut: Maktabah al-Ilmiyah al-Jadidah, tt
- Hafiz Anshary, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1996
- Ismail Haqi bin Mushthafa al-Istaniyuli al-hanafi al-Khaluti, *Ruh al-Bayan*, Beirut: Dar al-Fikr, tt.
- Ibn 'Arabi, Abu Bakar Muhammad ibn Abdullah, *Ahkâm al-Qur`an*, Beirut: Dâr al-Fikr, tt.
- Ibn Maududi Al-Maushuli, *al-Ikhtibâr li al-Ta 'lil al-mukhtar*, Beirut: Dâr al-Fikr, tt.
- Ibn Hisyam, *Sirah al-Nabawiyah*, Beirut: Dar al-Fikr, tt.

- Al-Jashash, Abi Bakar Ahmad al-Razi, *Ahkâm al-Qur`an*, Beirut: Dâr al-Fikr, 1993
- Al-Jauzi, Jamaluddin Abu Farh Abdurrahman bin Muhammad, *Zad Al-Masir fi 'Ilmi Tafsir*, Beirut: Dar al-Kitab al-'Arabi, 1422 H
- Khalaf, Abdul Wahab, *Ilmu Ushul Fiqh*, Jakarta: Dar al-Manar, 1973
- Al-Khathib, Muhammad Asyarbini al-Khathib, *Mughni al-Huhtaj*, Mesir: Dâr al-Fikr, tt.
- Khalafuddin, Muhammad Ahmad, *Mafahim Qur'aniyah*, Kuawit: al-majlis al-Wathany, 1984
- Louis Ma'luf, *al-Munjid fi al-Lughah wa al-A'lam*, Beirut: Dar al-Syuru', 1986
- Muhaimin, dkk, *Kawasan dan Wawasan Studi Islam*, Jakarta: Kencana, 2005
- M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an, Tafsir Maudhu'i Atas Berbagai Persoalan Umat*, Bandung: Mizan, 1996
- Mahmud al-Syarif, *al-Adyan fi al-Qur'an*, Jakarta: Dar Uka Kzh, 1979
- M. Arifin, *Menguak Misteri Ajaran-Ajaran Agama Besar*, Jakarta: Golden Terayon Press, 1987
- Muhammad Abu Rayyah, *Din Allah al-Wahid*, Kairo: 'Alam al-Kutub, 1970
- Muhammad Rasyid Ridha, *al-Wahyu al-Muhammadiyah*, Kairo: Maktabah al-Qahirah, 1960

- Muhammad Husein Thabathaba'i, *al-Mîzân fi Tafsir al-Qur`an*, Beirut: Mua`assasah al-'Alam li al-Mathbu'ah, 1411 H/1991 M
- Muhammad Ali, Maulana, *Quran Suci: Teks Arab Terjemah dan Tafsir*, terjemahan, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1993
- Al-Maraghi, Ahmad Mushthafa, *Tafsir al-Maraghi*, Beirut: Dar al-Fikr, 1394 H/ 1984 M
- Muh Zuhri, *Hukum Islam dalam Lintasan sejarah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996
- M. Ali Hasan, *Perbandingan Madzhab*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995
- Muhammad Ali, Maulana, *The Religion of Islam*, terj. R. Kaelah dan H.M. Bachrun dengan Judul: *Islamologi*, (Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1977), h.412
- Malik ibn Anas, *al-Mudawwanah al-Kubra*, Kairo: Dâr al-Fikr, tt.
- Mathrohy, Mahmud, *al-Majmu' Syarh al-Muhazhab*, Beirut: Dâr al-Fikr, 1996
- Nurcholish Madjid dalam *Islam Doktrin dan Peradaban*, Jakarta: Yayasan Waqaf Paramadina, 1992
- Al-Nafrawi, Ahmad ibn Ghanim ibn Salim, *al-Fawâkihu al-Dawani 'ala Risalati Ibn Abi Zaid al-Qairawani*, Kairo: maktabah al-Tsaqafah al-Diniyah, tt.
- Al-Suyuthi, Abdurrahman bin Abi Bakar Jalaluddin al-Suyuthi, *al-Dar al-Mantsur*, Beirut: Dar al-Fikr, tt.
- Asy-syaukani, Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Abdullah, *Fath al-Qadir*, Beirut: Dar al-Kalam al-Thayyib, 1414 H

- Shihab, Muhammad Quraish, *Membumikan Al-Quran*, Bandung: Mizan, 1992
- Al-Sarakhsi, Muhammad ibn Ahmad ibn Sahal, *al-Mabsûth*, Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1989.
- Asy-Syafi'I, Muhammad ibn Idris, *Al-Um*, Beirut: Dâr al-Fikr, tt.
- Syaltut, Mahmud, *al-Fatawa*, Kairo: Dar al-Qalam, 1966
- Al-Thabary, *Jami' u al-Bayan 'An Takwil al-Qur'an*, Mesir: Mushtafa al-Babi al-Halabi, 1954.
- Ats-Tsa'labi, Abu Zaid Abd Rahman bin Muhammad bin Makhluḥ, *Al-Jawahir al-Hasan fi tafsir al-Qur'an*, Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-'Arabi, 1418 H
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Antara fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2009
- O.S Eoh, *Perkawinan Antar Agama dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996
- Philip K. Hitti, *History of Arabs*, ed. IX, ttp: The Macmillan Press Ltd, 1974
- Al-Qurthubi, Abu Bakar bin Farh al-Anshari al-Khazraji Syamsuddin, *Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*, Kairo: dar al-Kitab al-Mishriyah, 1384 H/ 1964 M
- Al-Qaradhawi, M. Yusuf, *Halal dan Haram*, Jakarta: Robbani Press, 2010
- Wahono Darmabrata, *Tinjauan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Beserta Undang-Undang dan Peraturan Pelaksanaannya*, Jakarta: Gitama Jaya, 2003
- Zamakhasyri, *al-Kasyshâf*, Kairo: Mustafa al-Babi al-Halabi, tth

Zainuddin ibn Ali al-Amaly al-Jubba'iy-Imamiyah, *al-Raudhah al-Bahiyah fi Syarh Al-Lum'ah Ad-Damsyiqiyah*, Beirut: Dar al-'Alam al-Islamiy, tt.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Drs. Arsal, M.Ag (umur 47 tahun) adalah lulusan Jurusan Peradilan Agama (Qadha) pada Fakultas Syari'ah IAIN Imam Bonjol Padang di Bukittinggi (1992), Magister Hukum Islam (Syari'ah) IAIN Ar-Raniry Banda Aceh (2000), dan menyelesaikan studi program Doktor pada Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Imam Bonjol Padang dengan program studi Hukum Islam (2016). Pelatihan penunjang profesi yang diikuti

47 tahun) adalah lulusan Jurusan Peradilan Agama (Qadha) pada Fakultas Syari'ah IAIN Imam Bonjol Padang di Bukittinggi (1992), Magister Hukum Islam (Syari'ah) IAIN Ar-Raniry Banda Aceh (2000), dan menyelesaikan studi program Doktor pada Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Imam Bonjol Padang dengan program studi Hukum Islam (2016). Pelatihan penunjang profesi yang diikuti antara lain Pelatihan Bahasa Asing di IAIN Imam Bonjol Padang (1995), Program Applied Approach (AA) di Universitas Negeri Padang (UNP) pada tahun 2002, , Training of Trainers (ToT) on Effective Management System and Active Learning In Islamic Higher Education held di Yogyakarta by Center for Developing Islamic Education (CDIE) Tarbiyah Faculty Sunan Kalijaga State Islamic University (UIN) (2004), Workshop Tafsir/Ilmu Tafsir Bagi Dosen PTAI di UIN Susqa Pekanbaru oleh Direktorat Pendidikan Tinggi Islam (2006), dan pelatihan Contextual Teaching and Learning (CTL) di STAIN Bukittinggi (2009). Penulis pernah memperoleh prediket dosen tetap terbaik pada jurusan Syari'ah tahun akademik 2009/2010 berdasarkan hasil angket mahasiswa yang diadakan oleh Unit Penjaminan Mutu Pendidikan (UPMP) STAIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi (2010).

Selanjutnyapenulis adalah tenaga pengajar pada Fakultas Syari'ah IAIN Imam Bonjol di Bukittinggi pada tiga Program Studi; Program Studi Ahwalu Syakhshiyah (AH), Program Studi (M) Muamalah, dan Program Studi Jinayah Siyasah (JS) (1994) sampai sekarang. Di samping itu mendapat tugas tambahan sebagai kepala

perpustakaan (1995), menjadi Sekretaris Jurusan Tarbiyah pada STAIN Sjech. M. Djamil Djambek Bukittinggi (2001), Ketua Jurusan Tarbiyah STAIN Sjech. M. Djamil Djambek Bukittinggi (2005), sekaligus menjadi Ketua Unit Penjaminan Mutu Akademik (UPMA) STAIN Sjech. M. Djamil Djambek Bukittinggi (2005), dan terakhir menjadi Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Bukittinggi (2015).

Begitu juga terlibat dalam kepengurusan di lembaga kemasyarakatan, yakni menjadi pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI) kota Bukittinggi bidang Fatwa dan Hukum (2010-2013), dan juga menjadi pengurus dalam himpunan Majelis Ulama Indonesia (MUI) kab. Agam pada ketua komisi Pendidikan dan Pemberdayaan Keluarga (2014- sekarang).

Terlibat secara aktif dalam pertemuan ilmiah dalam bentuk seminar baik bertaraf lokal, nasional atau international, di antaranya: seminar sehari dengan tema “Keseimbangan IQ, EQ dan SQ Dalam Rangka Menghadapi Arus Globalisasi” di STAIN Bukittinggi (2004), sebagai Nara Sumber dalam acara “Pelatihan Pembelajaran Aktif (Active Learning) yang diselenggarakan oleh Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (P3M) di Sekolah Tinggi Haji Agus Salim Bukittinggi (2007), menjadi peserta pada Seminar International “America and Islam “Confrontation Or Co-Existence” di STAIN Bukittinggi (2007), menjadi peserta dalam muzakarah ulama se-Sumatera Barat (2008), peserta Seminar International “Memahami Kembali Keadaan Hubungan Islam dan Barat” pada acara Dies Natalis (Haflah Milad) XV STAIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi (2012), dan menjadi peserta dalam Seminar Nasional Kewirausahaan,

tema “Peningkatan Kemampuan Entrepreneurship Dalam Usaha Mikro” diselenggarakan oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (2015).

Karya ilmiah yang dihasilkan baik dalam bentuk buku maupun dalam bentuk jurnal. Karya ilmiah dalam bentuk buku antara lain; *Tarbiyah Dalam Perspektif al-Qur'an* terbitan STAIN Bukittinggi (2001), *Konsep Ahl-Alkitab Dalam al-Qur'an*, terbitan STAIN Bukittinggi (2006), *Tafsir Ayat Hukum Tentang Hukum Perdata Islam*, terbitan STAIN Bukittinggi (2008), *Tafsir Ayat Ekonomi*, terbitan STAIN Bukittinggi (2009), *Tafsir Ayat Ahkam III tentang Penegakkan Hukum dan Keadilan*, terbitan STAIN Bukittinggi (2014). Sementara karya ilmiah dalam bentuk jurnal, di antaranya; *Metode Tafsir Muqaran* (2005), *Pelaksanaan Metode Takhashush Tafsir di Madrasah Diniyah Limo Jurai Kec. Banuhampu Sei.Puar Kab. Agam* (2007), *Konsep Kewarisan Menurut al-Qur'an (Studi Analisis Perbandingan Porsi Pembagian 2:1)* (2012), *Pengaturan Perkawinan Beda Agama di Indonesia (Pendekatan Sejarah Sosial Hukum Islam Pasca Kemerdekaan)*, *Metode Ijtihad Muhammad Syahrur (Analisis Kritis Terhadap Penggunaan Metode Ushul Fiqh dan Fiqh)* (2014). Kesemua tulisan itu dimuat dalam jurnal *Al-Huriyah* pada Jurusan Syari'ah dan dalam jurnal penelitian *Islam dan Realitas Sosial* di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Sjech. Muhammad Djamil Djambek Bukittinggi.

Setelah alih status dari sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Sjech. Muhammad Djamil Djambek Bukittinggi menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi, maka penulis telah

menghasilkan beberapa karya ilmiah. Karya ilmiah dalam bentuk penelitian berjudul *Perguruan Tinggi dan Dunia Kerja* (2015), sedangkan dalam bentuk jurnal adalah sebagai berikut; *Menangkap Pesan-Pesan Hukum Dalam al-Qur'an (Alternatif dan Solutif menggunakan Metode Tafsir Kontekstual Untuk Menjawab Kasus-Kasus Kontekstual)* (2016). Terakhir dalam bentuk buku *Wawasan Penegakkan Hukum dan Keadilan Dalam al-Qur'an (Suatu Kajian Pendekatan Tematik)* (2016).

Selanjutnya karya ilmiah dalam bentuk artikel adalah *Analisis Pemikiran Musdah Mulia tentang Wali Nikah Dan Relevansinya Terhadap Pembaharuan Hukum Keluarga di Indonesia* (jurnal Islam Transformatif 2019). Berikutnya *Kepemimpinan Perempuan: Penerapan Metode Tafsir Hermeneutika Feminisme Amina Wadud* (jurnal Al-Quds; Studi al-Quran dan Hadis, 2020). Berikut *Analisis Kritis Eksistensi dan Urgensi Asbab an-Nuzul Dalam Penafsiran dan Istinbath Hukum* (jurnal Ulunnuha, 2021). Jurnal terakhir *Ekplikasi Konsep Milku al-Yamin Dalam Kajian Tafsir Tematik di Era Modern* (jurnal Al-Tadabbur; jurnal Ilmu Al-Quran dan Tafsir, 2021).

